

Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan
di Indonesia 2008

BERPIHAK — DAN — BERTINDAK INTOLERAN

Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara
dalam Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia



publikasi
setara
institute

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia/ Editor, Ismail Hasani
--- Jakarta: Publikasi SETARA Institute
Januari 2009

15 cm x 21 cm
xviii+146 halaman
ISBN: 978-979-19832-0-4

EDITOR Ismail Hasani

PEMBACA AHLI Bonar Tigor Naipospos
D. Taufan
Rocky Gerung
Kamala Chandrakirana
Benny Soesetyo
Rafendi Djamin

PENGUMPUL DATA Abdul Hamim Jauzie
Hilaludin Safary

KULIT & TATALETAK Titikoma-Jakarta

P E N G A N T A R

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) 1945 telah memberikan jaminan konstitusional kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya itu. Berbagai produk kebijakan turunannya juga telah menegaskan jaminan sebagaimana tertuang dalam Konstitusi. UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Sipil dan Politik, yang salah satu pasalnya memuat jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan juga telah menjadi landasan bahwa produk hukum internasional itu telah menjadi bagian hukum Indonesia yang mengikat negara untuk menjamin dan memenuhinya.

Namun demikian, jaminan konstitusional dan legal sebagaimana tersedia dalam perundang-undangan Indonesia belum cukup mampu memproteksi kebebasan dasar tersebut. Berbagai pelanggaran kebebasan justru dipicu oleh negara yang terus memproduksi perundang-undangan yang restriktif terhadap warga negara yang memeluk agama/ keyakinan, yang

dianggap berbeda dari mainstream. Demikian juga minimnya pengetahuan publik atas kebebasan sipil warga negara, yang kemudian memicu praktik intoleransi dan tindakan kriminal terhadap warga negara lainnya. Dua persoalan inilah yang menjadi tantangan serius pemenuhan jaminan kebebasan sipil, khususnya kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia.

Sebagai sebuah perkumpulan yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang setara, SETARA Institute memberikan perhatian serius terhadap kondisi-kondisi mutakhir berbagai peristiwa yang berhubungan dengan perlakuan yang tidak setara yang dialami oleh warga negara dan sejumlah pemeluk agama/ penghayat keyakinan di Indonesia. Laporan Tahunan ini merupakan bentuk upaya SETARA Institute menginformasikan dan mempromosikan kepada publik tentang kondisi mutakhir dan reguler tentang Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia.

Laporan Tahunan 2008 ini adalah laporan kedua yang dipublikasi oleh SETARA Institute, yang merupakan hasil pemantauan tentang kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan. Publikasi ini diharapkan menjadi perhatian banyak pihak terutama pihak negara, yang dalam kerangka hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk menghormati, mempromosikan, dan memenuhi hak asasi manusia.

Pemantauan dan publikasi laporan tahunan bertujuan untuk [1] mendokumentasikan dan mempublikasikan fakta-fakta pelanggaran dan terobosan/ kemajuan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia; [2] mendorong negara untuk memenuhi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan termasuk melakukan perubahan berbagai produk perundang-

undangan yang membatasi kebebasan beragama/ berkeyakinan dan pemulihan hak-hak korban; dan [3] memperkuat jaringan masyarakat sipil dan memperluas konstituensi untuk turut mendorong jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Pemantauan ini menggunakan parameter hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Konstitusi dan parameter hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU. No. 12/ 2005. Parameter lain yang digunakan juga adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan yang dicetuskan melalui Resolusi Sidang Umum PBB No 36/55 pada 25 November 1981.

Dalam dua tahun SETARA Institute melakukan pemantauan, kebebasan beragama/berkeyakinan kembali gagal mendapatkan pengakuan utuh dari konstitusi akibat bias tafsir konstitusional yang tetap dipelihara oleh elit politik negara. Pada saat yang bersamaan, negara justru memproduksi kebijakan yang melegalkan tindakan penyeragaman dengan dalih penodaan dan penistaan agama. Dari sinilah pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan dimulai, hingga memunculkan kekerasan dan tindakan kriminal baru dalam kehidupan beragama/ berkeyakinan.

Di samping kekhawatiran akan memburuknya kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan, tumbuh dan menguatnya organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan telah memperkuat para pembela jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Akhir kata, SETARA Institute berharap, Laporan Tahunan ini dapat berguna bagi kita semua, utamanya bagi para pengambil kebijakan, untuk bergegas melakukan perbaikan-perbaikan yang memastikan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia.

Kepada semua pihak yang mendukung kerja pemantauan dan terbitnya laporan ini, saya haturkan terima kasih.

Jakarta, 13 Januari 2009

H E N D A R D I

Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Tahunan 2008 ini adalah laporan kedua yang dipublikasi oleh SETARA Institute, yang merupakan hasil pemantauan tentang kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan. Publikasi ini diharapkan menjadi perhatian banyak pihak terutama pihak negara, yang dalam kerangka hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk menghormati, mempromosikan, dan memenuhi hak asasi manusia.

Pemantauan dan publikasi laporan tahunan bertujuan untuk [1] mendokumentasikan dan mempublikasikan fakta-fakta pelanggaran dan terobosan/ kemajuan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia; [2] mendorong negara untuk memenuhi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan; dan [4] memperkuat jaringan masyarakat sipil dan memperluas konstituensi untuk turut mendorong jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan data hasil pemantauan yang dilakukan 10 region: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jakarta, Banten, Jawa Barat,

Jawa Tengah dan Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat.

Pemantauan ini menggunakan parameter hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU. No. 12/ 2005. Parameter lain yang digunakan juga adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (*Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based On Religion Or Belief*) yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No 36/55 pada 25 November 1981.

TEMUAN-TEMUAN

Pada tahun 2008 SETARA Institute mencatat 367 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam 265 peristiwa. Peristiwa terbanyak terjadi pada bulan Juni (103 peristiwa). Bulan Juni adalah bulan di mana desakan dan persekuasi terhadap Ahmadiyah mengalami eskalasi cukup tinggi, baik sebagai desakan terhadap pemerintah agar mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pembubaran Ahmadiyah maupun sebagai dampak serius dari adanya SKB Pembatasan Ahmadiyah.

Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan terkonsentrasi pada bulan Juni 2008. Jika peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Ahmadiyah dikeluarkan dari penghitungan, jumlah peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan sebenarnya cukup moderat. Fakta ini menunjukkan bahwa peristiwa pelanggaran kebebasan

beragama/ berkeyakinan di tahun 2008 dieskalasi oleh adanya SKB Pembatasan Ahmadiyah.

Dilihat dari wilayah terjadinya peristiwa pelanggaran, tiga provinsi menunjukkan angka pelanggaran yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Jawa Barat (73 peristiwa), Sumatera Barat (56 peristiwa) dan Jakarta (45 peristiwa). Tiga provinsi ini memiliki tingkat toleransi yang rendah sekaligus menyimpan potensi konflik agama cukup tinggi.

Dari 367 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, terdapat 188 pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktornya, baik melalui 99 tindakan aktif negara (*by commission*), maupun 89 tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara (*by omission*). Untuk pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktor, kerangka legal pertanggungjawabannya adalah hukum hak asasi manusia, yang mengikat negara akibat ratifikasi kovenan dan konvensi. Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian (121 tindakan), Bupati/ Walikota (28 tindakan), pengadilan (26 tindakan), dan DPRD (26 tindakan).

Dari 367 tindakan pelanggaran, sejumlah 88 merupakan tindakan kriminal warga dan sejumlah 91 berupa intoleransi yang dilakukan oleh individu/ anggota masyarakat. Kategori tindakan kriminal dan intoleransi merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana yang pertanggungjawabannya melekat pada individu-individu sebagai subyek hukum. Pelaku tindakan pelanggaran pada kategori ini tercatat, MUI (42 tindakan), FPI (27 tindakan), FUI, KPSI, MMI masing-masing (12 tindakan), ormas Islam lain (55 tindakan), kelompok tidak

teridentifikasi (59 tindakan), dan individu 20 tindakan.

Dari 367 tindakan pelanggaran, hingga memasuki tahun 2009, negara belum melakukan tindakan apapun kecuali memperkarakan penyerangan 1 Juni, di Monas, yang menjerat Rizieq Shihab dan Munarman.

Pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di tahun 2008 paling banyak menimpa Jemaat Ahmadiyah (238 tindakan pelanggaran) dari mulai korban intoleransi, represi negara, pembiaran negara, dan tindakan kriminal warga negara/ kelompok masyarakat. Selanjutnya individu (48 tindakan), aliran keagamaan/ keyakinan lain (15 tindakan) dan umat Kristiani (15 tindakan).

Di tahun 2008, kebebasan beragama/ berkeyakinan kembali gagal menda-patkan pengakuan utuh dari konstitusi akibat bias tafsir konstitusional yang tetap dipelihara oleh elit politik negara. Pada saat yang bersamaan, negara justru memproduksi kebijakan yang melegalkan tindakan penyeragaman dengan dalih penodaan dan penistaan agama. Di bidang legislasi, di samping sejumlah perundang-undangan dan kebijakan restriktif yang sudah ada, di tahun 2008 tercatat 1 legislasi dengan landasan moralitas dan agama (UU No.42/ 2008 tentang Pornografi) dan 3 kebijakan yang semakin merstriksi dan mereduksi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan: SKB Pembatasan Ahmadiyah, SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Larangan Ahmadiyah, dan Rekomendasi Pakem Kota Padang kepada Walikota Padang tertanggal 20 November 2008 tentang Pelarangan dan Penurunan Papan Nama Ahmadiyah Kota Padang.

Terkait dengan peraturan daerah yang diskriminatif jender dan bertentangan dengan HAM, pemerintah di tingkat pusat, khususnya Departemen Hukum dan HAM yang memiliki kewenangan preventif, Departemen Dalam Negeri yang memiliki kewenangan evaluatif dan represif, dan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan represif melalui judicial review belum mampu menciptakan mekanisme efektif untuk memastikan konsistensi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk dengan konstitusi.

Problematika konstitusional terkait dengan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan dipicu dan dilahirkan oleh adanya bias tafsir atas Pasal 29 (2) dan pembatasan jaminan kebebasan pada Pasal 28J (2) yang tidak lazim dalam kerangka hak asasi manusia. Bias tafsir negara dan pembatasan yang tidak lazim telah menjadi pemicu dasar dan pembenar formal seluruh peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia.

Dari temuan pemantauan, tidak ada perubahan berarti terkait legislasi/ kebijakan yang memperkuat jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Hanya dua pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa dicatat sebagai terobosan deklaratif yang cukup berarti bagi penguatan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan; pertama, pernyataan dan komitmennya menuntaskan kasus penyerangan kelompok Islam terhadap AKKBB, 1 Juni di Monas; dan kedua, pernyataan pengakuan atas keberagaman dan l'tikad untuk menjaganya, sebagaimana disampaikan pada Perayaan Natal 2008.

Laporan ini menunjukkan bahwa tingkat intoleransi baik

di masyarakat maupun di tubuh negara, melalui aparat negara, semakin menguat; kebalikannya, toleransi semakin melemah. Indikator penguatan itu antara lain meningkatnya jumlah peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, pilihan politik negara pada pembatasan atas aliran keagamaan, dan penyebaran aktor yang semakin ekspansif. Jika pada tahun 2007 aktor pelaku tindakan kriminal memusat pada sejumlah organisasi Islam radikal, di tahun 2008 aktor pelaku semakin menyebar baik sebagai individu atau kelompok-kelompok tanpa identitas yang secara sporadis melakukan tindakan kriminal dan intoleransi.

Di samping kekhawatiran akan memburuknya kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan, tumbuh dan menguatnya organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan telah memperkuat para pembela jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Negara, sesungguhnya memiliki otoritas dan kewenangan untuk menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan. Minusnya kapasitas pemerintah untuk bertindak tegas dan menjamin kebebasan ini telah menyeret negara berpihak dan bertindak intoleran dan diskriminatif dengan melakukan pembatasan melalui sejumlah kebijakan yang diproduksinya. Ambiguitas peran negara dalam menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan sekaligus telah menunjukkan bahwa elit negara telah dan terus melakukan politisasi agama, di mana setiap keberpihakan dan tindakannya akan sangat bergantung pada seberapa besar citra yang akan terpoles dan seberapa besar dukungan yang akan direngkuh. Di tengah kontestasi politik Pemilu 2009, semua pihak akan memilih isu-isu yang paling sedikit mendatangkan

kerugian politik; dan sebaliknya akan mengeksploitasi isu yang dapat mendatangkan keuntungan politik.

Kerentanan daerah-daerah dalam merespon kebijakan pemerintah di tingkat pusat terkait jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan menunjukkan politisasi agama juga menjadi arena kontestasi elit politik di daerah. Pada saat yang bersamaan, temuan-temuan pemantauan ini menunjukkan rendahnya pendidikan politik masyarakat, sehingga rentan untuk dipolitisasi.

Negara masih belum mampu memenuhi janji ratifikasi berbagai kovenan dan konvensi hak asasi manusia yang sudah mengikat secara hukum (*legally binding*) yang terbukti dengan tetap mempertahankan berbagai perundang-undangan yang secara formal dan substansial cacat hukum karena tidak berkesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

SETARA Institute mengajukan 11 rekomendasi umum untuk memastikan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia:

1. Presiden dan MPR RI perlu mempertimbangkan perlunya melakukan amandemen konstitusi dalam rangka penyempurnaan jaminan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.
2. Presiden harus mencabut SKB Pembatasan Ahmadiyah, karena secara formal dan substansial kebijakan ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk dan yang utama bertentangan dengan konstitusi. SKB juga telah secara nyata mengeskalasi pelanggaran

kebebasan beragama/ berkeyakinan di tahun 2008.

3. Presiden dan DPR RI segera melakukan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang membatasi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Pemerintah dan DPR RI juga berkewajiban melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan Kovenan dan Konvensi yang telah diratifikasi, khususnya terkait dengan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.
4. Presiden dan DPR RI perlu mempertimbangkan pentingnya UU Anti Intoleransi Agama dengan melakukan kajian akademik dan mempersiapkan rancangan undang-undang.
5. Kepolisian Republik Indonesia wajib tanpa terkecuali memberikan perlindungan kepada setiap warga negara yang mengalami kekerasan akibat persekusi dan intoleransi. Polri juga perlu meningkatkan pendidikan hak asasi manusia dan peningkatan kapasitas aparatnya, khususnya dalam konteks memberikan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.
6. Presiden atau menteri yang mewakilinya perlu melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri tentang No. 08 dan No. 09/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Pendirian Rumah Ibadat.
7. Departemen Dalam Negeri dan Departemen Hukum dan HAM segera menyusun mekanisme yang holistik dalam rangka prevensi dan evaluasi peraturan daerah yang diskriminatif jender dan bertentangan dengan hak asasi

manusia, termasuk dengan konstitusi.

8. Partai politik harus mengintegrasikan isu jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan dan praktik keberagamaan yang inklusif dalam agenda-agenda politik partainya, karena partai politik juga memiliki kewajiban untuk mendorong pemenuhan hak asasi manusia.
9. Partai politik dan elemen politik lainnya harus menghentikan praktik politisasi agama yang hanya dimaksudkan untuk menghimpun dukungan publik untuk memilihnya dalam setiap arena kontestasi politik, dengan melakukan manipulasi dan pembodohan publik, yang merugikan banyak pihak.
10. Para pemeluk agama/ keyakinan perlu memanfaatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai forum dialog dalam memecahkan masalah kebebasan beragama dan memperkuat iklim toleransi. Birokratisasi FKUB dalam memberikan izin pendirian rumah ibadah sepatutnya diberikan kembali kepada setiap pemeluk agama/ keyakinan untuk bebas mendirikan rumah ibadah.
11. Masyarakat, pemuka masyarakat, dan kalangan pendidikan perlu mendorong penguatan kembali nilai-nilai toleransi yang menjadi modal sosial bangsa, di masa lalu yang saat ini telah terkikis oleh berbagai perubahan sosial. Perlu mengembangkan pendidikan kewargaan, pendidikan religiusitas universal, dan pendidikan budi pekerti.[]

Daftar Isi

Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	vi
Daftar Isi	xvii
1. Pendahuluan	1
2. Definisi operasional & Kerangka Analisis	7
3. Temuan-temuan	23
3.1. Gambaran umum	23
3.2. Gambaran di Wilayah Pemantauan.....	28
3.3. Peristiwa dan Pelanggaran	36
3.3.1. Tindakan Aktif dan Pembiaran oleh Negara..	44
3.3.2. Tindakan Kriminal dan Intoleransi Warga Negara	58
3.3.3. Korban Pelanggaran & Dampak yang Ditimbulkan	79
3.4. Bias Tafsir Konstitusi Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan.....	83
3.5. Terobosan	95

4. Tanggung Jawab Negara	99
5. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	103
Bahan Bacaan	113
Lampiran-Lampiran	117
Ucapan Terimakasih	135
Profil Lembaga.....	141

1 PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir ini, terdapat fakta-fakta peristiwa kekerasan yang terjadi dan berhubungan dengan agama. Makna berhubungan dengan agama adalah, bahwa kekerasan yang terjadi bisa saja menimpa kelompok-kelompok agama, menggunakan argumen pembelaan agama sebagai alat justifikasi, atau dalil penghinaan terhadap agama sebagai pemicu terjadinya sebuah kekerasan. Satu dekade kehidupan keagamaan Indonesia juga mencatat berbagai konflik dan kekerasan yang dipicu oleh perbedaan agama: di Poso, Ambon, Ketapang, dan Maluku Utara. Sekalipun agama hanya digunakan sebagai cover konflik kepentingan yang sesungguhnya, di permukaan yang muncul adalah konflik antar anak bangsa yang berbeda agama. Banyak teori dan penjelasan ihwal konflik dan kekerasan berbasis agama ini, tapi yang pasti bahwa kekerasan telah terjadi dan perbedaan agama plus toleransi yang minimum telah terbukti menjadi pemantik yang efektif bagi terjadinya sebuah konflik dengan kekerasan.

Pada masa orde baru, konflik semacam ini sedikit sekali muncul karena rezim Orde Baru secara sistemik telah mengunci rapat artikulasi politik kelompok-kelompok agama dan mengikatnya dalam wadah-wadah yang didesain dan dikontrol oleh Orde Baru. Wajah agama pada periode ini sangat monolitik akibat kepatuhan tunggal pada rezim militer Orde Baru. Pemerintah, saat itu sigap memberangus perbedaan pandangan agama/ keyakinan dan menampilkan kerukunan palsu yang tidak berangkat dari kesadaran dan kebutuhan individu-individu untuk hidup rukun. Dalam situasi yang demikian, kelompok yang dianggap berbeda dengan desain Orde Baru dipastikan akan dieleminasi lalu dihapuskan, baik dengan menggunakan tangan elit masyarakat yang berpatron dengan kekuasaan maupun oleh militer yang saat itu menjadi alat efektif kekuasaan.

Setelah rezim Orde Baru jatuh pada medio 1998, artikulasi politik kelompok-kelompok agama, utamanya agama-agama yang dianggap mayoritas, mengalami ledakan aspirasi setelah sekian lama dibelenggu oleh militerisme Orde Baru. Demikian juga perbedaan pandangan antar umat beragama dan gesekan kepentingan telah menampilkan kondisi yang sesungguhnya. Kerukunan palsu yang didesain oleh Orde Baru menyeruak ke permukaan menjadi konflik dengan kekerasan karena sesungguhnya konflik itu ada dan terjadi tapi tidak pernah terselesaikan. Dialog dan keterbukaan untuk mengatasi konflik secara dialogis tidak pernah mendapatkan tempat.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya di masa rezim Orde Baru, konflik dan gesekan kepentingan telah

terjadi, hanya saja tidak diperkenankan untuk diselesaikan apalagi didialogkan akibat totalitarianisme rezim militer yang berkuasa. Dalam konteks yang demikian, kebebasan, khususnya dalam konteks laporan ini adalah kebebasan beragama/ berkeyakinan, jelas tidak pernah diakui karena semua agama/ keyakinan yang berbeda dari apa yang dikonstruksikan rezim militer, adalah salah dan harus dihapuskan.

Berangkat dari kesadaran masa lalu itu, Amandemen UUD 1945 menegaskan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan yang jauh lebih kokoh dari sekadar yang tercantum pada UUD Negara RI 1945 sebelum amandemen, yang hanya mencantumkan Pasal 29 ayat (1) dan (2). Penegasan pascamandemen termaktub di dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) yang menjamin setiap warga negara bebas memeluk agama/ kepercayaan. Paradigma yang diadopsi oleh Pasal 28E ini jauh lebih progresif dari jaminan pada Pasal 29 jika di takar dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Setelah adanya jaminan konstitusional yang lebih kokoh dus berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia, seharusnya negara melakukan langkah-langkah penjabaran secara lebih operasional, baik dengan mencabut berbagai perundang-undangan yang membatasi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan maupun dengan memproduksi berbagai peraturan perundang-undangan yang kondusif bagi pemenuhan jaminan kebebasan itu. Faktanya, negara tetap mempertahankan berbagai perundang-undangan yang restriktif dan bahkan mereproduksi pembatasan-pembatasan kebebasan baik melalui Pasal 28J ayat (2) UUD Negara RI 1945 maupun melalui perundang-undangan.

Transisi politik menuju demokrasi yang bergulir sejak 1998 telah gagal mengokohkan nilai-nilai dan praksis kebebasan sipil [baca: kebebasan beragama/ berkeyakinan] dalam berbangsa dan bernegara. Di tengah transisi politik yang keluar jalur (*out of the track*), dalam konteks politik Indonesia telah muncul kekuatan baru yang totalitarian atas nama agama dan moralitas. Setiap keyakinan, pandangan, atau pilihan politik yang dianggap tidak sejalan dengan agama [baca: agama-agama yang dianggap mainstream] dan bertentangan dengan 'moralitas' harus disingkirkan dan menjadi absah untuk diperlakukan tidak setara, dengan kekerasan sekalipun. Inilah realitas baru yang saat ini terjadi di Indonesia. Satu dekade sejak medio 1998, transisi politik Indonesia hanya menghasilkan kebebasan politik (*political liberties*) tanpa jaminan kebebasan sipil (*civil liberties*).

Dalam konteks yang demikian, upaya-upaya mendorong penguatan toleransi, pengutamakan dialog dalam penyelesaian konflik, dan advokasi kebijakan untuk melahirkan perundang-undangan yang kondusif memiliki signifikansi tinggi bagi penguatan jaminan kebebasan sipil secara utuh.

SETARA Institute, sebagai sebuah organisasi perhimpunan yang memiliki kepedulian dalam mewujudkan masyarakat yang setara, menaruh perhatian pada promosi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan dan terus menerus mendorong negara untuk memenuhi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia. Laporan Tahunan ini merupakan bentuk upaya SETARA Institute menginformasikan dan mempromosikan kepada publik tentang kondisi mutakhir dan

reguler tentang Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia.

Laporan Tahunan 2008 ini adalah laporan kedua yang dipublikasikan oleh SETARA Institute, yang merupakan hasil pemantauan tentang kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan. Publikasi ini diharapkan menjadi perhatian banyak pihak terutama pihak negara, yang dalam kerangka hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk menghormati, mempromosikan, dan memenuhi hak asasi manusia.

Pemantauan dan publikasi laporan tahunan bertujuan untuk [1] mendokumentasikan dan mempublikasikan fakta-fakta pelanggaran dan terobosan/ kemajuan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia; [2] mendorong negara untuk memenuhi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan termasuk melakukan perubahan berbagai produk perundang-undangan yang membatasi kebebasan beragama/ berkeyakinan dan pemulihan hak-hak korban; [3] menyediakan baseline data tentang kebebasan beragama/ berkeyakinan; dan [4] memperkuat jaringan masyarakat sipil dan memperluas konstituensi untuk turut mendorong jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Berdasarkan sensus tahun 2000, demografi agama (*religious demography*) di Indonesia menunjukkan 245 juta jiwa menganut agama yang berbeda dengan komposisi 88.2 persen pemeluk Islam, 5.9 persen Protestan, 3.1 persen Katholik, 1.8 persen Hindu, 0.8 persen Budha, dan 0.2 persen agama dan kepercayaan lainnya. Hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005 juga masih menunjukkan angka yang hampir

sama. Islam (87,20%), Protestan (5.79%), Katholik (3,08%), Hindu (1.73%), Budha (0.60), Konghucu¹ (0,10), dan Lainnya (0,12). Data ini adalah fakta sosiologis bahwa Indonesia adalah negeri yang beragama. Atas dasar fakta inilah, maka pluralisme sebagai suatu pandangan, kesadaran, dan sikap di mana semua orang dan kelompok diperlakukan setara, semestinya menjadi landasan dalam praktik penyeleng-garaan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.

Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan data hasil pemantauan yang dilakukan 10 region: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah & Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat.

Pengumpulan data dilakukan dengan [1] pemantauan oleh 10 pemantau daerah; [2] diskusi terfokus di 5 wilayah [Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat]; [3] monitoring media; [4] pengumpulan data dari institusi-institusi keagamaan/ kepercayaan dan institusi pemerintah; dan [5] wawancara otoritas pemerintahan di tingkat daerah di 10 wilayah propinsi.[.]

¹ Pada Sensus Tahun 2000, Agama Konghucu, tidak dicatat sebagai agama, tapi pada SUPAS 2005, sejalan dengan pengakuan negara atas agama ini, pemeluk agama Konghucu dicatat dan dihitung dalam pendataan nasional. Lihat Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2008, CRCS UGM, 2008 h. 2. Baca juga, Masyarakat Konghucu: Agama Kami di KTP Dikosongkan, Detik, 28/1/2003.

2 DEFINISI OPERASIONAL & KERANGKA ANALISIS

Pemantauan dan penulisan laporan kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia berpijak pada perspektif hak asasi manusia, yang meletakkan kebebasan beragama/ berkeyakinan sebagai hak individu yang tidak bisa ditunda pemenuhannya (*non derogable rights*). Karena itu definisi-definisi yang digunakan dalam pemantauan dan penulisan laporan ini mengacu pada definisi-definisi dalam disiplin hukum hak asasi manusia. Kebebasan beragama adalah sebuah jaminan oleh pemerintah bagi kebebasan kepercayaan untuk individu dan kebebasan beribadah untuk individu dan kelompok. Kebebasan beragama dinilai oleh banyak pihak dari berbagai bangsa dan masyarakat sebagai sebuah hak asasi manusia fundamental.²

² Davis, Derek H., *The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Right*, dipublikasi kembali pada tanggal 5 Desember 2006.

Terminologi AGAMA atau KEYAKINAN dalam perspektif hak asasi manusia tidak diartikan secara sempit dan tertutup tapi dikonstruksikan secara luas. Kesalahpahaman umum yang sering terjadi biasanya menyatakan bahwa agama semata-mata sebagai sebuah kepercayaan kepada Tuhan (theistik) sedangkan selain dari yang theistik dianggap bukan agama. Padahal Buddhisme yang non-theistik dan Hinduisme yang polytheistik adalah juga agama.

Agama atau keyakinan tersebut tidak hanya dibatasi pada agama tradisional atau pada institusi yang mempunyai karakteristik atau praktik yang dianggap sama dengan agama tradisional, yang dalam disiplin agama-agama disebut sebagai agama samawi (berasal dari langit). Agama atau keyakinan yang baru terbentuk dan agama minoritas, dalam istilah lain disebut agama ardhhi (muncul bumi) berhak mendapat perlindungan dari komunitas keagamaan yang berkuasa.³

Perspektif hak asasi manusia juga menegaskan, baik penganut theistik, non theistik, maupun yang menyatakan tidak mempunyai agama atau keyakinan sama-sama mempunyai hak dan mendapat perlindungan.⁴ Komite Hak Asasi Manusia PBB menyatakan: *"The Committee stated that 'religion or belief' includes minority and non-mainstream religions and theistic, non-theistic and atheistic beliefs. Article 18 also protects the freedom not to believe.* (UN Human Rights Committee, General Comment No. 22, 1993)". Dengan demikian, pemantauan dan penulisan laporan ini melingkupi juga agama/ keyakinan yang

³ Paragraf 2 – Komentar Umum 22 tentang Pasal 18, Komite HAM PBB, 1993

⁴ *Ibid.*

bermacam-macam, termasuk komunitas yang tidak beragama/ berkeyakinan.

Instrumen pokok hak asasi manusia yang mengatur jaminan **KEBEBASAN BERAGAMA/ BERKEYAKINAN** adalah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) khususnya pasal 18, yang mencakup: (1) kebebasan untuk menganut atau memilih agama atas kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan dan pengajaran; (2) tanpa pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya; (3) kebebasan untuk mengenyawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain; (4) negara-negara pihak Konvenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Indonesia pada tahun 2005 telah meratifikasi kovenan internasional ini melalui UU No. 12/ 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Kovenan ini bersifat mengikat secara hukum (*legaly binding*) dan sebagai negara pihak (*state parties*) yang telah meratifikasi, Indonesia berkewajiban memasukkannya sebagai bagian dari perundang-undangan nasional dan memberikan laporan periodik kepada Dewan HAM PBB.

Instrumen hak asasi manusia lainnya yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (*Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based On Religion Or Belief*) yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No. 36/ 55 pada 25 November 1981. Deklarasi ini jauh lebih rinci mengatur jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan dibanding Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, hanya saja karena bentuknya deklarasi maka bersifat tidak mengikat (*non binding*) bagi negara pihak. Meskipun tidak mengikat secara hukum, deklarasi ini mencerminkan konsensus yang luas dari komunitas internasional. Karena itu, memiliki kekuatan moral dalam praktik hubungan internasional pada umumnya. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia tidak bisa mengabaikan deklarasi ini dalam menjalankan kewajiban memenuhi hak asasi warga negaranya.

Pasal 6 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Keyakinan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Deklarasi ini dan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat 3 hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, beragama atau keyakinan harus mencakup, antara lain, kebebasan-kebebasan berikut:

- (a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau keyakinan, dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan-tujuan ini;
- (b) Mendirikan dan mengelola berbagai lembaga amal atau kemanusiaan yang tepat;
- (c) Membuat, memperoleh dan mempergunakan samapai sejauh memadai berbagai benda dan material yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau keyakinan;

- (d) Menulis, mengemukakan dan menyebarluaskan berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini;
- (e) Mengajarkan suatu agama atau keyakinan di tempat-tempat yang cocok untuk maksud-maksud ini;
- (f) Mengumpulkan dan menerima sumbangan-sumbangan keuangan dan sumbangan-sumbangan lain sukarela dari perseorangan atau lembaga;
- (g) Melatih, menunjuk, memilih atau mencalonkan dengan suksesi para pemimpin yang tepat yang diminta dengan persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama atau keyakinan apapun;
- (h) Menghormati hari-hari istirahat, dan merayakan hari-hari libur dan upacara
- (i) Mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau keyakinan pada tingkat nasional dan internasional. upacara menurut ajaran-ajaran agama atau keyakinan seseorang;

Berdasarkan kedua instrumen hak asasi manusia di atas secara ringkas definisi operasional Kebebasan beragama/ berkeyakinan meliputi kebebasan untuk memeluk suatu agama atau keyakinan pilihannya sendiri, kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menjalankan ibadah agama atau keyakinan sesuai yang dipercayainya, serta mematuhi, mengamalkan dan mengajarkan secara terbuka atau tertutup, termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, bahkan untuk tidak memeluk agama atau keyakinan sekalipun⁵

⁵ Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-hak Manusia (1948): "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau keyakinan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri."

Intelektual Muslim liberal, Dawam Raharjo⁶ dengan senada pernah mengemukakan pendapatnya tentang area-area kebebasan beragama/ berkeyakinan, antara lain: bebas memilih atau menentukan agama yang dipeluk termasuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya; kebebasan beragama berarti pula kebebasan untuk tidak beragama; kebebasan untuk berpindah agama; kebebasan beragama berarti pula bebas untuk menyebarkan agama (berdakwah); negara harus memperbolehkan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama; dan dalam perkembangan hidup beragama, setiap warga berhak membentuk aliran keagamaan tertentu.

Laporan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia ini berada di dalam kerangka *monitoring* (pemantauan) berbasis HAM, khususnya dalam rumpun Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Oleh sebab itu metode penyusunan laporan ini didasarkan atas pendekatan 'pelanggaran'. Melalui pendekatan 'pelanggaran' tersebut, laporan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memeriksa sejauh mana negara menjalankan kewajiban generiknya untuk menghormati dan melindungi kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Hukum hak asasi manusia adalah hukum perdata internasional yang meletakkan negara sebagai para pihak (*state parties*); artinya negara adalah subyek hukum yang berkewajiban mematuhi hukum hak asasi manusia. Sebagai subyek hukum, maka setiap pelanggaran hak asasi manusia selalu meletakkan negara sebagai pelakunya. Pelanggaran hukum hak asasi manusia terjadi ketika negara tidak mematuhi norma-norma

⁶ M. Dawam Raharjo, Dasasila Kebebasan Beragama, Media Indonesia, 22/ 11/ 2005.

yang mengikatnya, yang tertuang dalam kovenan dan konvensi-konvensi internasional, di mana negara telah berjanji untuk mematuhi melalui proses ratifikasi. Dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum, negara berkewajiban menghormati (*to respect*) dan melindungi (*to protect*) hak-hak asasi manusia.

Penegasan epistemologi HAM sebagaimana dipaparkan di atas juga semakin memperjelas perbedaan hukum hak asasi manusia dan hukum pidana internasional, yang meletakkan individu sebagai subyek hukum. Sebagai sebuah hukum perdata, jenis-jenis hukuman yang dikenal dalam hukum hak asasi manusia adalah sanksi internasional, kewajiban perubahan kebijakan, dan denda bagi korban yang haknya dilanggar dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Sedangkan dalam hukum pidana internasional (Statuta Roma), selain subyek hukumnya adalah individu, jenis hukuman yang ditimpakan kepada pelakunya juga berbentuk hukuman pidana penjara.

Indonesia sebagai negara pihak dalam hukum internasional hak asasi manusia berkewajiban (*obligation of the state*) untuk menghormati (*to respect*) dan melindungi (*to protect*) kebebasan setiap orang atas agama atau keyakinan.⁷ Prinsip dasar kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia adalah bahwa negara tidak melakukan hal-hal yang melanggar integritas individu atau kelompok atau mengabaikan kebebasan mereka. Sementara kewajiban untuk melindungi adalah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak seseorang/ kelompok orang atas kejahatan/ pelanggaran hukum/ kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok

⁷ Pasal 18 Kovenan Internasional Hak- Sipil hak dan Politik (ICCPR).

lainnya, termasuk mengambil tindakan pencegahan terjadinya pengabaian yang menghambat penikmatan kebebasan mereka.

Meski sifat dasar HAM tidak dapat dihilangkan ataupun dicabut dan bersifat total pada setiap manusia, namun berdasarkan prinsip siracusa yang telah disepakati, terdapat dua perlakuan terhadap implementasi HAM, yaitu: prinsip *non-derogable rights* (hak-hak yang tak dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya) dan *derogable rights* (hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya). Prinsip siracusa menggarisbawahi bahwa hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan hanya dapat diberlakukan pada situasi atau kondisi tertentu yang dianggap dapat membahayakan kepentingan umum.

Sementara prinsip *non-derogable rights* menegaskan hak yang bersifat mutlak/ absolut, dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi atau kondisi apapun. Hak-hak yang terkandung dalam prinsip ini mencakup: hak hidup (tidak dibunuh), hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik, dianaya, diperkosa), hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas beragama, berpikir dan berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk tidak dipenjarakan atas kegagalannya memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dengan demikian, segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang ataupun sekelompok orang untuk bebas beragama—sebagai salah satu unsur *non-derogable rights*—dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM.⁸

⁸ UNESCO, *Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/ Learning Guide for Education for Peace, Human Rights and Democracy* (Preliminary version). Paris: UNESCO, 1994, h. 16.

Konstitusi Indonesia, dalam pendokumentasian ini juga digunakan sebagai parameter, meskipun sesungguhnya konstitusi Indonesia menurut pandangan SETARA Institute mengandung ambiguitas dan bias tafsir di ranah implementatif, mengandung muatan diskriminatif, dan tidak mengakomodasi semua golongan agama/ keyakinan, termasuk mereka yang tidak ber-Tuhan.

PELANGGARAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA/ BERKEYAKINAN (*violation of right to freedom of religion or belief*) adalah setiap bentuk kegagalan atau kelalaian negara dalam implementasi seperti campur tangan atas kebebasan orang atau tidak melindungi seseorang atau kelompok orang yang menjadi sasaran intoleransi atau tindak pidana berdasarkan agama atau keyakinan.

DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI BERDASARKAN AGAMA,⁹ merupakan bentuk pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/ Keyakinan, yaitu, "setiap perbedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan

⁹ Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Atas Dasar Agama atau Keyakinan (1981): "[1] Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama. Hak ini termasuk kebebasan memeluk agama atau keyakinan apa pun sesuai dengan pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu atau berkelompok, secara tertutup atau terbuka, mengejawantahkan agama atau keyakinannya dalam bentuk ibadah, ritual, praktik dan pengajaran; [2] Tak seorangpun boleh mendapat paksaan yang bisa mengganggu kebebasannya memeluk agama atau keyakinan pilihannya; [3] Kebebasan seseorang untuk menjalankan agama atau keyakinannya hanya bisa dibatasi oleh ketentuan hukum dan penting untuk melindungi keselamatan, ketenteraman dan moral publik serta hak dan kebebasan dasar orang lain."

(favoritisme) yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental atas suatu dasar yang sama," seperti tidak mau menerima suatu kelompok atau mengungkapkan dan mengekspos kebencian terhadap kelompok lain berdasarkan perbedaan agama atau keyakinan.

Mengacu pada definisi di atas, maka ada dua bentuk cara negara melakukan pelanggaran, yaitu; [a] dengan cara melakukan tindakan aktif yang memungkinkan terjadinya pembatasan, pembedaan, campur tangan, dan atau menghalang-halangi penikmatan kebebasan seseorang dalam beragama/ berkeyakinan (*by commission*); dan [b] dengan cara membiarkan hak-hak seseorang menjadi terlanggar, termasuk membiarkan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak diproses secara hukum (*by omission*).

Selain mendokumentasikan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang dilakukan oleh negara, pemantauan ini juga mendokumentasikan tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara lainnya yang berhubungan dengan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Tindakan warga negara ini secara garis besar mencakup [a] tindakan kriminal berupa pembakaran rumah ibadah, intimidasi, kekerasan fisik, dan lain-lain; dan [b] tindakan intoleransi.

Dengan kerangka demikian, laporan pemantauan ini membagi 4 kategori tindakan pelanggaran dengan subyek hukum dan pertanggungjawaban berbeda;

[1] tindakan aktif negara (*by commission*),

- [2] tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara (*by omission*),
- [3] tindakan kriminal warga negara, dan
- [4] intoleransi yang dilakukan oleh masyarakat.

Terhadap pelanggaran kategori *by commission* dan *by omission* kerangka legal untuk mempersoalkannya adalah hukum hak asasi manusia yang terdapat dalam kovenan sipil dan politik dan yang terdapat di dalam sejumlah konvensi-konvensi hak asasi manusia yang sudah diratifikasi, plus konstitusi dan hukum domestik yang mengatur kewajiban negara. Sedangkan untuk kategori tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga negara dan intoleransi, kerangka legal yang bisa digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

INTOLERANSI merupakan turunan dari kepercayaan bahwa kelompoknya, sistem kepercayaan atau gaya hidupnya lebih tinggi daripada yang lain. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi dari kurangnya penghargaan atau pengabaian terhadap orang lain hingga diskriminasi yang terinstitusionalisasi, seperti apartheid atau penghancuran orang secara disengaja melalui genosida. Seluruh tindakan semacam itu berasal dari penyangkalan nilai fundamental seorang manusia.¹⁰

KEJAHATAN INTOLERANSI DAN KEBENCIAN adalah tindakan-tindakan yang dimotivasi oleh kebencian atau bias terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan gender, ras, warna kulit, agama, asal negara, dan/atau orientasi seksualnya. Tindakan intoleransi dapat merupakan

¹⁰ U.S. Department of Justice, Hate Crime: The Violence of Intolerance <http://www.usdoj.gov/crs/pubs/htecrm.htm>, diakses pada 1 desember 2008.

kejahatan berat, seperti penyerangan atau berkelahi, tapi tidak selalu. Dapat juga berupa tindakan-tindakan yang lebih ringan, seperti ejekan terhadap ras/ agama seseorang. Komunikasi tertulis, termasuk grafiti atau surat tak bernama, yang menunjukkan prasangka atau intoleransi terhadap seseorang atau sekelompok orang juga merupakan kejahatan berdasar pada kebencian. Termasuk vandalisme (perusakan) dan percakapan berdasarkan intoleransi maupun apa yang dianggap beberapa orang adalah lelucon.

Kejahatan berdasar pada kebencian adalah kekerasan intoleransi dan prasangka yang bertujuan untuk menyakiti dan mengintimidasi seseorang karena ras, suku, asal negara, agama, orientasi seksual dan karena faktor *different able*. Penyebar kebencian menggunakan peledakan, pembakaran, senjata, vandalisme, kekerasan fisik, dan ancaman kekerasan verbal untuk menanamkan ketakutan kepada korbannya, menyebabkan mereka menjadi rentan terhadap penyerangan lebih lanjut dan merasa terasingkan, tidak berdaya, curiga dan ketakutan. Sebagian yang lainnya mungkin menjadi frustrasi dan marah jika mereka menganggap bahwa pemerintah dan kelompok lain di komunitasnya tidak akan melindungi mereka. Ketika pelaku kebencian tidak dituntut sebagai kriminal dan tindakan mereka dinyatakan sebagai kesalahan, kejahatan mereka dapat melemahkan komunitas bahkan komunitas dengan hubungan ras yang paling kuat/ sehat sekalipun. ¹¹

¹¹ Pasal ini merupakan area kontestasi penafsiran atas "hate crimes". Selama ini penggunaan pasal ini selalu diidentikkan dengan pasal 156 a yang merupakan produk PNPS No.1/1965, yang justru digunakan untuk menjerat orang yang dituduh beraliran sesat. Pasal ini digunakan juga oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang kasus Rizieq Shihab dan Munarman. Tapi hakim menolak penggunaan pasal ini.

Kejahatan intoleransi dan kebencian merupakan salah satu tindakan kriminal dengan obyek individu, yang berhubungan dengan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Untuk jenis kejahatan ini pertanggungjawaban dialamatkan pada individu-individu sebagai subyek hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab negara adalah melindungi setiap orang dari ancaman intoleransi dan memprosesnya secara hukum ketika sebuah kekerasan telah terjadi.

UNESCO mencatat beberapa gejala intoleransi dan indikator perilakunya: (UNESCO: *Tolerance: the threshold of peace. A teaching/learning guide for education for peace, human rights and democracy (Preliminary version)*. Paris: UNESCO. 1994, p. 16.)

bahasa: pencemaran dan bahasa yang pejoratif atau eksklusif yang menghilangkan nilai, merendahkan dan tidak memanusiakan kelompok budaya, ras, bangsa atau seksual. Penyangkalan hak bahasa.

membuat stereotipe: mendeskripsikan semua anggota suatu kelompok dengan dikarakteristikan oleh atribut yang sama – biasanya negative.

menyindir: menarik perhatian pada perilaku, atribut dan karakteristik tertentu dengan tujuan mengejek atau menghina.

prasangka: penilaian atas dasar generalisasi negatif dan stereotipe daripada atas dasar fakta aktual dari sebuah kasus atau perilaku spesifik individu atau kelompok.

pengkambinghitaman: menyalahkan kejadian traumatis atau permasalahan sosial pada orang atau kelompok tertentu.

diskriminasi: pengecualian dari jaminan sosial dan kegiatan dengan hanya berlandaskan pada alasan yang merugikan.

pengasingan (ostracism): berperilaku seolah yang lainnya tidak hadir atau tidak ada. Penolakan untuk berbicara kepada atau mengakui pihak lain, atau kebudayaannya.

pelecehan: perilaku yang disengaja untuk mengintimidasi dan merendahkan pihak lain, kerap dimaksudkan sebagai cara mengeluarkan mereka dengan paksa dari komunitas, organisasi atau kelompok.

penajisan dan penghapusan: bentuk-bentuk penodaan simbol atau struktur keagamaan atau kebudayaan yang ditujukan untuk menghilangkan nilai dan mengejek kepercayaan dan identitas mereka yang kepadanya struktur dan simbol ini berarti.

gertakan (*bullying*): penggunaan kapasitas fisik yang superior atau sejumlah besar (orang – ed.) untuk menghina orang lain atau menghilangkan kepemilikan atau status mereka.

pengusiran: pengeluaran secara resmi atau paksa atau penyangkalan hak untuk masuk atau hadir di sebuah tempat, dalam kelompok sosial, profesi atau tempat lain dimana ada kegiatan kelompok, termasuk di mana keberlangsungan hidup tergantung, seperti tempat kerja atau tempat perlindungan (shelter), dan sebagainya.

Dalam konteks hukum Indonesia, kejahatan jenis ini sebenarnya diakomodasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 156¹² yang menyebutkan:

“barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat

¹² Pasal 4 (2) Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyebutkan bahwa Negara tidak boleh mengabaikan hak kebebasan beragama atau kepercayaan, termasuk ketika darurat umum. Dengan demikian, hak kebebasan beragama atau kepercayaan diberikan prioritas lebih tinggi dari pada kebebasan berekspresi atau kebebasan berasosiasi. Hal ini tidak berarti bahwa kepentingan-kepentingan Negara yang lain tidak akan pernah melampaui kebebasan beragama atau kepercayaan. Tetapi, hal ini berarti bahwa bahkan dalam keadaan darurat umum, hak fundamental ini dapat dilampaui hanya jika dijamin di bawah klausul pembatasan yang berlaku. Lihat juga Komnas HAM, Lembar Fakta HAM15, Hak Sipil dan Politik: Komite Hak Asasi Manusia, Jakarta, 1998, h. 190

Indonesia di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Namun demikian, dalam praktik hukum Indonesia, pasal-pasal ini justru dipergunakan sebaliknya, yakni untuk menjerat orang-orang yang dituduh beraliran sesat dan menodai agama. []

3

TEMUAN-TEMUAN

3.1. GAMBARAN UMUM

Jaminan konstitusional kebebasan beragama/ berkeyakinan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 hingga tahun 2008 tidak banyak mengalami kemajuan implementatif. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2008 pelanggaran terhadap kebebasan beragama/ berkeyakinan masih terus terjadi, bahkan mengalami peningkatan.

Negara, baik di ranah legislatif, eksekutif, maupun yudikatif belum mampu menciptakan terobosan-terobosan konstruktif bagi terpenuhi jaminan hak konstitusional warga negara untuk bebas beragama/ berkeyakinan. Di tahun 2008 justru terjadi arus penyeragaman yang lebih sistemik melalui legislasi dan kebijakan dengan pijakan pandangan monolitik berdasarkan landasan agama dan moralitas.

Gerak arus politik penyeragaman tidak saja dimonopoli oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu saja, organisasi massa Islam

yang selama ini gemar bertindak intoleran, tapi telah merasuki para penyelenggara negara dan menyatu dalam tubuh negara. Kontestasi di DPR RI dan Pemerintah yang secara tidak rasional memaksakan diri mengesahkan RUU Pornografi menjadi UU Pornografi adalah fakta yang bisa disaksikan di sepanjang tahun 2008. Sebagian besar warga disuguhi tontonan politik dan i'tikad politik tidak bermutu dengan memanipulasi politik penyeragaman atas nama agama dan moralitas. Pembodohan kolektif justru dilakukan oleh para penyelenggara negara yang memiliki otoritas legislasi: semua itu dilakukan demi terus menerus memupuk dan menghimpun dukungan politik dan demi kekuasaan. Logika politik mayoritas versus minoritas, yang bermoral dan tidak bermoral, yang baik dan yang buruk, telah mendominasi praktik ketetaneagaan Indonesia. Konstitusi yang seharusnya menjadi konsensus dan instrumen pengatur relasi antar warga negara dan relasi warga negara dengan negara telah digeser dan digantikan oleh logika-logika politik penyeragaman itu.

Di tahun 2008, kebebasan beragama/ berkeyakinan kembali gagal menda-patkan pengakuan utuh dari konstitusi akibat bias tafsir konstitusional yang tetap dipelihara oleh elit politik negara. Pada saat yang bersamaan, negara justru memproduksi kebijakan yang melegalkan tindakan penyeragaman dengan dalih penodaan dan penistaan agama. Dalam situasi yang demikian, pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan menjadi semakin marak.¹³ Pendapat ini menegaskan hipotesa

¹³ Pandangan yang dikemukakan oleh sebagian besar peserta FGD di Bandung 10 Nopember 2008, Kalimantan Selatan 31 Oktober 2008, dan di Jakarta 13 Nopember 2008.

tentang reformasi yang semata-mata memberikan kebebasan politik (*political liberties*) tapi merampas kebebasan sipil (*civil liberties*).

Masyarakat di 10 wilayah pemantauan umumnya berpandangan bahwa reformasi sama sekali belum memberikan keberpihakan konstruktif bagi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia. Sejumlah tokoh masyarakat berpendapat bahkan situasi saat ini jauh lebih destruktif dibanding dengan situasi sebelum reformasi.

Masyarakat di wilayah pemantauan, umumnya menganggap bahwa sejumlah regulasi yang tersedia sebenarnya sudah memberikan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Hanya saja fakta ketundukan aparat hukum pada persekusi massa dalam kasus-kasus kekerasan berbasis agama menjadikan situasi kehidupan beragama/ berkeyakinan semakin buruk.

Pendapat masyarakat di 10 area pemantauan terbelah dalam memandang Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/ atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (selanjutnya di tulis SKB Pembatasan Ahmadiyah). Ada yang menganggapnya solusi, ada juga yang menganggap SKB justru menjadi alat legitimasi persekusi massa terhadap kelompok yang berbeda. Semangat SKB juga menularkan virus intoleransi terhadap kelompok-kelompok lain yang dianggap berbeda.

Meski pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan terlihat hanya menimpa sebagian umat beragama/ berkeyakinan saja, tapi sesungguhnya terdapat kelompok agama/ keyakinan

lain yang mengalami kekerasan dan diskriminasi. Di Kalimantan Selatan misalnya, umat Budha justru mengalami diskriminasi dari kelompok agama lain yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Pandangan yang terrekam dalam pemantauan ini sekaligus menunjukkan bahwa pandangan masyarakat juga masih berbeda dalam memandang perihal kebebasan/ beragama berkeyakinan.

Pandangan terhadap jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan di kalangan partai politik juga terbelah.¹⁴ Diskusi yang diselenggarakan untuk mengumpulkan pendapat perwakilan partai politik menunjukkan bahwa partai politik sebagai pemasok calon-calon penyelenggara negara, sebagian besar belum memiliki kepedulian tinggi dalam pemenuhan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Pemahaman yang berbeda-beda dari partai politik dalam diskusi ini sekaligus menegaskan mengapa parlemen Indonesia tidak mampu berpihak dan bertindak dalam mendorong implementasi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Kontestasi wacana dan legislasi di parlemen terhadap implementasi kebebasan beragama/ berkeyakinan yang mengarah pada arus politik penyeragaman baik untuk kepentingan ideologis maupun kepentingan politisasi merengkuh dukungan publik, salah satunya adalah bersumber dari pandangan partai-partai politik yang ambigu.

Persoalan penyerahan otoritas negara kepada organisasi korporatis negara, semacam Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada tahun 2007 dipersoalkan dalam laporan tahunan SETARA Institute, di tahun 2008 malah menunjukkan arah yang

¹⁴ FGD dengan Partai Politik, tanggal 13 Nopember 2008 di Jakarta.

sebaliknya. Negara melalui sejumlah regulasi telah menegaskan peranan MUI dalam sejumlah urusan muamalat (ekonomi Islam). UU No. 21/ 2008 tentang Perbankan Syariah¹⁵ dan UU No. 40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas¹⁶ yang masing-masing menyebutkan secara eksplisit peran MUI. Meskipun sejumlah kalangan tidak terlalu merisaukan ekstensi peran MUI, karena hanya sebatas kepentingan formal administratif,¹⁷ tetapi peran-peran formal akan berpotensi melahirkan “fatwa-fatwa” yang mengikat. Dari fatwa-fatwa yang mengikat di bidang muamalat, potensi pergeseran peran-peran ke bidang lain akan sangat mungkin terjadi. Sebagaimana diketahui, tanpa pemeranan yang formal pun, MUI telah mampu memikat negara untuk menyerahkan sebagian otoritasnya kepada organisasi yang tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan umat ini.¹⁸

Tahun 2008 lalu adalah tahun pertarungan memupuk citra dan dukungan publik untuk kepentingan Pemilu 2009. Tak heran jika keberpihakan dan tindakan para politisi, penyelenggara negara, dan organisasi masyarakat, baik di tingkat nasional

¹⁵ Lihat Pasal 26 (2), “Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”. Sedangkan ayat (3) menyebutkan: “Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia”. Lihat juga Pasal 32 (2) “Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia”.

¹⁶ Lihat Pasal 109 (2): “Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia”.

¹⁷ Pendapat ini dikemukakan oleh Azyumardi Azra dalam Workshop Pembahasan Hasil Pemantauan SETARA Institute, tanggal 23 Desember 2008.

¹⁸ Lihat juga Menapaki Bangsa yang Kian Retak, Laporan Tahunan Pluralisme Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia, The Wahid Institute 2008.

maupun di daerah, sangat bergantung pada seberapa besar citra yang akan terpoles dan seberapa besar dukungan yang akan direngkuh. Sebagai arena kontestasi, semua pihak akan memilih isu-isu yang paling sedikit mendatangkan kerugian; dan sebaliknya akan mengeksploitasi isu yang dapat sebesar-besarnya mendatangkan keuntungan.

3.2. GAMBARAN DI WILAYAH PEMANTAUAN

Gambaran umum dari wilayah **Sumatera Utara**, menunjukkan kebebasan beragama/ berkeyakinan cukup kondusif, bahkan menurut Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, pluralisme dan kesalingpengertian cukup tinggi. Meski demikian, karena tingginya sensitivitas isu ini, tetap saja ada pihak-pihak yang menggunakan isu agama untuk kepentingan tertentu. Otoritas di Sumatera Selatan mengembangkan kerukunan dengan dialog-dialog lintas agama.¹⁹ Pendapat serupa dikemukakan oleh Syahrin Harahap, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Medan,²⁰ dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan.²¹ Para pemuka agama menyadari betul bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan masih rendah. Untuk itu, dialog-dialog reguler harus terus dilakukan. Gambaran umum sebagaimana dikemukakan di atas, juga tercermin dari sedikitnya peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di Sumatera Utara.

¹⁹ Wawancara dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes. Pol. Baharuddin Jaffar, Msi., Jum'at, 12 Desember 2008.

²⁰ Wawancara pada Sabtu, 13 Desember 2008.

²¹ Wawancara pada Senin, 08 Desember 2008.

Sumatera Selatan secara geopolitik tidak memiliki persoalan keagamaan signifikan sebagaimana beberapa daerah lainnya. Namun demikian, Sumatera Selatan adalah satu-satunya daerah yang di tahun 2008 mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pelarangan Ahmadiyah. Latar belakang keluarnya SK ini sama sekali berbeda dengan latar belakang keluarnya SKB serupa di tingkat nasional. Menurut Mantan Asisten I Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Drs. H. Abdul Shobur, SH, keluarnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 563/ KPTS/ BAN-KESBANGPOL & LINMAS/ 2008 Tanggal 1 September 2008, tentang Pelarangan terhadap Aliran Ahmadiyah dan aktivitas penganut, anggota dan atau pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Wilayah Sumatera Selatan, adalah semata-mata desakan umat Islam.²²

Tidak ada gejolak yang melatarbelakangi keluarnya SKB ini. Bahkan setelah SKB ini dikeluarkan aktivitas Ahmadiyah tetap berlangsung sebagaimana biasa.²³ Kondisi ini membuktikan bahwa toleransi di Sumatera Selatan cukup kondusif. Demikian juga, pemantauan di lapangan hanya mencatatkan peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan yang cukup kecil. Dengan demikian, keluarnya SK Gubernur, yang kemudian ditegur oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, disinyalir semata-mata mengadu peruntungan politik melalui politisasi agama menjelang Pilkada Gubernur Sumatera Selatan.

Provinsi **Sumatera Barat** merupakan provinsi yang memiliki

²² Wawancara pada Senin, 15 Desember 2008.

²³ Wawancara dengan Ketua Ahmadiyah Cabang Palembang, Alamsyah Syufri dan Muballig Ahmadiyah, Hafiz Qudratullah, Selasa, 16 Desember 2008.

tingkat politisasi agama cukup tinggi. Provinsi ini mencatatkan peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan peringkat kedua. Kontributor SETARA Institute mencatat, otonomi daerah telah memperkuat primordialisme yang sempit,²⁴ yang ditandai dengan keinginan menonjolkan kekhasan daerah. Sekalipun penghargaan kearifan lokal diperlukan dalam konteks demokrasi, namun minusnya pembatas antara tradisi lokal dengan agama menjadikan batas-batas kearifan lokal versus dominasi agama di ruang publik menjadi kabur; yang muncul kemudian adalah mengikisnya toleransi dan menguatnya kehendak penyeragaman.

Persoalan “konflik” agama di Sumatera Barat yang paling banyak mengemuka justru konflik internal antar Islam. Penyesatan terhadap kelompok yang berbeda menjadi trend tersendiri. Meskipun terdapat kesadaran pemuka agama tentang pentingnya toleransi tetapi minusnya ketulusan warga untuk mengakui perbedaan tetap menjadi pemicu masalah-masalah yang muncul di Sumatera Barat. Jika di tingkat elit kondisinya masih demikian pelik, di tingkat masyarakat tentunya akan semakin pelik. Kondisi inilah yang menyebabkan minusnya dialog lintas agama di Sumatera Barat. Persoalan perselisihan yang berhubungan dengan masalah kebebasan beragama/ berkeyakinan lebih sering disembunyikan daripada diselesaikan secara terbuka.²⁵

²⁴ Sudarto, Direktur Pusat Studi Antar Komunitas (PUSAKA) Padang dan Anggota Komnas HAM Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dalam tulisannya untuk Laporan SETARA Institute, Kebebasan Agama dalam Cita dan Realitas, Desember 2008.

²⁵ Pandangan ini mengemuka pada FGD SETARA Institute di Padang, 3 Nopember 2008

Provinsi **Banten**, sebagaimana diakui salah satu pimpinan daerah Kabupaten Serang, secara umum iklim kebebasan beragama/ berkeyakinan relatif kondusif. Bagi pemerintah daerah, urusan agama adalah domain pemerintah pusat, karena itu kebijakan daerah soal agama sepenuhnya mengacu pada kebijakan di tingkat pusat.²⁶ Atas dasar pandangan ini, pemerintah daerah Kabupaten Serang juga menepis munculnya rencana pembentukan peraturan daerah tentang Pelarangan Ahmadiyah. Namun demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten cukup aktif mengeluarkan fatwa-fatwa terhadap beberapa aliran agama/ keyakinan yang dianggap sesat.²⁷ Meskipun fatwa-fatwa ini tidak dibuat bersama pemerintah provinsi/ kabupaten, fatwa-fatwa itu cukup efektif memicu masyarakat untuk melakukan persekusi massa terhadap aliran agama/ keyakinan yang dianggap sesat.

DKI Jakarta, hampir sama dengan tahun sebelumnya membukukan angka pelanggaran kebebasan beragama cukup tinggi. Sebagai pusat kontestasi beragam kepentingan, dominasi kelompok muslim kota telah mengubah wajah Jakarta yang kosmopolit dan heterogen menjadi daerah yang rentan dengan berbagai pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan. Di

²⁶ Wawancara dengan Kepala Bagian Humas Pemkab Serang, M. Furqon, 12 Desember 2008.

²⁷ Fatwa Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa ajaran yang diajarkan Nursyahidin di pesantren Miftahul Huda dan ke sejumlah warga di Desa Baros, Kecamatan Baros Banten adalah ajaran sesat. MUI Banten juga mengeluarkan dukungan atas Fatwa MUI yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat. Khusus terhadap Ahmadiyah, meskipun ada Fatwa MUI dan SKB Pembatasan Ahmadiyah, dinyatakan bahwa Ahmadiyah di Banten tetap aman, karena keberadaan mereka tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

Jakarta, peran pemerintah DKI Jakarta dalam kaitannya dengan kehidupan beragama/ berkeyakinan tidak terlalu menonjol akibat posisinya sebagai Ibu Kota. Peran-peran, peristiwa, dan persoalan yang didokumentasikan dalam laporan ini juga umumnya merupakan artikulasi elit politik nasional, organisasi agama, dan institusi-institusi negara di tingkat nasional.

Jawa Barat adalah provinsi yang mencatatkan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan paling tinggi. Mayoritas peristiwa terjadi di Cianjur, Sukabumi, Kuningan, dan Tasikmalaya. Situasi kerukunan umat beragama, sebagaimana digambarkan oleh pandangan pemuka agama²⁸ secara umum jauh lebih buruk dibanding pada periode-periode sebelumnya. Pandangan ini dikemukakan oleh hampir semua perwakilan pemuka agama termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hanya MUI Jawa Barat²⁹ yang menyangkal, karena menurutnya, sebagian peristiwa yang berhubungan dengan kekerasan berbasis agama dipicu oleh penodaan dan penistaan agama.

Di luar masalah Ahmadiyah, sebenarnya masih terdapat persoalan berkaitan dengan kebebasan menjalankan ibadah/ keyakinan. Umat Budha dan Konghucu misalnya, masih belum mampu menyelesaikan persoalan sengketa rumah ibadahnya. Demikian juga beberapa kesulitan umat Kristiani yang masih terkendala dalam mendirikan rumah ibadah. Diskriminasi pelayanan publik terkait pencatatan nikah juga terjadi di Jawa

²⁸ Pandangan ini mengemuka pada FGD SETARA Institute di Bandung, 10 Nopember 2008.

²⁹ Pandangan ini dikemukakan oleh Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani dalam FGD SETARA Institute di Bandung, 10 Nopember 2008.

Barat. Favoritisme negara terhadap agama Islam yang memiliki pranata dan institusi hingga ke tingkat kecamatan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) telah melahirkan perbedaan perlakuan layanan catatan sipil bagi agama lain yang tidak memiliki infrastruktur sama hingga ke tingkat kecamatan.³⁰ Hampir semua perwakilan pemuka agama dalam diskusi terfokus yang diselenggarakan SETARA Institute mengkhawatirkan akan terus berlangsungnya ketundukan negara pada penghakiman massa dalam kehidupan beragama/ berkeyakinan.

Jawa Tengah dan **Yogyakarta** yang dalam pemantauan ini dijadikan satu region, sebenarnya masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Di Jawa Tengah yang heterogen tingkat kerukunan antar umat beragama dan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan cukup tinggi, sebagaimana terlihat dari rendahnya tingkat pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang terdokumentasikan. Sedangkan di Yogyakarta, meskipun dalam laporan ini tidak banyak terdokumentasikan peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, sejumlah organisasi Islam radikal banyak bermunculan, dan sebagaimana pada umumnya, organisasi-organisasi ini mempraktikkan pandangan keagamaan yang intoleran terhadap kelompok yang berbeda.

Di **Nusa Tenggara Barat** sebagaimana disampaikan para pemuka agama dan institusi pemerintahan,³¹ toleransi

³⁰ Pandangan ini mengemuka pada FGD SETARA Institute di Bandung, 10 Nopember 2008.

³¹ Pandangan ini mengemuka pada FGD SETARA Institute di Mataram, 6 Nopember 2008. Juga hasil wawancara dengan I Gde Partha (Anggota FKUB Lombok Barat, 23 Desember 2008.

antar umat beragama secara umum cukup kondusif. Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang tercatat dalam laporan ini adalah pembakaran Pure Sangkareang, Desa Keru, Narmada Lombok Barat. Di NTB, hampir sama dengan kondisi di Sumatera Barat, yang banyak terjadi justru persinggungan antar umat Islam sendiri. Umumnya masyarakat muslim NTB mengakui betul keabsahan fatwa-fatwa MUI, karena MUI dianggap representasi negara. Formalisme keberagamaan yang direpresentasikan dengan gemar mem-bangun masjid tidak berbanding lurus dengan keseharian masyarakat muslim NTB yang enggan memakmurkan masjid. Kuatnya formalisme agama juga terlihat dengan munculnya visi Islam yang sangat kuat di dalam pemerintahan sejumlah daerah di NTB. Dompu dan Bima misalnya, adalah 2 daerah yang gemar memproduksi kebijakan daerah berlandaskan moralitas dan agama. Namun demikian, penting juga dicatat satu inisiatif konstruktif bagi peningkatan toleransi yang muncul di NTB adalah mencetak agen penyuluh agama yang berperspektif multikultural, yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.

Dinamika kehidupan beragama/berkeyakinan di **Kalimantan Selatan** dinilai cukup kondusif oleh para pemuka agama yang menyampaikan pandangannya.³² Pandangan ini sejalan dengan rendahnya pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di Kalimantan Selatan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sebagaimana diakui Kepala Kesbanglinmas Kalimantan Selatan, cukup efektif menjadi sarana komunikasi antar umat beragama. Satu catatan menarik dari Kalimantan Selatan adalah adanya

³² Pandangan ini mengemuka pada FGD SETARA Institute di Banjarmasin, 31 Oktober 2008.

pandangan mayoritas anggota FKUB terhadap umat Budha yang hingga kini belum memiliki tempat ibadah di Kalimantan Selatan. Mereka bersepakat bahwa kuantitas jumlah jemaat harus dipenuhi sebagai prasyarat mendirikan rumah ibadah. FKUB Kalimantan Selatan belum mampu menjembatani diskriminasi yang dialami umat Budha ini.

Potret dinamika kebebasan beragama/ berkeyakinan di **Sulawesi Selatan** menunjukkan kondusifitas tinggi, sebagaimana disampaikan para pemuka agama dan perwakilan institusi pemerintah. Pandangan ini didasari oleh sedikitnya peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang terjadi di Sulawesi Selatan.³³ Berbeda dengan pandangan mainstream, kontributor SETARA Institute mencatat, Sulawesi justru menjadi potret penguatan politik penyeragaman melalui peraturan-peraturan daerah yang berlandaskan moralitas dan agama.³⁴ Kekuatan gerakan itu didukung oleh berbagai elemen organisasi Islam seperti Hizbut Tahrir, Pemuda Penegak Syariat Islam, KPPSI, Wahdah Islamiyah, FUI dan terakhir adalah kehadiran FPI. Salah satu gerbong besar yang aktif memperjuangkan pemberlakuan syariat Islam adalah Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI). KPPSI berdiri sejak tahun 1999 dan diketuai oleh Azis Qahar Mudzakkar. Kekalahan Azis dalam Pilkada Sulawesi Selatan di tahun 2007 sebenarnya telah melemahkan modal sosial pengusung syariat Islam ini.

³³ Pandangan ini mengemuka pada FGD SETARA Institute di Makassar, 17 Nopember 2008.

³⁴ Subair, pernah aktif di LAPAR Makasar dan pemerhati sosial keagamaan, dalam paper untuk Laporan Tahunan SETARA Institute, Formalisasi Islam, Kelompok Islam Keras dan Kebebasan Beragama di Sulawesi Selatan, Desember 2008.


Terlepas dari gagasan dasar pemberlakuan syariat Islam di Sulawesi Selatan, politisasi agama yang diusung KPPSI terbukti tidak menguntungkan secara politik, dan telah menjadi salah satu pemicu kekalahannya pada Pilkada Sulawesi Selatan.

3.3. PERISTIWA DAN PELANGGARAN

Sepanjang tahun 2008 tercatat 265 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, yang tersebar dari bulan Januari-Desember. Peristiwa tertinggi terjadi pada bulan Juni (103 peristiwa). Selebihnya peristiwa terjadi dan tersebar di hampir setiap bulannya.

Grafik 1:

Jumlah Peristiwa Berdasarkan Sebaran Bulan



Jumlah peristiwa pada tahun 2008 meningkat secara signifikan dibanding peristiwa yang terdokumentasikan SETARA Institute pada tahun 2007, yang mencatat sejumlah 135

peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan. Peningkatan jumlah peristiwa ini dimungkinkan oleh dua hal: pertama, menguatnya persekusi organisasi-organisasi Islam terhadap Ahmadiyah, sebagai bentuk desakan agar pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pembubaran Ahmadiyah; dan kedua, implikasi serius dari adanya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/ atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.


Grafik 1 menunjukkan juga bahwa peristiwa-peristiwa pelanggaran yang terjadi sebelum dan sesudah bulan Juni menunjukkan angka yang stabil. Angka peristiwa naik pada bulan Juni karena adanya desakan mengeluarkan Keppres Pembubaran Ahmadiyah dan dampak mutakhir dari SKB Pembatasan Ahmadiyah. Sementara pada bulan-bulan selanjutnya, angka peristiwa pelanggaran relatif stabil, karena pemerintah telah menjalankan fungsinya menegakkan hukum dengan mengantarkan pelaku kekerasan Monas, 1 Juni 2008, sebuah aksi klimaks yang mendesak pembubaran Ahmadiyah, yaitu Rizieq Shihab dan Munarman ke pengadilan. Penangkapan dan peradilan atas Rizieq Shihab dan Munarman telah mengurangi modal sosial sekaligus member efek terhadap organisasi-organisasi yang selama ini aktif melakukan persekusi dan intoleransi.

Harus diakui, bahwa peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan pada tahun 2008 umumnya berhubungan dengan Ahmadiyah (193 peristiwa), sementara

sejumlah 72 peristiwa lainnya tidak berhubungan dengan Ahmadiyah.

Grafik 2:


Perbandingan Peristiwa terkait Ahmadiyah vs Peristiwa Lainnya



Pendokumentasian ini menunjukkan secara jelas, bahwa peristiwa pelanggaran yang berhubungan dengan Ahmadiyah sebelum dan sesudah SKB dikeluarkan cukup besar. Dari 193 peristiwa yang berhubungan dengan Ahmadiyah, sejumlah 48 peristiwa terjadi sebelum adanya SKB dan sejumlah 145 peristiwa terjadi setelah terbit SKB. Fakta bahwa peristiwa pelanggaran yang berhubungan dengan Ahmadiyah yang terjadi sebelum SKB cukup tinggi, menunjukkan bahwa persekusi dan intoleransi berpengaruh kuat pada munculnya SKB Pembatasan Ahmadiyah. Sementara fakta angka peristiwa pelanggaran yang semakin tinggi pasca SKB menunjukkan bahwa SKB memiliki implikasi serius terhadap Ahmadiyah. Persekusi dan intoleransi yang terjadi setelah SKB menunjukkan bahwa SKB telah dijadikan alat legitimasi tindakan persekusi dan intoleransi.

Grafik 3:


Pristiwa Pelanggaran terhadap Ahmadiyah Pra & Pasca SKB



Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan terkonsentrasi pada bulan Juni 2008. Jika peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Ahmadiyah dikeluarkan dari grafik 1, jumlah peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan sebenarnya cukup moderat, sekalipun tetap setiap pelanggaran harus dipersoalkan. Fakta ini menunjukkan bahwa peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di tahun 2008 dieskalasi oleh adanya SKB Pembatasan Ahmadiyah.


Grafik 4:

**Jumlah Peristiwa Berdasarkan Sebaran Bulan
Tanpa Peristiwa Pelanggaran yang Berhubungan dengan Ahmadiyah**



Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia 2008, terjadi hampir di semua provinsi di Indonesia. Peristiwa terbanyak secara berturut-turut terjadi di Jawa Barat (73 peristiwa), Sumatera Barat (56 peristiwa) dan Jakarta (45 peristiwa).

Grafik 5:
Jumlah Peristiwa Berdasarkan Sebaran Wilayah



Grafik di atas menunjukkan bahwa tiga provinsi memiliki tingkat pelanggaran tinggi. Tingginya tingkat pelanggaran di tiga provinsi ini, di Tahun 2008 sebagian besar berhubungan dengan Ahmadiyah, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:


Tabel 1:
Peristiwa Pelanggaran Terkait Ahmadiyah & Lainnya di Tiga Provinsi

Provinsi	Ahmadiyah	Lainnya	Jumlah
Jawa Barat	57	16	73
Sumatera Barat	49	7	56
Jakarta	34	11	45

Dengan demikian, tiga wilayah provinsi sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki tingkat intoleransi yang sangat tinggi; sebaliknya tiga provinsi tersebut memiliki tingkat toleransi yang rendah.

Jika peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Ahmadiyah dikeluarkan dari grafik 5, tiga provinsi ini tetap mencatatkan tingkat intoleransi yang cukup tinggi. Lihat grafik 6 berikut ini:

Grafik 6:
**Peristiwa Pelanggaran yang Tidak Terkait Ahmadiyah
di Tiga Provinsi**



Angka 16 peristiwa untuk Jawa Barat, 7 peristiwa untuk Sumatera Barat, dan 11 peristiwa untuk DKI Jakarta, masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan 7 daerah pemantauan lainnya yang masih menggabungkan peristiwa pelanggaran baik yang berhubungan dengan Ahmadiyah maupun pelanggaran

terhadap agama/ keyakinan lainnya. Sumatera Utara 13 peristiwa, Sumatera Selatan 11 peristiwa, Banten 10 peristiwa, Jawa Tengah dan Yogyakarta 7 peristiwa, Nusa Tenggara Barat 18 peristiwa, Kalimantan Selatan 8 peristiwa, dan Sulawesi Selatan 5 peristiwa.

Dengan demikian, di samping tingkat intoleransi yang sangat tinggi, di tiga provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jakarta, potensi konflik antar agama tetap cukup tinggi.

Wilayah yang mencatatkan peristiwa pelanggaran terbanyak seperti Jawa Barat, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta masing-masing mengandung pemaknaan sendiri. Jawa Barat dan Sumatera Barat adalah wilayah yang secara demografi berpenduduk mayoritas Islam dan mewarisi kesejarahan Islam kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Secara khusus Jawa Barat merupakan daerah yang memiliki akar ekstremisme tinggi dan praktik keagamaan puritan. Gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) misalnya, muncul di Jawa Barat di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Meskipun meningkatnya pelanggaran tidak sepenuhnya berpijak pada kesejarahan ini tetapi praktik keislaman puritan di Jawa Barat telah memicu praktik penghakiman masa yang massif terhadap kelompok-kelompok keagamaan/ keyakinan yang dianggap sesat.

Sementara Jakarta adalah pusat kontestasi dan artikulasi kepentingan dan kelompok politik Tanah Air. Pada tahun 2007, peristiwa terbanyak bahkan terjadi di Jakarta. Dominasi kalangan muslim perkotaan yang puritan di aras publik telah mengalahkan suara mayoritas yang diam (*the silent majority*), yang sesungguhnya tidak bersetuju atas aksi-aksi kekerasan

berdasar dan mengatasnamakan agama.³⁵ Heterogenitas dan pluralitas warga Jakarta belum mampu menjadi modal kuat untuk menekan maraknya aksi-aksi kekerasan.

Dari 265 peristiwa yang terjadi, SETARA Institute mencatat 367 tindakan pelanggaran dalam 4 kategori:

- [1] sejumlah 99 tindakan aktif negara (*by commission*),
- [2] sejumlah 89 tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara (*by omission*),
- [3] sejumlah 88 tindakan kriminal warga negara, dan
- [4] sejumlah 91 intoleransi yang dilakukan oleh masyarakat.

Di dalam masing-masing kategori terdapat bentuk tindakan pelanggaran yang variatif. Pada laporan ini, SETARA Institute memperkenalkan kategorisasi yang lebih tegas dengan kerangka hak asasi manusia dan memastikan ruang untuk mempersoalkan dan menagih pertanggung-jawabannya, baik secara hukum maupun secara etik dalam konteks demokrasi.

Terhadap pelanggaran kategori *by commission* dan *by omission* kerangka legal untuk mempersoalkannya adalah kerangka hak asasi manusia dan hukum hak asasi manusia yang terdapat dalam kovenan sipil dan politik dan yang terdapat di dalam sejumlah konvensi-konvensi hak asasi manusia. Sedangkan untuk kategori tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga negara dan intoleransi, kerangka legal yang bisa digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

³⁵ Lihat Toleransi dalam Pasungan: Hasil Survey Pandangan Kaum Muda terhadap Masalah Kebangsaan, Pluralitas, dan Kepemimpinan Nasional, SETARA Institute, Jakarta, Mei 2008.

Perbedaan jumlah bentuk pelanggaran dengan peristiwa yang terjadi, muncul karena dalam satu peristiwa dapat terjadi berbagai bentuk tindakan, misalnya, di dalam satu peristiwa pengrusakan tempat ibadah, terdapat juga kekerasan terhadap jemaat, perampasan dokumen-dokumen keagamaan, dan lain-lain.

3.3.1. Tindakan Aktif dan Pembiaran oleh Negara

Kategori pelanggaran *by commission* dan *by omission* dalam kerangka hukum hak asasi manusia merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, karena negara merupakan *state parties* yang terikat baik secara hukum (*legally binding*) maupun terikat secara moral (*morally binding*) karena telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, di mana di dalam pasal 18 menegaskan tentang kewajiban negara menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan. Mengingat konstitusi Indonesia juga menegaskan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan (Pasal 28E), negara juga dianggap telah melakukan pelanggaran konstitusional atas jaminan hak konstitusional warga negara untuk bebas beragama/ berkeyakinan, termasuk menjalankan ritual ibadahnya.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan negara, laporan ini menegaskan bahwa negara harus mempertanggungjawabkannya baik dengan menghentikan tindakan aktif melanggar kebebasan beragama/ berkeyakinan, mencabut kebijakan-kebijakan restriktif dan diskriminatif, memberikan pemulihan hak-hak korban, dan memproses secara hukum setiap orang

yang melakukan tindakan kriminal yang berhubungan dengan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Pernyataan-pernyataan pejabat negara yang memprovokasi atau mendorong terjadinya intoleransi (*condoning*), secara legal belum tersedia ruang untuk mempersoalkannya, tetapi karena toleransi adalah nilai imperatif demokrasi dan hak asasi manusia, maka keberpihakan dan tindakan intoleransi yang disponsori oleh negara (baca: pejabat-pejabat publik) tetap bisa dipersoalkan secara moral. Patut dicatat, bahwa hak asasi manusia dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip etik demokrasi dan kemanusiaan yang toleran.

Laporan ini mencatat bahwa pernyataan-pernyataan pejabat negara yang memprovokasi atau mendorong terjadinya intoleransi (*condoning*), plus situasi dan kondisi di daerah dan di tengah masyarakat yang juga rentan, -baik oleh karena rendahnya pendidikan kewargaan maupun perilaku elit agama dan elit politik yang semakin eksploitatif untuk melakukan politisasi agama- telah menular secara aktif dan efektif kepada masyarakat. Provokasi negara untuk berpihak dan bertindak intoleran telah diikuti oleh warga negara baik secara pribadi maupun kelompok.

Pada kategori tindakan aktif negara, laporan ini mencatat 99 pelanggaran dalam 17 bentuk tindakan. Sementara dalam kategori pembiaran tercatat 89 pembiaran, baik pembiaran atas tindakan kriminal warga maupun pembiaran karena tidak memproses secara hukum pelaku tindakan kriminal. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan bentuk-bentuk tindakan negara dan beberapa narasi peristiwa.

Tabel 2:
**Bentuk Pelanggaran Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan
 yang Dilakukan oleh Negara**

No	Bentuk Pelanggaran	Jumlah
I	BY COMMISSION [tindakan aktif negara]	99
1	diskriminasi akses layanan publik	2
2	intimidasi	1
3	pernyataan pejabat negara yang mendorong terjadinya intoleransi dan kekerasan	24
4	pelarangan ibadah & aktivitas keagamaan	8
5	pelarangan aliran keagamaan/ keyakinan	7
6	pelarangan pendirian tempat ibadah	1
7	pemaksaan keyakinan & pindah keyakinan	3
8	pemberian izin penyegelan	8
9	pengrusakan tempat ibadah	2
10	penyegelan tempat ibadah	5
11	penyegelan madrasah (sekolah)	1
12	pengrusakan properti keagamaan	1
13	peradilan terhadap orang yang dianggap sesat	25
14	penembakan [meninggal]	1
15	kebijakan represif & diskriminatif	3
16	pengawasan dan pengintaian	6
17	penghentian paksa kegiatan belajar	1
II	BY OMISSION [tindakan pembiaran]	89
18	pembiaran atas aksi kekerasan	39
19	pembiaran tidak memproses secara hukum	50
	Jumlah	188

Negara, melalui aparatusnya melakukan 2 pelanggaran

dalam bentuk diskriminasi (kebijakan bersyarat) dan **DISKRIMINASI AKSES LAYANAN PUBLIK**. Pada bulan Juli 2008, Kantor Urusan Agama (KUA), Departemen Agama Kecamatan Danau Kembar, Sumatera Barat, menolak mengeluarkan Akta Nikah seorang warga Ahmadiyah. Sementara pada Juni 2008 Bupati Mataram NTB, memberlakukan syarat tertentu kepada jemaat Ahmadiyah, yakni tidak boleh tinggal berkelompok, tidak boleh melakukan kegiatan yang eksklusif.

Negara, melalui aparatusnya melakukan 1 pelanggaran dalam bentuk **INTIMIDASI**. Pada 13 September 2008 Bupati Lombok Timur menyatakan "tidak ada tempat bagi Ahmadiyah di Bumi Selaparang kecuali mereka bertaubat dari Ahmadiyah."

Negara, melalui aparatus negaranya melakukan 24 pelanggaran dalam bentuk **PERNYATAAN YANG MENDORONG TERJADINYA INTOLERANSI DAN KEKERASAN**, antara lain; sejumlah pejabat negara yang melakukan tindakan intoleransi adalah Wakil Presiden M. Jusuf Kalla.³⁶ Selanjutnya sejumlah anggota DPR RI seperti Anggota Komisi VIII DPR RI, DH Al Yusni yang menyatakan bahwa "masih adanya massa yang turun ke jalan, merupakan bukti SKB Tiga Menteri tidak jelas dan terkesan setengah hati. Jadi jangan salahkan kalau ribut-ribut masalah Ahmadiyah akan terus muncul."³⁷ Pada 2 Juni 2008, Anggota Komisi III DPR RI Nursyamsi Nurlan juga bertindak intoleran dengan mengemukakan pendapat yang mendesak agar Kapolri menangkap Lia Eden karena telah melakukan

³⁶ Tanggal 9 Juni Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengatakan bahwa Surat Keputusan Bersama tentang Larangan Ahmadiyah sudah sesuai dengan konstitusi.

³⁷ Rilis yang dikeluarkan pada tanggal 5 Agustus 2008.

penistaan agama.³⁸ Sementara anggota Komisi III lainnya, Ma'mur Hasanuddin, pada 16 Juni 2008 bertindak intoleran dengan menyatakan bahwa Ahmadiyah bukan hanya harus dibubarkan secara organisasi tetapi juga secara gerakan, karena Ahmadiyah adalah bahaya laten yang dapat merusak akidah.³⁹

Pada 7 Januari 2008, Anggota Komnas HAM Saharuddin Daming mengemukakan pernyataan bahwa tindakan aparat penegak hukum baik dari jajaran kepolisian dalam bentuk penangkapan/ penahanan pimpinan Al-Qiyadah dan aliran sesat seperti Ahmadiyah bukan melanggar HAM.

Pada 8 Januari 2008 Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah, SP bertindak intoleran dengan mengemukakan pendapat mendukung aksi KPSI (Komite Penegak Syariat Islam) Sumatera Barat mendesak Pemerintahan SBY-JK segera membubarkan Ahmadiyah. Sedangkan pada 19 Juni 2008 Ketua DPRD Sumatera Barat, H Leonardy Harmainy bertindak intoleran dengan mengemukakan pendapat "Aliran Ahmadiyah dilarang dan termasuk non muslim serta menghimbau anggota JAI untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam."

Pada 13 November 2008 Walikota Padang Fauzi Bahar, bertindak intoleran dengan mengemukakan pernyataan "Pemerintah Kota Padang akan menurunkan kembali papan nama Jemaat Ahmadiyah." Tindakan intoleran juga dilakukan

³⁸ Hasil pendokumentasian, sebagaimana diberitakan oleh www.antara.co.id.

³⁹ Hasil pendokumentasian, sebagaimana diberitakan oleh www.pk-sejahtera.org

oleh Kepala Kanwil Depag Kalimantan Tengah, H Anshari (Pada 14 Juni 2008), Walikota Cimahi (10 Juni 2008).

Pada 17 Januari 2008, Gubernur Sumatera Barat bertindak intoleran dengan meminta MUI dan Pakem Sumatera Barat untuk mengevaluasi kembali ajaran Ahmadiyah di Sumatera Barat. Tindakan-tindakan intoleran juga dilakukan oleh pejabat-pejabat lainnya.

Negara, melalui aparatusnya melakukan 8 pelanggaran dalam bentuk **PELARANGAN IBADAH DAN AKTIVITAS KEAGAMAAN**. Bupati Sukabumi, pada 29 April 2008 melarang aktivitas di enam tempat ibadah Ahmadiyah di Sukabumi: Masjid Al Furqon Parakansalak, Masjid Mubasirin di Kampung Ciletung Desa Lebak Sari Kecamatan Parakan Salak, Masjid Ar-Rahman di Kampung Cigombong, Desa/ Kecamatan Warung Kiara, Masjid Al Barokah di Kampung Panjalu Desa Karawang, Kecamatan Sukabumi, Masjid Al Huda di Kampung Bojong Lowa, Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, dan Masjid Al Fadhol di Kampung Simpang Sangit, Desa Bojong Jengkol Kecamatan Jampang.

Pada 25 Juni 2008, Kejaksaan Negeri Tasikmalaya melarang Ahmadiyah melakukan shalat Jumat dan mengadakan kegiatan di Masjid. Pada 10 Juni 2008, Walikota Cimahi HM Itoh Tochija meminta agar Ahmadiyah di Kota Cimahi menghentikan aktivitasnya dengan dalih tidak sesuai dengan SKB. Wali Kota juga meminta Muspida di Kota Cimahi lebih tegas dan melakukan tindakan nyata jika terjadi pelanggaran di lapangan. Pada 19 Juni 2008, di Tangerang, Banten, Ketua RT, Lurah dan Camat Kecamatan Tangerang melarang Warga Ahmadiyah beribadah

dan menghentikan secara paksa kegiatan jemaat Ahmadiyah Kecamatan Tangerang.

Pada 30 April 2008 di Cianjur, Jawa Barat, Kapolsek Ciranjang Cianjur melarang Jemaat Ahmadiyah melakukan shalat Jumat. Pada 14 Maret 2008, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Pakem Nusa Tenggara Barat melarang jemaat Ahmadiyah Asrama Transito untuk melakukan ibadah secara berbeda. Pada 14 Juni 2008, di Kalimantan Tengah, Kepala Kanwil Departen Agama Kalimantan Tengah, H Anshari meminta kepada jemaat Ahmadiyah agar menghentikan penyebaran keyakinannya. Pada 25 Juni 2008, di Tasikmalaya, Kejaksaan Negeri Tasikmalaya melarang Ahmadiyah melakukan shalat Jum'at dan kegiatan di Masjid.

Negara, melalui aparatusnya melakukan 7 pelanggaran dalam bentuk **PELARANGAN ALIRAN KEAGAMAAN/ KEYAKINAN** antara lain;⁴⁰ pada 9 Juni 2008 Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/ atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat. Sedangkan pada 1 September 2008, Gubernur Sumatera Selatan melarang keberadaan Ahmadiyah di Sumatera Selatan dengan SK Gubernur Sumatera Selatan No. 563/ KPTS/ BAN.KESBANGPOL&LINMAS/ 2008.

⁴⁰ Pelarangan aliran/ keyakinan lainnya adalah dalam bentuk vonis sesat terhadap orang yang memiliki keyakinan berbeda. Ketika seseorang divonis sesat maka alirannya pun dianggap sesat. Misalnya keyakinan Lia Eden dan sejumlah kasus lainnya.

Pada 23 Januari 2008, pasca penyerangan yang dilakukan oleh warga setempat, aparat Kepolisian, Pengadilan, Bupati dan DPRD Belawan Sumatera Utara membekukan kelompok pengajian Thariqat Satariyah Sahid. Pada 8 Oktober 2008, Kantor Departemen Agama Tasikmalaya melalui keputusannya menutup ritual yang dilakukan sekitar dua ratus orang dari kelompok Amanat Keagungan Ilahi (AKI) di Gua Ranggawulung, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya.

Negara, melalui aparatusnya melakukan 1 pelanggaran dalam bentuk **PELARANGAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH**. Pada 30 April 2008, di Cianjur Jawa Barat, Kapolsek Ciranjang Cianjur melarang jemaat Ahmadiyah membangun tempat ibadah menyerupai masjid.

Negara, melalui aparatusnya melakukan 3 pelanggaran dalam bentuk **PEMAKSAAN KEYAKINAN DAN PINDAH KEYAKINAN**. Pada 1 Juli 2008 Kantor Urusan Agama (KUA), Departemen Agama Kecamatan Danau Kembar, Sumatera Barat, menolak mengeluarkan Akta Nikah seorang warga Ahmadiyah, kecuali yang bersangkutan pindah keyakinan. Pada 30 Juni 2008, di Bima, Nusa Tenggara Barat, Kepala Desa di Bima memaksa seorang warga Ahmadiyah untuk menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah. Pada 12 September 2008, di Lombok Barat, Kandepag Nusa Tenggara Barat menghimbau warga Ahmadiyah agar mentaati SKB dengan mengeluarkan pernyataan tertulis kembali kepada Islam yang benar.

Negara, melalui aparatusnya melakukan 8 pelanggaran dalam bentuk **PEMBERIAN IZIN PENYEGELAN** dan izin penurunan papan nama organisasi yang dilakukan oleh masyarakat, antara

lain; pada 18 Juni 2008, aparat Kepolisian Cianjur, Bupati, Pengadilan, DPRD Cianjur memberikan izin penyegelan atas masjid Ahmadiyah Kampung Panyairan Desa Sukadana Kecamatan Campaka, Cianjur oleh Puluhan massa Himpunan Santri Bersatu (Hisab) Cianjur. Pada 18 Juni 2008, aparat Kepolisian Cianjur, Bupati, Pengadilan, DPRD Cianjur memberikan izin penyegelan atas Masjid Ahmadiyah Kampung Rawaekkek Desa Sukadana Kecamatan Campaka, Cianjur, Jawa Barat.

Pada 20 Juni 2008, aparat Kepolisian Cianjur, Bupati, Pengadilan, DPRD Cianjur memberikan izin penyegelan atas Masjid Ahmadiyah Cianjur Jalan Dr Muwardi Cianjur. Pada 20 Juni 2008, aparat Kepolisian Cianjur, Bupati, Pengadilan, DPRD Cianjur memberikan izin penyegelan atas Masjid Ahmadiyah Cipeuyeum Bojong Picung. Cianjur. Jawa Barat.

Pada 20 Juni 2008, aparat Kepolisian Cianjur memberikan izin penyegelan atas Masjid Ahmadiyah Jalan Raya Bandung Kawasan Cipeuyeum Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat.

Pada 20 Juni 2008, aparat Kepolisian Cianjur memberikan izin penyegelan atas masjid Ahmadiyah Desa Cipeuyeum Kec. Ciranjang Cianjur. Pada 27 Juni 2008, aparat Kepolisian Cianjur memberikan izin atas penurunan papan nama Masjid Ahmadiyah Cianjur. Pada 18 Juni 2008, aparat Kepolisian Cianjur, Bupati, Pengadilan, DPRD Cianjur memberikan izin penyegelan atas Madrasah (sekolah) Ahmadiyah di Kampung Ciparay, Kecamatan Cibeber Desa Sukadana Kecamatan Campaka, Cianjur, Jawa Barat.

Negara, melalui aparatusnya melakukan 2 pelanggaran dalam bentuk **PENGRUSAKAN TEMPAT IBADAH** dan pembongkaran paksa tempat ibadah. Pada 14 juni 2008,

Trantib Kota Bekasi membongkar paksa 3 gereja HKBP, Gekindo dan GPDI di Jalan Melati Ujung, Tambun, Bekasi Timur. Walikota Padang, Fauzi Bahar, pada 13 Juni 2008 menurunkan papan nama Ahmadiyah Padang di Jalan Haji Agus Salim Padang. Sebelum melakukan pencopotan, Walikota, MUI dan Depag Kota Padang melakukan shalat Ju'mat bersama warga Ahmadiyah di Masjid Ahmadiyah.

Negara, melalui aparatusnya melakukan 5 pelanggaran dalam bentuk **PENYEGELAN TEMPAT IBADAH**. Pada 18 Juni 2008, aparat kepolisian menyegel masjid Ahmadiyah di Cicakra, Cianjur, masjid Ahmadiyah di Desa Baros, Cianjur, dan masjid Ahmadiyah di Neglasari, Cianjur. Aparat kepolisian juga turut serta dalam penyegelan tempat ibadah di Desa Sukadana, Cempaka, Cianjur (18 Juni 2008) dan di penyegelan di Jl. Muwardi Cianjur (20 Juni 2008).

Negara, melalui aparatusnya melakukan 1 pelanggaran dalam bentuk **PENYEGELAN MADRASAH (SEKOLAH)** Ahmadiyah. Pada 18 Juni 2008, aparat Kepolisian Cianjur menyegel Madrasah (sekolah) Ahmadiyah Cianjur.

Negara, melalui aparatusnya melakukan 1 pelanggaran dalam bentuk **PENGRUSAKAN PROPERTY KEAGAMAAN**. Pada 26 Agustus 2008, Satpol PP DKI Jakarta melakukan pengrusakan kantor GMKI dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

Negara, melalui aparatusnya melakukan 25 tindakan pelanggaran dalam bentuk **PERADILAN TERHADAP ORANG YANG DITUDUH SESAT** melalui lembaga peradilan, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, hingga vonis atas sejumlah orang yang dituduh

sesat dan melakukan penodaan/ penistaan agama. Narasi kategori pelanggaran jenis ini antara lain; penahanan lia Eden (15 Desember, di Jakarta), penangkapan Oktaria Tobing (2 Mei, di Padang), Sang Penyelamat Akhir Zaman (Spaz) Imam Mahdi alias Supriadi bersama belasan pengikutnya (19 September, di Deli Serdang Sumatera Utara), penangkapan Chandra (1 Agustus, di Lampung), penangkapan Dudung alias Mama Dadung Dawuk Dzatullah Wujudullah bin Subhanallah Wabihamdih (28 April, Sukabumi, Jawa Barat), penahanan tiga orang pengikut Madi (5 April, Sulawesi tengah), dan penangkapan Suhendra Ketua Perguruan Pencak Silat (PPS) Panca Daya (28 Agustus, Tasikmalaya Jawa Barat).

Di tahun 2008 juga beberapa orang mengalami penuntutan dan vonis pengadilan, antara lain, penuntutan Edi Ridwan, Pimpinan aliran Islam Model Baru (IMB) dan 3 pengikutnya Amir, Sudibyo, dan Tarsito (27 Maret, Jambi), tuntutan jaksa dan vonis hakim atas Ishak Suhendra dengan hukuman empat tahun penjara (28 Oktober, Tasikmalaya), vonis Al Qiyadah Al Islamiyah Mushaddeq dengan hukuman empat tahun penjara (23 April, Jakarta), vonis atas pengikut al Qiyadah, Dedi Priadi (44) tahun dan Gerry Lufhti Yudistira (20) tahun, dengan hukuman tiga tahun penjara (2 Mei, Padang). Sementara Abdul Racham, pengikut Salamullah, dieksekusi setelah kasasi di Mahkamah Agung memutuskan bahwa yang bersangkutan bersalah (7 Januari 2008).

Negara, melalui aparatusnya melakukan 1 pelanggaran dalam bentuk **PENEMBAKAN** hingga meninggal dunia terhadap terhadap warga negara yang dituduh melakukan penodaan/ penistaan agama. Pada 5 April 2008, di Sulawesi Tengah, aparat

Kepolisian menembak Madi hingga mati. Madi diduga sebagai pimpinan aliran sesat.

Negara, melalui aparatusnya melakukan 3 pelanggaran dalam bentuk **PENERBITAN KEBIJAKAN REPRESIF DAN DISKRIMINATIF** terhadap Ahmadiyah. Pada 9 Juni 2008 Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/ atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Sementara pada 1 September 2008, Gubernur Sumatera Selatan juga mengeluarkan SK No. 563/KPTS/BAN. KESBANGPOL&LINMAS/2008 yang melarang keberadaan Ahmadiyah di Sumatera Selatan. Pada 20 November 2008 Pakem Kota Padang merekomendasikan tentang pelarangan dan Penurunan Papan Nama Ahmadiyah Kota Padang kepada Walikota Padang.

Negara, melalui aparatusnya melakukan 6 pelanggaran dalam bentuk **PENGAWASAN DAN PENGINTAIAN TERHADAP JEMAAT AHMADIYAH**, antara lain dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Solok , Ketua Pakem Solok dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Solok. Pada 25 Oktober 2008, Kejaksaan Negeri Padang melakukan pengawasan dan penyelidikan pemasangan kembali papan nama Ahmadiyah Padang. Pada 19 Mei 2008, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan pemantauan aktivitas Ahmadiyah dengan modus pengintaian. Pada 10 Juni 2008, pasca terbitnya SKB Ahmadiyah, Polda Jawa Barat melakukan pengawasan kegiatan jemaat Ahmadiyah Jawa Barat. Pada, 14 Maret 2008, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Pakem Nusa

Tenggara Barat mengemukakan pernyataan "terus memantau aktivitas 134 pemeluk Islam aliran Ahmadiyah yang sedang dalam penampungan di Asrama Transito Mataram".

Negara, melalui aparatusnya melakukan 1 pelanggaran dalam bentuk **PENGHENTIAN PAKSA KEGIATAN BELAJAR**. Pada 18 Juni 2008, aparat kepolisian Sukabumi, Jawa Barat menghentikan secara paksa kegiatan belajar mengajar Pelajar Ahmadiyah.


Sementara dalam kategori pembiaran, negara melalui aparatusnya melakukan 39 pelanggaran dalam bentuk **PEMBIARAN ATAS AKSI KEKERASAN** dan 50 pelanggaran dalam bentuk **PEMBIARAN TIDAK MEMPROSES SECARA HUKUM ATAS TINDAKAN KRIMINAL** yang dilakukan oleh warga negara. Dalam setiap aksi kekerasan yang dilakukan oleh warga negara, otoritas negara umumnya selalu membiarkan tindakan itu terjadi. Sebagai pelindung masyarakat, aparat kepolisian wajib memberikan perlindungan kepada setiap warga negara yang hak-haknya terampas oleh warga negara lain. Hanya dalam peristiwa pengepungan Masjid Ahmadiyah Al Mubarak Jalan Mohammad Kahfi II Jagakarsa, Jakarta Selatan yang terjadi pada 27 Agustus 2008, aparat kepolisian berhasil mencegah terjadinya kekerasan, setelah melakukan negosiasi. Negara, melalui institusi penegak hukumnya, juga tidak memproses secara hukum pelaku-pelaku kekerasan. Hanya dalam peristiwa kekerasan di 1 Juni, di Monas Jakarta, kepolisian memprosesnya secara hukum.

Pelaku sejumlah 188 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, tersebar di berbagai institusi negara,

maupun pribadi pejabat negara. Institusi yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian (121 tindakan), Bupati/ Walikota (28 tindakan), pengadilan (26 tindakan), dan DPRD (26 tindakan).

Grafik 7:

**Institusi Negara/ Aparat Negara
yang Melakukan Tindakan Pelanggaran**



Perbedaan jumlah tindakan dan pelaku sangat dimungkinkan terjadi, karena di dalam satu tindakan terdapat beberapa pelaku. Dalam kasus pemberian izin penyegelan tempat ibadah misalnya, unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan Camat, Polsek, dan Koramil semuanya terlibat dalam pemberian izin dimaksud. Demikian juga keluarnya SKB Pembatasan Ahmadiyah, di mana Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Menteri Agama melakukan 1 tindakan bersama.

Selain catatan tentang keterlibatan kepolisian dalam sejumlah tindakan aktif penyegelan, dan pemberian izin penyegelan, banyaknya angka institusi kepolisian sebagai pelaku tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan disebabkan oleh tugas dan fungsi kepolisian yang pada pokoknya wajib memberikan perlindungan kepada setiap warga negara; dan jika terjadi tindakan kriminal, berupa kekerasan berbasis agama, dan polisi tidak melakukan tindakan pencegahan, maka berarti kepolisian sudah mengabaikan tugasnya. Demikian juga sebagai aparat penegak hukum, kepolisian seharusnya menindak dan memproses secara hukum setiap orang yang melakukan tindakan kriminal, dan karena polisi diam, maka polisi kembali membukukan tindakan pelanggaran akibat lalai memproses secara hukum.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa tingginya angka bagi kepolisian sebagai pelaku tidak berdiri sendiri. Sebagai aparat hukum, polisi umumnya menjalankan apapun hukum/ kebijakan yang diproduksi negara, sekalipun hukum/ kebijakan itu diskriminatif.

3.3.2. Tindakan Kriminal dan Intoleransi Warga Negara

Kategori pelanggaran tindakan kriminal dalam isu kebebasan beragama/ berkeyakinan, pelaku pelanggarannya adalah warga negara, individu atau masyarakat yang secara hukum tunduk pada hukum pidana. Seluruh tindakan pengrusakan, pembakaran, ancaman, dan lain sebagainya, yang terhimpun dalam laporan ini, dikualifikasi sebagai tindakan pidana. Pertanggungjawaban hukum harus dibebankan kepada

individu atau kelompok yang melakukan kekerasan.

Laporan ini mencatat 88 tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga baik secara individu maupun berkelompok. Mayoritas pelanggaran dilakukan secara berkelompok. Sedangkan tindakan intoleransi masyarakat tercatat sebanyak 91 tindakan. Pelaku intoleransi umumnya adalah tokoh-tokoh organisasi Islam yang menolak secara keras Ahmadiyah. Dalam kasus selain Ahmadiyah, tokoh-tokoh organisasi Islam juga tercatat turut menebar intoleransi. Tokoh lainnya adalah anggota atau pimpinan pesantren, terdapat juga dunia usaha, organisasi mahasiswa.

Tabel 3:

**Bentuk Pelanggaran Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan
yang dilakukan oleh Masyarakat**

No.	Bentuk Pelanggaran	Jumlah
I	TINDAKAN KRIMINAL WARGA NEGARA	88
1	ancaman kekerasan	4
2	diskriminasi dalam pekerjaan	2
3	Pelaporan orang/ kelompok yang diduga sesat	7
4	pelarangan ibadah	3
5	pelarangan aliran keagamaan	1
6	pelarangan pendirian tempat ibadah	1
7	pemaksaan keyakinan & pindah keyakinan	3
8	pembakaran tempat ibadah	3
9	pencopotan identitas pusat kegiatan keagamaan	6
10	penghentian paksa aktivitas ibadah	3
11	pengrusakan properti orang yang dituduh sesat	5

No.	Bentuk Pelanggaran	Jumlah
12	Pengrusakan tempat ibadah & pusat kegiatan keagamaan	13
13	pengusiran warga	1
14	penyegelan madrasah (sekolah)	4
15	penyegelan tempat ibadah & pusat kegiatan keagamaan	19
16	penyerangan aksi damai	1
17	penyerangan kegiatan keagamaan	1
18	penyerangan rumah orang yang dituduh sesat	1
19	penyerangan tempat ibadah	1
20	penyesatan kelompok keagamaan & keyakinan	6
21	Penyitaan dan pembakaran dokumen keagamaan	3
II	INTOLERANSI WARGA NEGARA	91
	Jumlah	179

Pada kategori tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga/ kelompok, laporan ini mencatat 88 tindakan kriminal dalam 21 bentuk.

Terdapat 4 tindakan kriminal dalam bentuk **ANCAMAN KEKERASAN** yang dilakukan oleh warga negara/ kelompok. Pada 13 Juni, ancaman penyerangan dan penyegelan dilakukan oleh FPI dan MMI atas masjid milik Ahmadiyah, di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Karanganyar Jawa Tengah. Pada 28 April, terjadi aksi penolakan Ahmadiyah di kampus Mubarak milik jemaat Ahmadiyah di Jalan Raya Kemang, Bogor Jawa Barat. Massa Gerakan Umat Islam Indonesia yang dipimpin Abdul Rahman Assegaf memberikan pernyataan "tidak akan bertanggung jawab jika terjadi tindakan anarkis di kantong-kantong Ahmadiyah oleh massa anti Ahmadiyah." Pada 7 Juli, warga Ahmadiyah

juga mendapat ancaman pembakaran oleh sekelompok massa terhadap Masjid Ahmadiyah Ciamis Jawa Barat. Pada 5 Juni, Masjid Ar-Rahman milik Ahmadiyah di Pasar Cogombong, Kecamatan Warungkiara, Sukabumi, Jawa Barat, diancam akan dibakar dan dirusak oleh sekelompok masyarakat.

Terdapat 2 tindakan **DISKRIMINASI DI DALAM PEKERJAAN** atas dasar agama/ keyakinan. Pada 5 Oktober, seorang warga Ahmadiyah, yang bekerja di sebuah bank di Yogyakarta dipaksa menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah oleh kantor pusat tersebut dari Jakarta. Sedangkan di Jakarta pada 21 April, terjadi pemecatan terhadap Wine Dwi Mandela perawat di Bagian Fisioterapi, Departemen Rehab Medik RS Mitra Keluarga Bekasi, Bekasi Barat. Wine dipaksa mengundurkan diri karena mengenakan jilbab dan manset. Meski manajemen memutuskan menerima kembali, namun Wine kini tidak lagi bekerja di RS Mitra Keluarga.

Terdapat 7 **TINDAKAN PELAPORAN** seseorang/ kelompok yang dianggap sesat, antara lain; Nursyahidin dilaporkan ke Polda Banten (18 Januari) oleh masyarakat. Pada 18 Juni, di Sumatera Barat, Ahmadiyah dilaporkan ke Poltabes Padang atas tuduhan penodaan agama oleh sejumlah elemen; Muhammadiyah, DPW PKS Sumatera Barat, BEM UNP, MUI Sumatera Barat, DDII, MTKAAM, IKADI Sumatera Barat, Ar Risalah, Paga Nagari, FMPI Sumatera Barat, Fakta Sumatera Barat, DDI Sumatera Barat

TAMS (Tim Advokasi Muslim Sumbar): organisasi ini mempunyai kemiripan dengan organisasi lokal di daerah lain. Isu Ahmadiyah menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian yang cukup besar dari lembaga ini. Wilayah kerja lembaga ini hanya untuk kawasan Sumatera Barat.

dan HTI. Pelaporan atas Ahmadiyah juga terjadi pada 18 Juni oleh Komite penegak syariat Islam (KPSI), kepada Bakor Pakem Sumatera Barat.

Pada Juni 2008 masyarakat melaporkan Syaiful Anwar, Ketua jemaat Ahmadiyah Padang yang diduga melakukan penodaan agama pada khutbah Jumat tanggal 13 Juni 2008. Shalat Jumat pada 13 Juni dihadiri oleh Walikota Padang, MUI Padang dan sejumlah pejabat Kota Padang.

Pada 25 Juni pelaporan juga menimpa Sadek Abdullah oleh sejumlah warga atas aliran Amanah yang dituduhkan sebagai aliran sesat. Sadek dilaporkan ke Kabid Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol Linmas Ternate Maluku. Pada 2 November, sejumlah warga membawa dan melaporkan Suraji dan pengikutnya ke Polres Deli Serdang Sumatera Utara. Suraji diduga menyebarkan aliran sesat karena mengklaim sebagai nabi akhir zaman dan menyuruh pengikutnya tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Di penghujung tahun 2008, pada 15 Desember di Jakarta, Abdurrahman Assegaf melaporkan Pimpinan Kerajaan Tuhan Lia Eden dan pengikutnya yang diduga menyebarkan aliran sesat ke Polda Metro Jaya.

Terdapat 3 tindakan **PELARANGAN IBADAH DAN AKTIVITAS KEAGAMAAN**. Antara lain menimpa Ahmadiyah yang terjadi; di NTB (19 April), Ciputat Tangerang (5 Juni), pelarangan melakukan shalat Idul Fitri 1429 Hijriyah Ciputat Tangerang (19 September).

Terdapat 1 tindakan **PELARANGAN ALIRAN KEAGAMAAN** yang dilakukan oleh masyarakat yang terjadi pada 8 Oktober. Keputusan MUI Tasikmalaya (bersama Depag) menyatakan

menutup ritual yang dilakukan sekitar 200 orang dari kelompok Amanat Keagungan Ilahi (AKI) di Gua Ranggawulung, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, yang dipanjkatkan di dalam gua disertai kegiatan pembaiatan.

Terdapat 1 tindakan **PELARANGAN PENDIRIAN TEMPAT IBADAH**. Pada 26 Oktober, 1000-an massa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Umat Muslim Cinere, Gandul, Pondok Cabe, Pangkalan Jati dan sekitarnya menggelar pengajian untuk menolak pembangunan gereja HKBP di Jl. Bandung Cinere Depok. Massa beralasan pendirian gereja tidak sesuai dengan PBM tentang Pendirian Tempat Ibadah dan menyalahi ketentuan peruntukan tanah yang semestinya diperuntukan untuk pembangunan sekolah. Sebenarnya, gereja ini sudah memiliki IMB sejak 1998 yang dikeluarkan oleh Pemda Bogor (ketika itu Cinere masuk wilayah Bogor). Namun 8 Juli 2000 Pemda Depok mengirim surat ke Panitia Pembangunan HKBP Pangkal Jati untuk menghentikan kegiatan pembangunan gereja, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Terdapat 3 tindakan **PEMAKSAAN KEYAKINAN DAN PINDAH KEYAKINAN** yang menimpa sejumlah orang. Pada 28 Juni di Garut Jawa Barat, seorang tokoh agama memaksa Ahmadiyah untuk shalat berjamaah dengan tokoh yang berbeda keyakinan. Sementara pada 21 Juli, di Tasikmalaya Jawa Barat, seorang ibu dipaksa oleh anaknya sendiri agar keluar dari Ahmadiyah. Pada 5 Oktober, di Yogyakarta, pemaksaan atas jemaat Ahmadiyah menimpa seorang pegawai bank untuk menandatangani surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah oleh pimpinan perusahaannya.

Terdapat 3 tindakan **PEMBAKARAN TEMPAT IBADAH**. Pada 13 Januari di Lombok Barat NTB, terjadi pembakaran Pura Sangkareang milik umat Budha. Pada 28 April terjadi pembakaran masjid dan madrasah Al Furqon milik jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kampung Parakan Salak RT 02/ RW 02 Desa/Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi oleh FKJM - Forum Komunikasi Jamiatul Mubalighin (FKJM) Parakan Salak. Pada 20 Mei di Purwakarta Jawa Barat, terjadi pembakaran gedung sarana pendidikan dan rumah yang difungsikan sebagai gereja jemaat Protestan.

Terdapat 6 tindakan **PENCOPOTAN IDENTITAS PUSAT KEGIATAN KEAGAMAAN**. Pada 27 Juni terjadi penurunan

KPSI (Komite Penegak Syariat Islam) Sumbang: lembaga ini didirikan di Padang Sumatera Barat pada 28 Juli 2008 dengan H. Irfianda Abidin sebagai ketuanya. Beberapa aksi penyerangan kediaman pimpinan Al Qiyadah selalu dibawah komando KPSI.

papan nama Masjid Ahmadiyah Cianjur oleh massa GARIS Cianjur Jawa Barat. Pada 12 Januari juga terjadi pelemparan dan penurunan plang IJABI (Ikatan Jamah Ahlul Bait Indonesia) Kebon Roek Mataram NTB, yang saat itu sedang memperingati malam ke 9 untuk mengenang wafatnya cucu Nabi Muhammad Hasan dan Husain.

Papan nama Ahmadiyah juga dicopot paksa oleh masyarakat pada 18 Juni, di Pampangan Sumatera Barat. Pada 19 Juli Padang Pariaman Sumatera Barat, Setelah dibongkar, papan nama Ahmadiyah kemudian dibuang ke sungai dan sempat disaksikan oleh gubernur Sumatera Selatan yang kebetulan melewati jalan. Pada 20 Juli pengrusakan papan nama Ahmadiyah Padang Pariaman dicopot oleh massa KPSI

(Komite Penegak Syariat Islam) Padang Sumatera Barat. Pada 26 September papan nama dan spanduk ucapan selamat berpuasa di kantor sekretariat Ahmadiyah Yogyakarta juga dicopot oleh puluhan Laskar Mujahidin Islam (LMI) Yogyakarta.

Terdapat 3 tindakan **PENGHENTIAN PAKSA AKTIVITAS IBADAH**. Tindakan ini terjadi pada 17 Agustus menimpa jemaat GPDI Pondok Ranggon, Cipayung Jakarta Timur yang dilakukan oleh sekitar 200 orang massa. Sementara pada 11 Juni, terjadi penghentian aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Semarang bagian Selatan dan sekitarnya yang dilakukan oleh sejumlah warga Semarang Jawa Tengah.

Pada 13 Januari terjadi penghentian kegiatan peringatan Hari Asyura yang diikuti sekitar 40 orang oleh 100 orang dari kelompok Ahlussunnah Waljamaah, dipimpin oleh H Awaludin, H Zen Alkaf. Peringatan tersebut diadakan oleh Yayasan Syiah Al Qubra , Mataram NTB.

Terdapat 5 tindakan **PENGRUSAKAN PROPERTI ORANG YANG DITUDUH SESAT**. Pada 1 Agustus di Cianjur Jawa Barat, terjadi pengepungan dan pengrusakan rumah Wahyudin seorang anggota Ahmadiyah Cianjur Jawa Barat oleh Masyarakat, dilakukan oleh massa FPI dan IKFAF. Pada 28 Agustus masyarakat Jalan Raya Garut-Tasikmalaya merusak rumah Ishak Suhendra terdakwa dugaan penyebaran aliran sesat di Tasikmalaya Jawa Barat. Pada 13 Mei di Lombok Barat NTB, masyarakat melakukan aksi pelemparan rumah H. Muhammad Musfihat yang diduga menyebarkan aliran sesaat.

Pada 22 September, terjadi pengrusakan rumah pimpinan Tarekat Tauhid H. Jul oleh masyarakat di Dusun Berembeng Timur

Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Pada 24 Oktober terjadi pengrusakan Kantor Harian Metro Tapanuli di Jalan Horas No. 27 Kota Sibolga Sumatera Utara oleh seribuan massa dari Barisan Rakyat Anti Penindasan Islam (Bara Api). Harian ini dinilai membuat cerita lucu yang dianggap menyindir umat Islam.

Terdapat 13 tindakan **PENGRUSAKAN TEMPAT IBADAH DAN PUSAT KEGIATAN KEAGAMAAN** antara lain; pada 18 April, terjadi pengrusakan Masjid Ahmadiyah Baiturrohimi di Kampung Babakan Sindang Desa Cipakat, Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya Jawa Barat. Pada 21 April, ratusan warga dari gabungan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam se-Banjar dan Ciamis merusak masjid Istiqamah milik jemaat Ahmadiyah. Pada 21 April juga terjadi pengrusakan masjid Ahmadiyah di Ciamis Jawa Barat. Pada 30 April, terjadi pengrusakan Masjid An-Nur milik jemaat Ahmadiyah di Desa Ciaruteun Udik, Kecamatan Cibungbulang, Bogor, Jawa Barat.

Pada 20 Mei terjadi pengrusakan dan pembakaran gedung sarana pendidikan dan rumah yang difungsikan sebagai gereja Jemaat Gereja Kristen/ Protestan Purwakarta Jawa Barat.

Pada 27 Juni terjadi pengrusakan pagar dan jendela Masjid Ahmadiyah Cianjur yang dilakukan oleh GARIS Cianjur, Jawa Barat. Pada tanggal yang sama kampus Ahmadiyah Al Mubarak Bogor Jawa Barat, juga dirusak. Pada 19 Desember Ratusan Massa GARIS juga melakukan Penyerangan dan pengrusakan Masjid Ahmadiyah Mande Cianjur, Jawa Barat. Pada 5 Oktober terjadi pengrusakan Masjid Mubarak Ahmadiyah di kampung Sukamaju Dusun Seimenanti, Desa Tanjung Medan, Kecamatan

Pujud, Kabupaten Rokan Hilir.

Pada 13 Januari terjadi pengrusakan Pura Sangkareang. Peristiwa ini dilakukan sesaat sebelum pembakaran Pura oleh sekelompok massa di Lombok Barat NTB.

Sekitar bulan Februari terjadi juga pengrusakan masjid di Kampung Aur Kecamatan Medan Maimun oleh Developer dengan alasan mesjid tersebut menghalangi pembangunan Proyek Banjir Kota Medan.

Pada 28 Januari, terjadi pengrusakan Masjid Al Istiqamah milik jemaat Ahmadiyah yang terletak di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka Jawa Barat oleh puluhan massa GAM (Gerakan Anti Maksiat) dan Persis (Persatuan Islam). Pada 11 Juni terjadi penyerangan dan pengrusakan sekretariat Ahmadiyah Kalimantan Selatan yang terletak di Jalan Dahlia Kebun Sayur Kecamatan Banjarmasin Tengah oleh sekitar 200 orang. Di antara sejumlah tokoh pemuda yang turut serta adalah M. Hasan, mantan Ketua KNPI Kalimantan Selatan.

Terdapat 1 tindakan **PENGUSIRAN WARGA**. Pada 2 Juli terjadi pengusiran keluarga Chandra, seorang laki-laki yang mengaku diangkat sebagai nabi sejak 2002. Chandra tinggal di Jl. Terusan Enim Rajawali Bandar Lampung. Keluarga Chandra kini mengungsi di rumah kerabat di kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

Terdapat 4 tindakan **PENYEGELAN SEKOLAH**. Pada 18 Juni di Cianjur Jawa Barat, terjadi penyegelan Madrasah Ahmadiyah Cianjur oleh masyarakat. Pada tanggal yang sama, 18 Juni, penyegelan juga terjadi terhadap madrasah di Kampung Ciparay,

Kecamatan Cibeber Desa Sukadana Kecamatan Campaka, Cianjur oleh Himpunan Santri Bersatu (HISAB) Cianjur. Penyegehan mengakibatkan terhentinya proses belajar mengajar dan penelantaran pelajar. Masih di tanggal 18 Juni, Himpunan Santri Bersatu (HISAB) Cianjur juga melakukan penyegehan. Kali ini Madrasah Ahmadiyah Kampung Rawaekek Desa Sukadana Kecamatan Campaka, Cianjur yang menjadi sasaran. Tindakan penyegehan juga terjadi pada 18 Juli oleh masyarakat dan MUI, dengan cara menutup paksa Madrasah Ahmadiyah Parakansalak Sukabumi.

Terdapat 19 tindakan **PENYEGELAN TEMPAT IBADAH DAN PUSAT KEGIATAN KEAGAMAAN** antara lain, pada 13 Juni terjadi penyegehan sekretariat jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kota Bogor di Jl. Perintis Kemerdekaan, Bogor Tengah, Kota Bogor Jawa Barat oleh FUI – Bogor. Pada 27 Juni Komando Laskar Islam, Gerakan Reformasi Islam, Majelis Dakwah Umat, Garda Hasmi, Front Pembela Islam (FPI) juga menyegel kampus Ahmadiyah Al Mubarak Bogor Jawa Barat. Setelah menyegel kampus Mubarak, kemudian massa menyegel dan mencopot papan nama masjid Al-Fadhl di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bogor.

Pada 11 Juni, terjadi penyerangan sekretariat Ahmadiyah Kalimantan Selatan yang terletak di Jalan Dahlia Kebun Sayur Kecamatan Banjarmasin Tengah oleh sekitar 200 orang. Selain dirusak, tempat inipun kemudian disegel.

Pada 30 Juli terjadi penyegehan masjid Ahmadiyah Mahmud oleh Masyarakat, MUI, FPI, di Talaga Cianjur Jawa Barat. Pada 30 Juli terjadi penyegehan masjid Ahmadiyah Taher di Sindangkerta

Cianjur Jawa Barat oleh MUI, FPI dan masyarakat. Pada 1 Agustus terjadi penyegelan Mushola Ahmadiyah di kampung Talaga Cianjur Jawa Barat oleh sejumlah Masyarakat, FPI dan IKFAF. Pada 1 Agustus terjadi penyegelan masjid Ahmadiyah di Kampung Parabon Cianjur Jawa Barat oleh masyarakat, FPI dan IKFAF.

Pada 23 Agustus terjadi penyegelan Masjid Ahmadiyah Al Hidayah di Jl. Raya Muchtar, Sawangan, Kota Depok oleh puluhan warga yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) Kota Depok.

Pada 27 Agustus terjadi pengepungan Al Mubarak yang terletak di Jl. Mohammad Kahfi II RT 07/01, Jagakarsa, Jakarta Selatan oleh seratusan massa FPI yang pulang setelah menghadiri Milad FPI ke-10 di bawah pimpinan Ketua DPW FPI Jakarta Selatan Novel Bamu'min. Massa meminta sebelum puasa bangunan masjid tidak lagi digunakan sebagai masjid dan papan nama harus diturunkan.

HISAB (Himpunan Santri Bersatu), Cianjur: organisasi ini mengklaim sebagai organisasi perkumpulan santri, Hisab memiliki area kerja di Jawa Barat. Bersama Garis organisasi ini sering menyuarkan isu-isu berkenaan dengan syariat Islam. Lembaga ini dipimpin oleh H. Aceng.

Pada 18 Juni terjadi serangkaian penyegelan masjid Ahmadiyah di Desa Baros Cianjur oleh ratusan massa dan MUI, masjid Ahmadiyah di Cicakra Cianjur, oleh MUI dan ratusan masyarakat, masjid Ahmadiyah di Neglasari Cianjur Jawa Barat oleh MUI dan ratusan masyarakat, 18 Juni penyegelan masjid Ahmadiyah di Desa Sukadana Kecamatan Campaka, Cianjur oleh Himpunan Santri Bersatu (HISAB) Cianjur Jawa Barat, masjid

Ahmadiyah Kampung Panyairan Desa Sukadana Kecamatan Campaka, Cianjur oleh Puluhan massa Himpunan Santri Bersatu (Hisab) Cianjur, dan masjid Ahmadiyah Kampung Rawaekek Desa Sukadana Kecamatan Campaka, Cianjur oleh Himpunan Santri Bersatu (HISAB) Cianjur.

Pada 20 Juni juga terjadi serangkaian penyegelan terhadap masjid Ahmadiyah Cianjur Jl Dr. Muwardi Cianjur Kota oleh

GARIS (Gerakan Reformasi Islam): organisasi ini merupakan yang memiliki kesamaan visi dengan organisasi Islam lainnya, ikut menyuarakan pembubaran ahmadiyah. Lembaga ini dipimpin oleh H Cep Hermawan, SE, MBA. Fokus kerja organisasi ini adalah wilayah Jawa Barat.

Sekitar 100 massa Gerakan Refor-mis Islam (Garis), masjid Ahmadiyah Cipeuyeum Bojong Picung oleh Gerakan Reformis Islam (Garis) dan Himpunan Santri Bersatu (Hisab) Cianjur, dan masjid Ahmadiyah Desa Cipeuyeum Kec. Ciranjang

Cianjur oleh sejumlah masyarakat .

Terdapat 1 tindakan **PENYERANGAN AKSI DAMAI** pada 1 Juni, di Jakarta yang dilakukan oleh Laskar Komando Islam dan Front Pembela Islam (FPI) terhadap kelompok yang menyuarakan kebebasan beragama/ berkeyakinan, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).

Terdapat 1 tindakan **PENYERANGAN KEGIATAN KEAGAMAAN** yang terjadi pada 22 Januari. Penyerangan dilakukan oleh 300-an warga setempat terhadap Thariqat Satariyah Sahid yang sedang mengadakan pengajian di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Thariqat Satariyah Sahid dianggap sebagai ajaran sesat.

Terdapat 1 **PENYERANGAN RUMAH ORANG YANG**

DITUDUH SESAT yang terjadi pada 22 September, terhadap rumah pimpinan Tarekat Tauhid di Dusun Berembeng Timur Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat NTB.

Terdapat 3 tindakan **PENYERANGAN TEMPAT IBADAH**. Selain pelarangan melakukan ibadah pada 17 Agustus jemaat GPDI Pondok Ranggon Cipayung Jakarta Timur juga diserang oleh massa Islam yang berjumlah sekitar 200 orang.

Pada 11 Oktober terjadi penyerangan terhadap tempat ritual aliran kerohanian Sapta Dharma , Sanggar Candi Busono di Dusun Perengkembang, Balecatur, Gamping, Sleman Yogyakarta oleh massa FPI. Penyerangan juga terjadi pada 30 Oktober terhadap Masjid Ahmadiyah Pusat, Jalan Balikpapan I Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat oleh massa FPI.

Terdapat 6 tindakan **PENYESATAN KELOMPOK KEAGAMAAN DAN KEYAKINAN**. Pada 8 Oktober Depag dan MUI Tasikmalaya menutup ritual yang dilakukan sekitar dua ratus orang dari kelompok Amanat Keagungan Ilahi (AKI) di Gua Ranggawulung, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya karena dianggap sesat. Mereka dilarang karena dianggap sesat.

Pada 13 Maret penyesatan juga dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi Prof. Sulaiman Abdullah atas aliran yang dibawa Edi Ridwan dengan nama ajaran Islam Model Baru (IMB). Pada 28 September MUI Kabupaten Tulungagung Jatim menyatakan jemaat Al Muhdlor ini sebagai aliran sesat, karena ketidakjelasan dasar hukum yang digunakan pertimbangannya, dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan jatuhnya hari Lebaran.

Pada 20 September Suryadi warga Helvetia, Medan, Sumatera Utara, juga dituduh sesat karena mengaku sebagai nabi terakhir dan sang pemimpin akhir zaman. Suryadi beserta 14 orang pengikutnya kemudian ditangkap polisi di kawasan Tanjung Moraw. Penangkapan dilakukan saat Suryadi sholat tarawih bersama dengan 14 pengikutnya.

Pada 15 November terjadi juga penyesatan akibat beredarnya buku "Risalah Upacara Ibadah Haji" yang ditulis Drs. H. Amos, di Deli Serdang Sumatera Utara. Isi buku dianggap mendiskreditkan Alqur'an dan isinya dianggap diambil dari Kitab Injil dan Taurat. MUI Sumatera Utara memberikan pernyataan bahwa isi buku menyesatkan dan menghina Alqur'an.

Pada 1 Januari MUI Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang melalui fatwanya menganggap bahwa Maulid Hijau adalah sesat. Maulid hijau adalah sebuah kegiatan rutinitas tahunan warga Tegal Randu yang bertujuan sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan dan tradisi setempat serta mempromosikan pariwisata yang berupa Ranu (Danau).

Terdapat 3 tindakan **PENYITAAN DAN PEMBAKARAN DOKUMEN KEAGAMAAN**. Pada 18 Juni penyitaan buku-buku Ahmadiyah terjadi di Cianjur di Kampung Panyairan Desa Sukadana Kecamatan Campaka, Cianjuroleh Himpunan Santri Bersatu (Hisab) Cianjur. Buku-buku Ahmadiyah juga disita pada Juli 2008.

Pembakaran buku menimpa Ishak Suhendra, Ketua Perguruan Pencak Silat (PPS) Panca Daya, Tasikmalaya, pada saat masa melakukan pengrusakan rumah yang bersangkutan. Buku karangan Ishak yang berjudul "Agama dan Realita" telah dianggap sesat.

Sementara pada kategori **INTOLERANSI**, laporan ini mencatat 91 tindakan intoleransi, baik yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan individu lainnya.

Intoleransi adalah bentuk tindakan yang tidak kondusif bagi penguatan demokrasi dan hak asasi manusia. Besarnya tindakan intoleransi yang direpresentasikan dengan pernyataan-pernyataan dan tindakan intoleran bahkan menebar kebencian (*hate crimes*) dan mendorong terjadinya kekerasan (*condoning*) adalah modal buruk bagi demokrasi dan hak asasi manusia.

Beberapa tindakan intoleran berupa pernyataan-pernyataan yang destruktif dan mendorong orang atau kelompok melakukan kekerasan, sebagai berikut:

Pada 3 Januari sekitar 30 orang dari berbagai ormas Islam dan tokoh masyarakat Bukittinggi medesak kepada Pemko Bukittinggi untuk bersikap tegas terhadap aktivitas Gereja Bethel karena menyalahi aturan yang ditetapkan.

Pada 4 Januari, di Jakarta FUI (Forum Umat Islam) yang merupakan gabungan sejumlah organisasi Islam, melalui surat kepada pemerintah c.q. Saudara Jaksa Agung RI, mendesak untuk segera melarang Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.

Pada awal Maret, di Lombok Timur NTB, terjadi Konflik akibat perbedaan jumlah azan salat Jum'at antara warga dan MMI. MMI dalam peristiwa ini menjadi korban intoleransi.

Pada 22 April, di Jakarta, Sekjen Forum Umat Islam M. Khaththath mengeluarkan pernyataan "Ahmadiyah jelas bukan bagian dari umat Islam alias non-Muslim. Jika mereka tetap

ngotot minta dianggap Muslim, maka mereka harus membuang Mirza Ghulam Ahmad dan Kitab Tadzkirahnya. Ini harga mati”.

Pada 3 Juni, di Jakarta, Ketua PBNU Hasyim Muzadi menyatakan “sebenarnya, masalah Ahmadiyah ini bukan masalah kebebasan beragama/ berkeyakinan, tetapi masalah penodaan agama tertentu, dalam hal ini adalah Islam.”

Pada 9 Juni di Jakarta, Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz menyatakan “SKB yang ditandatangani Jaksa Agung, Mendagri, dan Menag sesungguhnya bukan jawaban atas tuntutan akan pembubaran Ahmadiyah yang telah melakukan penistaan agama.”

Pada 9 Juni di Jakarta, KH Nur Muhammad Iskandar, Pimpinan Pondok Pesantren Asshiddiqiyah menyatakan “jika tak ingin dianggap sebagai kepanjangan tangan Amerika, maka pemerintah harus segera membubarkan Ahmadiyah, jika tidak, maka presiden akan bertanggungjawab di hadapan mahkamah Allah.”

Pada 10 Juni di Jakarta, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan menyatakan “Pemerintah harus musnahkan atribut Ahmadiyah termasuk menarik 46 judul buku tentang ajaran Ahmadiyah sebagai bentuk pelaksanaan secara benar dan konsekuen Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah.”

Pada 11 Juni di Jakarta, Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin pasca terbitnya SKB Ahmadiyah menyatakan “Ahmadiyah akan dibubarkan jika jemaatnya menyebarkan pahamnya kepada masyarakat luas.”

Pada 11 Juli di Jakarta, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama

Indonesia (MUI), KH. Ma'ruf Amin menyatakan "laporan International Crisis Group (ICG) yang menyebut MUI sebagai lembaga sangat berbahaya adalah provokasi dan bertujuan untuk menanamkan paham sekuler." Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas laporan ICG yang menyebutkan keberadaan MUI sebagai lembaga yang sangat berbahaya terhadap iklim toleransi dan demokrasi di Indonesia.

Pada 19 Juni di Jakarta, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring menyatakan "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Pembubaran Ahmadiyah."

Pada 19 Juni Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat, DR H Muchlis Bahar LC MA (saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus penodaan agama di PN Padang) menyatakan "Alqiyadah telah menyimpang dari prinsip ajaran Islam (dengan merujuk kepada SK fatwa no 1/ Kpt.F/MUI-SB/IX/2007)."

FPI (Front Pembela Islam), organisasi ini didirikan pada 1998, sejak didirikan hingga saat ini FPI masih dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab, tujuan utama dari pendirian FPI adalah implementasi syariat Islam. Organisasi ini seringkali melakukan tindakan kekerasan dalam setiap kali aksinya. FPI memiliki sejumlah cabang di beberapa provinsi di Indonesia.

Pada 24 September, Direktur LBH Palembang, Eti Gustina menolak mengadakan pertemuan, dan menolak mendampingi Ahmadiyah untuk menggugat SK Gubernur Sumsel.

Pada 25 September Dukungan dan pemberian apresiasi FUI, MUI, MMI, FPI, HTI, FAKTA kepada LBH Palembang, atas keberaniannya menolak desakan YLBHI agar mendampingi Ahmadiyah menggugat SKB.

Pada 26 Oktober penolakan dengan menggelar pengajian akbar untuk menolak pendirian gereja di Cinere, Cinere Depok-Jawa Barat.

Pada 26 November di Jakarta, sejumlah ormas antara lain Forum Umat Islam (FUI) NU, Muhammadiyah, FPI, ICMI, Gerakan Pemuda Indonesia, TPM, Dewan Dakwah Isla-miyah Indonesia, Dewan Mas-jid Indonesia, dan Sarekat Islam mendesak kepada Komisi VIII agar menasihati Menteri Agama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar konsisten menjalankan SKB Tiga Menteri, karena sampai saat ini masih marak aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) diberbagai kota di Indonesia.

Pada 9 Desember, Forum Komunikasi Umat Islam Maluku Tengah menuntut Pemerintah Maluku Tengah untuk segera mecopot status guru Welhelmina Holle, seorang guru SDN 4 Masohi yang dianggap melakukan pelecehan terhadap agama Islam.

Secara garis besar terdapat 4 kelompok besar **PELAKU TINDAKAN KRIMINAL DAN INTOLERANSI:**

- [1] **organisasi yang selama ini sudah dikenal sebagai organisasi Islam radikal dan pengusung implementasi syariat Islam** ke dalam hukum positif. Dalam kelompok ini tercatat Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Komite Penegakan Syariat Islam (KPSI)⁴¹ dan

⁴¹ KPSI yang dimaksud adalah organisasi yang beroperasi di beberapa wilayah Sumatera Barat. Di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan KPPSI-Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam. Secara struktural masing-masing tidak memiliki afiliasi.

sejenisnya, dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI) dan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

- [2] **organisasi massa berbasis Islam** yang muncul secara sporadis dan *ad hoc*. Baik berbasis kelompok, maupun berbasis pada

FUI (Forum Ummat Islam), organisasi ini didirikan pada Agustus 2005, tujuan didirikan organisasi ini adalah untuk “menjaga fatwa” MUI berkenaan dengan pluralisme dan ahmadiyah. Sekitar 30 organisasi islam bergabung dalam forum ini. Setelah terbentuk organisasi ini melakukan demo di kantor jaringan islam liberal yang terletak di Utan Kayu.

wilayah operasinya. Beberapa organisasi yang tercatat adalah Gerakan Reformasi Islam (GARIS), Himpunan Santri Bersatu (HISAB) Cianjur, Tim Advokasi Muslim Sumatera Barat(TAMS), dll.

- [3] **kelompok yang tidak teridentifikasi**. Dalam berbagai aksi kekerasan atau intoleransi, kelompok-kelompok ini tidak membawa atribut organisasinya.
- [4] **individu**. Untuk kategori ini, umumnya adalah individu-individu tokoh yang tercatat dalam laporan ini. Tindakan ketegori pelaku individu adalah intoleransi.

Tabel 4:

Daftar Pelaku Tindakan Kriminal dan Intoleransi

No	Nama Pelaku	Jumlah
1.	Dunia Usaha	3
2.	FAKTA	3
3.	FKJM (Forum Komunikasi Jamiatul Mubalighin Parakan Bogor)	2

No	Nama Pelaku	Jumlah
4.	FMPI (Front Masyarakat Pembela Islam)	2
5.	FMPI Sumatera Barat	2
6.	FORMIS (Forum Organisasi Massa Islam)	3
7.	FPI (Front Pembela Islam)	27
8.	FUI (Forum Ummat Islam)	12
9.	GAPAS (Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat)	2
10.	GARIS (Gerakan Reformasi Islam)	7
11.	HISAB (Himpunan Santri Bersatu) Cianjur	6
12.	HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)	2
13.	IKFAF Cianjur	3
14.	KPSI (Komite Penegak Syariat Islam)	12
15.	MMI (Majelis Mujahidin Indonesia)	12
16.	MTKAAM (Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau)	3
17.	Muhammadiyah	3
18.	MUI (Majelis Ulama Indonesia)	42
19.	NU (Nahdlatul Ulama)	3
20.	Partai Politik	4
21.	TAMAT (Tim Advokasi Martabat Ummat) Sumsel	2
22.	TAMS (Tim Advokasi Muslim Sumatera Barat)	5
23.	Ormas Islam Lainnya	55
24.	Kelompok Masyarakat (tidak teridentifikasi)	59
25.	Individu	20
Total		295

3.3.3. Korban Pelanggaran & Dampak yang Ditimbulkan

Pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di tahun 2008 paling banyak menimpa Jemaat Ahmadiyah. Sebanyak 238 tindakan pelanggaran menimpa kelompok Ahmadiyah. Ahmadiyah menjadi korban tindakan pelanggaran kebebasan beragama dalam berbagai bentuk: dari mulai intoleransi, represi negara, pembiaran negara, dan tindakan kriminal warga negara/ kelompok masyarakat.

Pada tahun 2007, pengikut Al Qiyadah al Islamiyah mengalami tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang paling banyak. Di tahun 2008 kelompok ini ditimpa 4 pelanggaran. Sedangkan jemaat gereja, baik Kristen maupun Katholik mengalami 15 tindakan pelanggaran. Laporan ini mencatat sejumlah 48 individu mengalami pelanggaran, baik dalam bentuk penembakan yang menimpa Madi, diskriminasi oleh korporasi, maupun penangkapan, penahanan, dan vonis di pengadilan yang menimpa sejumlah orang yang dianggap sesat.

Sebagaimana pada Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan SETARA Institute 2007, laporan ini juga mencatat dan menghitung jumlah korban berdasarkan pada tindakan yang dialami oleh kelompok dan perseorangan yang menjadi subyek dan atau yang terkena dampak. Karena mayoritas korban adalah komunitas, maka jumlah individu-individu yang menjadi korban jauh lebih banyak dari yang terdokumentasikan.

Tabel 5:

Daftar Individu/ Organisasi yang Menjadi Ktindakan Pelanggaran Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan

No.	Individu/ Kelompok Korban	Jumlah
1	Ahmadiyah	238
2	Individu	48
3	Al Qiyadah Al Islamiyah	4
4	Aliran Keagamaan/ keyakinan	15
7	AKKBB	1
8	Kader PDS	2
9	Dunia Usaha/ Korporasi	2
11	Lain-lain	10
12	Jemaat Gereja	15
13	Jamaah Thariqat Satariyah Sahid	2
14	Jamaah Syi'ah	2
17	Komunitas Salamullah	5
23	Nursyahidin dan Pengikutnya	2
24	Pelajar Ahmadiyah	17
27	Pengikut Bihara Ummat Budha/ Umat Budha	2
29	PGI	2
	Jumlah	367

Sebagai peristiwa yang mengusik integritas diri dan kebebasan hakiknya, pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan telah melahirkan dampak ikutan bagi para pemeluknya. Bagi anak-anak jemaat Ahmadiyah misalnya, penyegelan sekolah dan penghentian paksa kegiatan belajar mengajar telah melahirkan trauma tersendiri dan akan tersimpan

dalam memori kolektif anak-anak Ahmadiyah.

Para pengungsi Ahmadiyah yang saat ini mendiami Asrama Transito Mataram hingga kini belum mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah. Pemantauan terakhir di Asrama Transito Mataram yang menjadi tempat penampungan pengungsi Ahmadiyah menunjukkan bahwa jemaat Ahmadiyah hidup dalam kondisi yang memprihatinkan.⁴² Selama tiga tahun menjadi pengungsi, pemerintah belum memenuhi hak-hak dasar pengungsi. Sejumlah 140 jiwa pengungsi selama ini hanya memperoleh bantuan beras 2 ton per 4 bulan. Artinya, masing-masing jiwa mendapatkan 100 gram beras per hari. Itulah yang dikonsumsi para pengungsi Ahmadiyah. Umumnya, para pengungsi masih menganggur karena kesulitan mencari kerja. Sebagian dari mereka ada yang bekerja sebagai tukang ojek dan buruh bangunan seadanya.

Dampak lanjutan dari pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di NTB, dari 140 jiwa pengungsi, 35 orang di antaranya masih berusia sekolah, dan sebagian di antaranya telah putus sekolah karena faktor biaya. Anak-anak Ahmadiyah yang bersekolah di daerah sekitar pengungsian juga dilabeling sebagai anak Ahmadiyah di dalam laporan studinya. Atas keberatan banyak pihak akhirnya labeling ini tidak lagi terjadi.

Merujuk pada laporan Komnas Perempuan tentang Perempuan Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis (Mei 2008), perempuan Ahmadiyah, khususnya di NTB mengalami diskriminasi

⁴² Investigasi dilakukan oleh pemantau SETARA Institute, pada 12 Desember 2008. Wawancara dilakukan dengan sejumlah pengungsi, di antaranya Ahmad Jauzi dan Udin, pengungsi asal Lombok Timur

berlapis. Diskriminasi berbasis jender yang diidentifikasi dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran kebebasan beragama melahirkan efek berantai. Temuan utama Komnas Perempuan adalah bahwa perempuan Ahmadiyah mengalami diskriminasi berlapis-lapis, baik karena dia perempuan juga karena ia adalah anggota kelompok minoritas yang sedang menjadi sasaran penyerangan. Perempuan Ahmadiyah mengalami pelanggaran-pelanggaran HAM berbasis jender selain pelanggaran-pelanggaran yang sama-sama dialami oleh warga laki-laki dari komunitas Ahmadiyah. Pelanggaran-pelanggaran tambahan yang dialami oleh perempuan Ahmadiyah merupakan pelanggaran terhadap hak untuk bebas dari kekerasan berbasis jender, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas penghidupan yang layak, dan hak atas kesehatan reproduksi.⁴³

Komunitas Al Qiyadah al Islamiyah yang pada tahun 2007 mengalami banyak kekerasan, pasca vonis hakim atas pimpinannya, Ahmad Moshaddeq, umumnya para pengikut termasuk pimpinannya telah menyatakan “bertaubat” dan tidak lagi mengalami kekerasan berarti.

Dampak represi dan diskriminasi yang dilakukan oleh negara terhadap kelompok agama dan keyakinan, secara umum telah mengikis hak-hak dasar warga negara untuk bebas menjalankan ibadah. Komunitas Ahmadiyah, pasca penyerangan, pembakaran, penyegelan, tetap menjalankan ibadah sebagaimana biasa, meski kemudian mereka mengurangi kegiatan-kegiatan ibadah dan keagamaan yang mengundang perhatian publik.

⁴³ Komnas Perempuan, Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis, Jakarta, 22 Mei 2008

Terdapat 1 kasus yang secara spesifik menysasar perempuan di tahun 2008, yaitu pelarangan pemakaian jilbab yang dilakukan oleh manajemen Rumah Sakit Mitra Bekasi. Karyawan yang bernama Wine Dwi Mandela akhirnya diberhentikan dari pekerjaannya karena menolak melepas jilbab. Pihak rumah sakit kemudian menganulir keputusannya dan mempekerjakan kembali Wine, tapi yang bersangkutan saat ini tidak lagi bekerja. Kasus ini merupakan bentuk diskriminasi berdasarkan keyakinan agama dan karena faktor yang bersangkutan adalah perempuan.

Di atas segalanya, berbagai pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang menunjukkan negara berpihak dan bertindak intoleran telah memperkuat modal sosial organisasi-organisasi keagamaan yang selama ini aktif bertindak intoleran dan menggunakan kekerasan. Pemihakan negara juga memperteguh dominasi logika-logika agama dan moralitas, mayoritas versus minoritas dalam relasi warga negara. []

3.4. BIAS TAFSIR KONSTITUSI TERHADAP JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA/ BERKEYAKINAN

Langkah-langkah konstruktif negara dalam menjamin hak kebebasan beragama/ berkeyakinan telah dimulai sejak perubahan UUD RI 1945. Secara konstitusional hak kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia mendapat jaminan kuat, karena tercantum dalam UUD RI 1945, yang merupakan acuan tertinggi dalam praktik berbangsa dan bernegara.

Dalam UUD RI 1945 Pasal 28E disebutkan:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga-negaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal yang lahir dari Amandemen ke-2 UUD 1945 pada Agustus tahun 2000 ini, menjadi bentuk pengakuan negara pada prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip universal hak asasi manusia, yang sebelumnya belum terakomodasi oleh UUD 1945. Rumusan ini dalam UUD RI 1945 telah menegaskan bahwa keputusan beragama/ berkeyakinan diletakkan pada individu warga negara. Negara telah mampu menegaskan paradigma bahwa agama/ keyakinan merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Dengan paradigma yang demikian, negara tidak berhak campur tangan dalam hal akidah (dasar-dasar kepercayaan), ibadah, syari'at agama warganya.⁴⁴ Pandangan yang demikian sekaligus memperjelas doktrin positive rights hak-hak sipil dan politik dalam disiplin hukum hak asasi manusia. Jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam UUD RI 1945 juga sejalan dengan jaminan

⁴⁴ Dalam konteks ruang privat, agama dimengerti sebagai lingkup nilai-nilai moral dan religius. Konsep seperti makna hidup, keyakinan religius, pandangan hidup, kesempurnaan hidup bisa sangat beragam sehingga dianggap tidak dapat dijadikan dasar konsensus rasional dan universal. Pertanyaan tentang "good life" tidak perlu dijawab oleh institusi politis, melainkan dikembalikan pada individu atau kelompok dalam masyarakat. Lihat Dr. Fransisco Budi Hardiman, Agama dalam Ketegangan antara Ruang Publik dan Ruang Privat, Makalah Seminar pada tanggal 08 Maret 2002, ICRP Jakarta.

yang tertuang dalam Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12/ 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, serta sejalan dengan Deklarasi PBB tahun 1981 tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasar-kan Agama atau Keyakinan.

Namun, jaminan yang terdapat di dalam Pasal 28E mengalami reduksi akibat bias tafsir yang muncul dari Pasal 29 ayat 1, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Pasal ini, dalam implementasinya ditafsiri secara tidak menguntungkan bagi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Pasal 29 UUD RI adalah pasal yang menjadi landasan yuridis produksi berbagai perundang-undangan yang restriktif terhadap jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang bersendikan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan bentuk deklarasi politik bahwa Indonesia bukan termasuk sebagai negara sekuler dan bukan juga negara agama.⁴⁵ Pasal ini merupakan satu-satunya bab yang tidak diubah dalam reformasi konstitusi tahun 1999-2002.

⁴⁵ Dalam penelitiannya mengenai hubungan dan peran konstitusi terhadap kebebasan menjalankan agama, Tad Stahnke dan Robert C. Blitt (2005) membagi negara-negara berpenduduk mayoritas muslim di dunia menjadi empat kategori. Keempat kategori negara tersebut yaitu: (1) negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara Islam, misalnya Afganistan, Iran, dan Saudi Arabia; (2) negara yang menyatakan Islam sebagai agama resmi negara, misalnya Irak, Malaysia, dan Mesir; (3) negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara sekuler, misalnya Senegal, Tajikistan, dan Tuki; serta (4) mereka yang tidak memiliki deklarasi apapun di dalam konstitusinya, seperti Indonesia, Sudan, dan Siria. Lihat Pan Mohamad Faiz, *Constitutional Review dan Perlindungan Kebebasan Beragama*, <http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/10>, diakses pada 18 Juli 2008.

Tentang bentuk negara agama atau negara sekuler, ambiguitas juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji UU No. 3/ 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam konsideran putusnya disebutkan bahwa Indonesia bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler.⁴⁶ Namun demikian, dalam praktik kehidupan beragama/ berkeyakinan, Indonesia lebih menampilkan wajah religius dibanding wajah sekulernya. Apalagi secara eksplisit Pasal 28 J ayat (2) UUD RI 1945 menegaskan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dengan adanya klausul sebagaimana di atas, seluruh jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan termasuk jaminan hak asasi manusia lainnya di dalam konstitusi, sangat berpotensi hanya menjadi deretan pasal bisu yang tidak bisa digunakan oleh warga negara sebagai pelindung hak-hak warga negara.⁴⁷

Laporan ini berpandangan bahwa rumusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) sebagai bentuk pembatasan di luar kelaziman prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia.

⁴⁶ Komnas Perempuan (2008) mengidentifikasi persoalan ini sebagai bentuk kontradiksi konstitusional yang juga menegaskan politik pembatasan hak asasi manusia.

⁴⁷ Lihat Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU No. 3/ 2006 tentang Peradilan Agama, Nomor Perkara 19/VI/PUU/2008, Selasa, 12 Agustus 2008

Padahal, sebagaimana disebutkan dalam Pasal (4) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dibenarkan dengan alasan-alasan yang lazim dalam disiplin hak asasi manusia.

1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.
2. Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.
3. Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan tersebut harus segera memberitahunya kepada Negara-negara Pihak lainnya melalui perantara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan-ketentuan yang dikurangnya, dan mengenai alasan-alasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut.

Dengan demikian, tidak dibenarkan suatu negara manapun mengurangi, membatasi atau bahkan mengesampaikan pemenuhan dari hak-hak yang dijamin dalam Kovenan Sipil dan Politik. Kalaupun pembatasan terpaksa harus dilakukan, hanya dan bila hanya syarat-syarat kumulatif yang ditentukan oleh kovenan tersebut dipenuhi oleh negara yang bersangkutan.

Syarat kumulatif yang dimaksud adalah pertama, sepanjang ada situasi mendesak yang secara resmi dinyatakan sebagai situasi darurat yang mengancam kehidupan bernegara; kedua, penangguhan atau pembatasan tersebut tidak boleh didasarkan pada diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial; dan ketiga, pembatasan dan penangguhan yang dimaksud harus dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Semua syarat kumulatif sebagaimana disebutkan di atas, tidak satupun terpenuhi dalam praktik pembatasan kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia. Karena itu, konstruksi pasal 28J ayat (2) termasuk implementasi pasal 29 UUD RI akan terus menciptakan problematika konstitusional.

Dengan berpijak pada penafsiran yang bias, negara memproduksi sejumlah perundang-undangan, (lihat table 6) yang terus membatasi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi standar operasional negara dalam melakukan pembatasan agama yang diakui oleh negara. Implikasinya di tingkat operasional negara mendukung dan memberikan fasilitas lebih pada agama-agama yang diakui tersebut (favoritisme), sedangkan terhadap agama/ kepercayaan yang tidak diakui oleh negara, negara melakukan pembatasan, bahkan represi dan secara administratif hanya dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kebudayaan.⁴⁸

⁴⁸ Dengan Keppres No. 27/ 1978 tentang pembentukan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan. Lihat ICRP, Peminggiran di seberang Pengakuan, Sebuah penelitian yang Melihat Sejauh Mana perhatian Negara Terhadap Eksistensi Agama-agama dan Penganut Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia, 2005, hal. 22

Dalam memberikan dukungan pada agama-agama yang diakui tersebut negara membentuk badan, lembaga-lembaga yang mengurus persoalan yang terkait dengan urusan agama di bawah naungan Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Depdiknas), Kejaksaan Agung dan Polri. Di tingkat operasional negara membentuk Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKOR PAKEM), pada tanggal 15 Januari 1994 berdasarkan KEPJA No. KEP-004/JA/01/1995. Badan ini diberi kewenangan melakukan pengawasan terhadap keberadaan organisasi dan kelompok aliran keagamaan/kepercayaan. Badan ini terdiri dari unsur Kejaksaan, kepolisian, Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Hukum dan HAM, dan TNI.⁴⁹

Tabel 6:

Daftar Peraturan Perundang-undangan yang Restriktif (1)

No.	Jenis Peraturan Perundang-undangan/ Kebijakan
1	Penetapan Presiden No.1 PnPs/ 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian menjadi UU No. 5 Tahun 1969 UU No. 1 Tahun 1965
2	Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran partai komunis Indonesia

⁴⁹ Ibid, hal. 26. Lihat juga Uli Parulian Sihombing, dkk, Menggugat BAKOR PAKEM: Kajian Hukum terhadap PEngawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia, ILRC, Jakarta 2008.

No.	Jenis Peraturan Perundang-undangan/ Kebijakan
3	Tap MPRS No.XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan
4	Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: B.523/C/8/1969 tanggal 16 Agustus 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan/ Dasar-Dasar Pembekuan Suatu Aliran Kepercayaan Masyarakat/ Kerohanian/ Kebatinan dan Perdukunan
5	Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: B.170/B.2/1/1973 tanggal 30 Januari 1973 tentang Pelarangan Masalah Aliran Kebatinan/ Kepercayaan
6	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95 (18 November 1978) tentang Pengakuan Agama yang diakui oleh Pemerintah
7	Instruksi Menag No. 4 tahun 1978 tentang Larangan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME
8	Instruksi Menteri Agama No.8 tahun 1979 tentang Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang bertentangan dengan Ajaran Islam
9	Surat Keputusan Jaksa Agung No. Kep-108/JA/1984 tentang Pembentukan Tim Koordinasi pengawasan Aliran kepercayaan Masyarakat

Unsur lain yang dinyatakan oleh negara sebagai badan yang mempunyai otoritas dan representasi dari setiap agama yang diakui adalah lembaga-lembaga independen antara lain seperti MUI, WALUBI, PGI, KWI dan HINDUDHARMA. Lembaga-lembaga tersebut secara administratif bukanlah lembaga negara, tapi lahir dari proses dukungan politik pemerintah.⁵⁰ Lembaga

⁵⁰ M. Amin Abdullah, MUI, Fatwa dan Otoritas Keagamaan di Indonesia, Seminar: Kritik atas Kebebasan Beragama di Indonesia, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta , 23 September 2005

ini kemudian sering disebut organisasi korporatis negara.

Dalam prosesnya sebagai lembaga yang dianggap representasi salah satu agama, seperti MUI yang dibentuk sejak tahun 1975, pada perkembangannya banyak mempengaruhi kehidupan sosial keagamaan yang luas di dalam masyarakat menyangkut persoalan-persoalan yang terkait dengan kebebasan beragama/ berkeyakinan melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya.⁵¹

Negara juga mengeluarkan produk hukum yang mengatur secara operasional hal-hal yang terkait dengan kepentingan stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, yaitu:

Tabel 7:

Daftar Peraturan Perundang-undangan yang Restriktif (2)

No.	Jenis Peraturan Perundang-undangan/ Kebijakan
1	Penetapan Presiden No. 4 PNPS tahun 1963 yaitu: Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum
2	Inpres No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, yang diikuti oleh Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung tentang Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 14/ 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina ⁵²

⁵¹ http://www.mui.or.id/mui_in/about.php, diakses pada 14 September 2008

⁵² Khusus produk-produk hukum yang berhubungan dengan larangan kebudayaan etnis Tionghoa dan agama Konghucu telah dicabut dengan dengan Keppres No. 6 tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

No.	Jenis Peraturan Perundang-undangan/ Kebijakan
3	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 08 dan No. 09/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Pendirian Rumah Ibadah.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 08 dan No. 09/ 2006 ini secara substantif dianggap banyak kalangan merupakan titik kompromi antara hak-hak individu versus hak-hak komunitas (*communitarian rights*) untuk menciptakan kerukunan umat beragama, dan dibenarkan dalam disiplin hak asasi manusia. Hanya saja, implementasi di lapangan justru seringkali menjadi hambatan bagi pemeluk agama untuk mendirikan rumah ibadah. Pertimbangan kuantitatif jamaah dalam pendirian rumah ibadah, jelas tidak sejalan dengan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Persoalan dasar dalam PMB ini adalah tidak adanya jaminan bagi agama/ keyakinan lain yang dimungkinkan bisa hidup, kecuali mereka yang tergabung dalam FKUB. Bahkan di antara agama-agama yang “diakui” negara pun, terjadi beberapa masalah terkait representasi keummatan.

Dalam pandangan banyak pemuka agama, PBM ini merupakan salah satu terobosan dan instrumen perekat kerukunan yang sangat penting. Kerukunan di beberapa daerah diakui sebagai manfaat adanya FKUB yang merupakan mandat PBM ini. Hanya saja, lemahnya dukungan pemerintah terhadap kehadiran dan operasionalisasi PBM menjadikan FKUB masih

belum bekerja secara optimal.⁵³

Watak interventif negara di tengah kehidupan beragama/ berkeyakinan seharusnya tidak dilakukan untuk melakukan pembatasan. Kehadiran yang tepat bagi negara adalah menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan itu, termasuk di dalamnya menjamin pemeluknya dalam menjalankan ibadahnya. Karena itu yang diperlukan bukanlah produk-produk perundangan yang restriktif, diskriminatif, dan represif tapi justru UU yang menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Semua produk perundang-undangan dan kebijakan di atas, hingga kini masih efektif digunakan oleh negara dalam melakukan pembatasan terhadap agama/ kepercayaan lainnya.

Terkait dengan jemaat Ahmadiyah, represi negara juga mewujud dalam berbagai macam kebijakan yang pada intinya melarang Ahmadiyah, baik dalam bentuk Surat Edaran maupun SK Bupati, di beberapa daerah.⁵⁴

Selain produk perundang-undangan di atas, sebagaimana juga dipersoalkan pada Laporan Tahunan SETARA Institute 2007, laporan ini mencatat, di bidang legislasi, bias tafsir konstitusional juga telah melahirkan UU No. 42/ 2008 tentang Pornografi yang meletakkan perempuan sebagai obyek kriminalisasi dan merampas kebebasan sipil warga negara.

Sementara kebijakan represif dan diskriminatif yang terbit

⁵³ FGD yang diselenggarakan SETARA Institute di 5 daerah mencatat bahwa FKUB dalam pandangan pemuka agama sebagai sebuah terobosan penting

⁵⁴ Komnas Perempuan, *Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis*, Jakarta, 22 Mei 2008. h. 46

di tahun 2008, yaitu [1] Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/ atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat; [2] Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 563/ KPTS/ BAN. KESBANGPOL & LINMAS/ 2008 dan [3] Rekomendasi Pakem Kota Padang kepada Walikota Padang tertanggal 20 November 2008 tentang Pelarangan dan Penurunan Papan Nama Ahmadiyah Kota Padang.

Di tingkat daerah, terkait dengan peraturan daerah yang diskriminatif, baik peraturan daerah dalam bentuk kriminalisasi perempuan, kontrol tubuh perempuan, dan peraturan daerah yang berlandaskan moralitas dan agama,⁵⁵ yang diskriminatif terhadap kelompok lainnya, pemantauan ini tidak mencatatkan adanya peraturan daerah serupa yang terbit.⁵⁶ Laporan ini juga mencatat, pemerintah di tingkat pusat, khususnya Departemen Hukum dan HAM yang memiliki kewenangan preventif, Departemen Dalam Negeri yang memiliki kewenangan evaluatif dan represif, dan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan represif melalui *judicial review* belum mampu menciptakan mekanisme efektif dalam memastikan konsistensi peraturan

⁵⁵ Kategori peraturan daerah sebagaimana diperkenalkan oleh Komnas Perempuan. Lihat Komnas Perempuan, 10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2007, Maret 2008

⁵⁶ Laporan The Wahid Institute, 2008 mencatat terdapat 4 regulasi di tingkat daerah, yang dibentuk berdasarkan landasan moralitas dan agama. Lihat juga Menapaki Bangsa yang Kian Retak, Laporan Tahunan Pluralisme Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia, The Wahid Institute 2008

daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk dengan konstitusi.

Ulasan terkait dengan perundang-undangan dan kebijakan yang mengikis jaminan kebebasan beragama berkeyakinan, termasuk perda-perda diskriminatif, mengarah pada kesimpulan: bahwa perihal hubungan agama dan negara dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia hingga kini masih menjadi perdebatan. Sekali lagi, di dalam konstitusi Indonesia tidak ada klausul yang tegas tentang hubungan negara vis a vis agama. Jikapun di dalam konstitusi terdapat pasal-pasal yang memberikan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan, namun antara satu pasal dengan pasal lainnya bisa saling menegasikan, akibat tafsir politik negara dan pembatasan yang tidak lazim dalam kerangka hak asasi manusia. Peta bias tafsir negara sebagaimana yang digambarkan di atas, adalah pemicu dasar dan pembenar formal seluruh peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional menafsir konstitusi, melalui uji materil UU No. 3/ 2006 tentang Peradilan Agama, ternyata justru hanya mempertahankan dan menegaskan problematika konstitusional yang melekat dalam UUD RI 1945.

3.5. TEROBOSAN

Sepanjang tahun 2008 tidak ada terobosan signifikan yang dinisiasi oleh negara dalam memberikan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia. Kecenderungan yang terjadi justru memburuk dari tahun sebelumnya.

Satu pernyataan politik yang secara deklaratif menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kebebasan bergama/ berkeyakinan adalah pernyataan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah terjadinya penyerangan oleh Fron Pembela Islam (FPI) terhadap aksi damai yang dilakukan oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan (AKKBB) pada 1 Juni 2008. Waktu itu Presiden menyatakan:

“Negara kita adalah negara hukum yang punya UUD, UU dan peraturan yang berlaku. Bukan negara kekerasan. Oleh karena itu terkait insiden kekerasan kemarin, saya minta hukum ditegakkan. Pelaku-pelakunya diproses secara hukum diberikan sanksi hukum yang tepat. Ini menunjukkan negara tidak boleh kalah dengan perilaku-perilaku kekerasan. Negara harus menegakkan tatanan yang berlaku untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.”⁵⁷

“Negara tidak boleh kalah dengan perilaku kekerasan. Negara harus menegakkan tatanan yang berlaku untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,”

Sikap pemerintah merespon peristiwa 1 Juni 2008, harus diakui merupakan dukungan politik yang sangat besar bagi Polri untuk menuntaskan aksi kekerasan yang dilatarbelakangi oleh isu kebebasan beragama/ berkeyakinan. Vonis terhadap Rizieq Shihab dan Munarman sebagai aktor pelaku kekerasan telah melemahkan modal sosial gerakan FPI dan sejenisnya. Namun demikian, pilihan pemerintah mengeluarkan SKB Pembatasan Ahmadiyah, yang hanya berselang 8 hari dari peristiwa ini, justru kembali memperkuat modal sosial gerakan Islam yang selama

⁵⁷ Pernyataan presiden disampaikan pada tanggal 2 Juni 2008 di Jakarta. Pernyataan ini dikutip hampir oleh sebagian besar media nasional. Baca juga Kompas, Negara tidak boleh Kalah, Edisi 3 Juni 2008.

ini menekan pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah.

Pada perayaan Natal Tahun 2008,⁵⁸ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga kembali menyampaikan komitmennya dengan sebuah pernyataan bahwa perbedaan sebagai realitas sosial di Indonesia harus dihormati dengan lapang dada. Dalam perbedaan itu perlu terus dikembangkan toleransi, saling menghargai, dan saling menghormati. "Indonesia adalah bangsa majemuk dari sisi agama, suku, etnis, daerah asal, dan bahasa. Jika dikelola dengan tepat, kemajemukan akan mengantar Indonesia memiliki peradaban unggul dan mulia, serta dihormati dunia".

Di luar ranah inisiatif negara, laporan ini mencatat, dalam satu dekade ini, organisasi masyarakat sipil yang menggeluti soal-soal jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan, pluralisme, dan multikulturalisme terus tumbuh dan berkembang. Organisasi ini tidak hanya berkembang di Jakarta, tapi juga menyebar di berbagai daerah.

Berbagai aliansi intelektual juga terbentuk dalam mempromosikan kehidupan yang lebih toleran. Selain organisasi-organisasi berbasis perguruan tinggi yang biasanya melibatkan sejumlah kalangan dosen progresif, jaringan mahasiswa antar kampus, dengan konsentrasi studi kebebasan beragama/ berkeyakinan juga mulai kembali tumbuh.[]

⁵⁸ Pernyataan presiden disampaikan pada Perayaan Nasional Natal 2008, Lihat Kompas, Edisi 28 Desember 2008.

4

TANGGUNG JAWAB NEGARA

Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kebebasan beragama/ berkeyakinan sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi dan hukum nasional Indonesia, antara lain:

UUD 1945, pasal 29:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

UUD 1945, pasal 28I, ayat 4:

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 71:

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UU ini, peraturan-perundangan lain, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia

UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International

Covenant on Civil and Political Rights, pasal 2: Negara bertindak menghormati dan memberi jaminan bagi setiap individu yang hidup dalam wilayahnya dan yang merupakan subyek dalam yurisdiksinya hak-hak yang tercantum dalam Kovenan ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal-muasal sosial atau kebangsaan, properti, kelahiran, atau status lainnya.

UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, pasal 16: Negara akan mengambil langkah untuk mencegah terjadinya bentuk-bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat di seluruh wilayah dalam yurisdiksinya... ketika tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh atau dengan dipicu oleh atau dengan persetujuan atau dukungan dari seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat publik.

Sebagai penandatanganan Konvensi Anti Penyiksaan, Pemerintah Indonesia telah melaporkan kinerjanya dalam memenuhi pasal-pasal konvensi ini pada bulan Mei 2008 kepada Komite Anti Penyiksaan, Komisi Tinggi HAM PBB, di Jenewa. Terhadap tanggapan Pemerintah Indonesia tentang situasi yang menimpa Ahmadiyah, Komite Anti Penyiksaan memberikan pengamatan-pengamatan akhir, khususnya terkait dengan peran kepolisian sebagai pelindung masyarakat, Kejaksaan Agung sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁹ Concluding observations of the Committee against Torture, dalam sidang Komite Anti Penyiksaan sesi 40, 28 April – 16 Mei 2008. CAT/C/IDN/CO/2, butir 19. Diskriminasi Berlapis: Kondisi HAM Perempuan Ahmadiyah, Mei 2008, h. 30.

... Bahwa, masih ada tuduhan persisten yang mengganggu atas kegagalan terus-menerus untuk menyelidiki pelanggaran dan keengganan dari pihak kepolisian dan pihak yang berwenang untuk memberikan perlindungan bagi Ahmadiyah atau perilaku yang tepat, imparial dan investigasi yang efektif. Komite prihatin ketika Jaksa Agung mengumumkan rencana untuk menerbitkan SKB yang akan mengkriminalkan kegiatan Ahmadiyah. Komite juga prihatin dengan pejabat negara pihak yang akan mengeluarkan peraturan pelarangan Ahmadiyah, sehingga akan menempatkan anggota komunitas ini pada resiko lebih jauh atas perlakuan buruk dan kekerasan fisik, juga memberikan pandangannya bahwa Ahmadiyah harus menghentikan tindakan 'provokasi' anggota masyarakat--- dampaknya akan memberikan resiko kelompok ini untuk disalahkan (Pasal 2, 12, dan 16 Konvensi).

Selanjutnya Komite Anti Penyiksaan memberikan rekomendasi-rekomendasi khusus kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk:⁶⁰

- menjamin perlindungan terhadap anggota kelompok masyarakat yang paling berisiko mendapat perlakuan buruk, dengan menuntut dan menghukum segala tindakan kekerasan terhadap orang-orang ini serta dengan memastikan pelaksanaan dari langkah-langkah positif bagi pencegahan dan perlindungan;
- memastikan adanya investigasi yang segera, imparial dan efektif terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang berbasis motivasi etnis, termasuk yang langsung menyerang perseorangan anggota kelompok etnis dan agama minoritas, dan menuntut serta menghukum pelaku, setara dengan tindakannya;

⁶⁰ *Ibid*, h. 31.

- mengutuk secara publik kejahatan-kejahatan berbasis kebencian (hate crimes) dan tindakan kekerasan lainnya yang berlandaskan pada diskriminasi rasial ... serta bekerja untuk menghapuskan provokasi dan peran apapun yang kiranya dilakukan oleh petugas atau personil penegak hukum dalam memberi persetujuan atau bentuk dukungan lain pada tindakan-tindakan kekerasan tersebut. Para aparat yang melanggar Konvensi karena tindakan atau pembiaran yang dilakukan harus melakukan pertanggungjawaban. []

5 KESIMPULAN & REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

1. Pada tahun 2008 SETARA Institute 367 mencatat tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam 265 peristiwa. Peristiwa terbanyak terjadi pada bulan Juni (103 peristiwa). Bulan Juni adalah bulan di mana desakan dan persekuasi terhadap Ahmadiyah mengalami eskalasi cukup tinggi, baik sebagai desakan terhadap pemerintah agar mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pembubaran Ahmadiyah maupun sebagai dampak serius dari adanya SKB Pembatasan Ahmadiyah.
2. Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan terkonsentrasi pada bulan Juni 2008. Jika peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Ahmadiyah dikeluarkan dari penghitungan, jumlah peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan sebenarnya cukup moderat. Fakta ini menunjukkan bahwa peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di tahun 2008 dieskalasi oleh

adanya SKB Pembatasan Ahmadiyah.

3. Dilihat dari wilayah terjadinya peristiwa pelanggaran, tiga provinsi menunjukkan angka pelanggaran yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Jawa Barat (73 peristiwa), Sumatera Barat (56 peristiwa) dan Jakarta (45 peristiwa). Tiga provinsi ini memiliki tingkat toleransi yang rendah sekaligus menyimpan potensi konflik agama cukup tinggi.
4. Dari 367 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, terdapat 188 pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktornya, baik melalui 99 tindakan aktif negara (*by commission*), maupun 89 tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara (*by omission*). Untuk pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktor, kerangka legal pertanggungjawabannya adalah hukum hak asasi manusia, yang mengikat negara akibat ratifikasi kovenan dan konvensi. Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian (121 tindakan), Bupati/ Walikota (28 tindakan), pengadilan (26 tindakan), dan DPRD (26 tindakan).
5. Dari 367 tindakan pelanggaran, sejumlah 88 merupakan tindakan kriminal warga dan sejumlah 91 berupa intoleransi yang dilakukan oleh individu/ anggota masyarakat. Kategori tindakan kriminal dan intoleransi merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana yang pertanggungjawabannya melekat pada individu-individu sebagai subyek hukum. Pelaku tindakan pelanggaran pada kategori ini tercatat, MUI (42 tindakan), FPI (27 tindakan), FUI, KPSI,

MMI masing-masing (12 tindakan), ormas Islam lain (55 tindakan), kelompok tidak teridentifikasi (59 tindakan), dan individu 20 tindakan.

6. Dari 367 tindakan pelanggaran, hingga memasuki tahun 2009, negara belum melakukan tindakan apapun kecuali memperkarakan penyerangan 1 Juni, di Monas, yang menjerat Rizieq Shihab dan Munarman.
7. Pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di tahun 2008 paling banyak menimpa Jemaat Ahmadiyah (238 tindakan pelanggaran) dari mulai korban intoleransi, represi negara, pembiaran negara, dan tindakan kriminal warga negara/ kelompok masyarakat. Selanjutnya individu (48 tindakan), aliran keagamaan/ keyakinan lain (15 tindakan) dan umat Kristiani (15 tindakan).
8. Di tahun 2008, kebebasan beragama/berkeyakinan kembali gagal menda-patkan pengakuan utuh dari konstitusi akibat bias tafsir konstitusional yang tetap dipelihara oleh elit politik negara. Pada saat yang bersamaan, negara justru memproduksi kebijakan yang melegalkan tindakan penyeragaman dengan dalih penodaan dan penistaan agama. Di bidang legislasi, di samping sejumlah perundang-undangan dan kebijakan restriktif yang sudah ada, di tahun 2008 tercatat 1 legislasi dengan landasan moralitas dan agama (UU No.42/2008 tentang Pornografi) dan 3 kebijakan yang semakin merstriksi dan mereduksi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan: SKB Pembatasan Ahmadiyah, SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Larangan Ahmadiyah, dan Rekomendasi Pakem Kota Padang kepada Walikota

Padang tertanggal 20 November 2008 tentang Pelarangan dan Penurunan Papan Nama Ahmadiyah Kota Padang.

9. Terkait dengan peraturan daerah yang diskriminatif jender dan bertentangan dengan HAM, pemerintah di tingkat pusat, khususnya Departemen Hukum dan HAM yang memiliki kewenangan preventif, Departemen Dalam Negeri yang memiliki kewenangan evaluatif dan represif, dan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan represif melalui judicial review belum mampu menciptakan mekanisme efektif untuk memastikan konsistensi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk dengan konstitusi.
10. Problematika konstitusional terkait dengan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan dipicu dan dilahirkan oleh adanya bias tafsir atas Pasal 29 (2) dan pembatasan jaminan kebebasan pada Pasal 28J (2) yang tidak lazim dalam kerangka hak asasi manusia. Bias tafsir negara dan pembatasan yang tidak lazim telah menjadi pemicu dasar dan pembeda formal seluruh peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia.
11. Dari temuan pemantauan, tidak ada perubahan berarti terkait legislasi/ kebijakan yang memperkuat jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Hanya dua pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa dicatat sebagai terobosan deklaratif yang cukup berarti bagi penguatan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan; pertama, pernyataan dan komitmennya menuntaskan kasus penyerangan kelompok Islam terhadap AKKBB, 1

Juni di Monas; dan kedua, pernyataan pengakuan atas keberagaman dan l'tikad untuk menjaganya, sebagaimana disampaikan pada Perayaan Natal 2008.

12. Laporan ini menunjukkan bahwa tingkat intoleransi baik di masyarakat maupun di tubuh negara, melalui aparat negara, semakin menguat; kebalikannya, toleransi semakin melemah. Indikator penguatan itu antara lain meningkatnya jumlah peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, pilihan politik negara pada pembatasan atas aliran keagamaan, dan penyebaran aktor yang semakin ekspansif. Jika pada tahun 2007 aktor pelaku tindakan kriminal memusat pada sejumlah organisasi Islam radikal, di tahun 2008 aktor pelaku semakin menyebar baik sebagai individu atau kelompok-kelompok tanpa identitas yang secara sporadis melakukan tindakan kriminal dan intoleransi.
13. Di samping kekhawatiran akan memburuknya kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan, tumbuh dan menguatnya organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan telah memperkuat para pembela jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.
14. Negara, sesungguhnya memiliki otoritas dan kewenangan untuk menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan. Minusnya kapasitas pemerintah untuk bertindak tegas dan menjamin kebebasan ini telah menyeret negara berpihak dan bertindak intoleran dan diskriminatif dengan melakukan pembatasan melalui sejumlah kebijakan yang

diproduksinya. Ambiguitas peran negara dalam menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan sekaligus telah menunjukkan bahwa elit negara telah dan terus melakukan politisasi agama, di mana setiap keberpihakan dan tindakannya akan sangat bergantung pada seberapa besar citra yang akan terpoles dan seberapa besar dukungan yang akan direngkuh. Di tengah kontestasi politik Pemilu 2009, semua pihak akan memilih isu-isu yang paling sedikit mendatangkan kerugian politik; dan sebaliknya akan mengeksploitasi isu yang dapat mendatangkan keuntungan politik.

15. Kerentanan daerah-daerah dalam merespon kebijakan pemerintah di tingkat pusat terkait jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan menunjukkan politisasi agama juga menjadi arena kontestasi elit politik di daerah. Pada saat yang bersamaan, temuan-temuan pemantauan ini menunjukkan rendahnya pendidikan politik masyarakat, sehingga rentan untuk dipolitisasi.
16. Negara masih belum mampu memenuhi janji ratifikasi berbagai kovenan dan konvensi hak asasi manusia yang sudah mengikat secara hukum (*legally binding*) yang terbukti dengan tetap mempertahankan berbagai perundang-undangan yang secara formal dan substansial cacat hukum karena tidak berkesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.[]

5.2. REKOMENDASI

1. Presiden dan MPR RI perlu mempertimbangkan perlunya

melakukan amandemen konstitusi dalam rangka penyempurnaan jaminan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

2. Presiden harus mencabut SKB Pembatasan Ahmadiyah, karena secara formal dan substansial kebijakan ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk dan yang utama bertentangan dengan konstitusi. SKB juga telah secara nyata mengeskalasi pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di tahun 2008.
3. Presiden dan DPR RI segera melakukan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang membatasi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Pemerintah dan DPR RI juga berkewajiban melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan Kovenan dan Konvensi yang telah diratifikasi, khususnya terkait dengan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.
4. Presiden dan DPR RI perlu mempertimbangkan pentingnya UU Anti Intoleransi Agama dengan melakukan kajian akademik dan mempersiapkan rancangan undang-undang.
5. Kepolisian Republik Indonesia wajib tanpa terkecuali memberikan perlindungan kepada setiap warga negara yang mengalami kekerasan akibat persekusi dan intoleransi. Polri juga perlu meningkatkan pendidikan hak asasi manusia dan peningkatan kapasitas aparatnya, khususnya dalam konteks memberikan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

6. Presiden atau menteri yang mewakilinya perlu melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri tentang No. 08 dan No. 09/ 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Pendirian Rumah Ibadat.
7. Departemen Dalam Negeri dan Departemen Hukum dan HAM segera menyusun mekanisme yang holistik dalam rangka prevensi dan evaluasi peraturan daerah yang diskriminatif jender dan bertentangan dengan hak asasi manusia, termasuk dengan konstitusi.
8. Partai politik harus mengintegrasikan isu jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan dan praktik keberagamaan yang inklusif dalam agenda-agenda politik partainya, karena partai politik juga memiliki kewajiban untuk mendorong pemenuhan hak asasi manusia.
9. Partai politik dan elemen politik lainnya harus menghentikan praktik politisasi agama yang hanya dimaksudkan untuk menghimpun dukungan publik untuk memilihnya dalam setiap arena kontestasi politik, dengan melakukan manipulasi dan pembodohan publik, yang merugikan banyak pihak.
10. Para pemeluk agama/ keyakinan perlu memanfaatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai forum dialog dalam memecahkan masalah kebebasan beragama dan memperkuat iklim toleransi. Birokratisasi FKUB dalam memberikan izin pendirian rumah ibadah sepatutnya

diberikan kembali kepada setiap pemeluk agama/ keyakinan untuk bebas mendirikan rumah ibadah.

11. Masyarakat, pemuka masyarakat, dan kalangan pendidikan perlu mendorong penguatan kembali nilai-nilai toleransi yang menjadi modal sosial bangsa, di masa lalu yang saat ini telah terkikis oleh berbagai perubahan sosial. Perlu mengembangkan pendidikan kewargaan, pendidikan religiusitas universal, dan pendidikan budi pekerti.[]

Bahan Bacaan

Abdullah, M. Amin, *MUI, Fatwa dan Otoritas Keagamaan di Indonesia*, Seminar: Kritik atas Kebebasan Beragama di Indonesia, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta , 23 September 2005

Concluding observations of the Committee against Torture, dalam sidang Komite Anti Penyiksaan sesi 40, 28 April – 16 Mei 2008. CAT/C/IDN/CO/2, butir 19

CRCS, UGM, Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2008, 2008

Davis, Derek H., *The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Right*, dipublikasi kembali pada tanggal 5 Desember 2006.

Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Atas Dasar Agama atau Keyakinan (1981)

Faiz, Pan Mohamad, *Constitutional Review dan Perlindungan Kebebasan Beragama*, <http://jurnalhukum.blogspot.com/>

2007/10, diakses pada 18 Juli 2008

Hardiman, Fransisco Budi, Dr., *Agama dalam Ketegangan antara Ruang Publik dan Ruang Privat*, Makalah Seminar pada tanggal 08 Maret 2002, ICRP Jakarta

http://www.mui.or.id/mui_in/about.php, diakses pada 14 September 2008

ICRP, *Peminggiran di seberang Pengakuan, Sebuah penelitian yang Melihat Sejauh Mana perhatian Negara Terhadap Eksistensi Agama-agama dan Penganut Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia*, 2005

Komentar Umum 22 tentang Pasal 18, ICCPR Komite HAM PBB, 1993

Komnas HAM, Lembar Fakta HAM 15, Hak Sipil dan Politik: Komite Hak Asasi Manusia, Jakarta, 1998, h. 190

Komnas Perempuan, *10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Jender*, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2007, Maret 2008

Komnas Perempuan, *Laporan Pemantauan HAM Komnas Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban Diskriminasi Berlapis*, Jakarta, 22 Mei 2008

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Raharjo, M. Dawam, *Dasasila Kebebasan Beragama*, Media Indonesia, 22/ 11/ 2005

Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU No. 3/ 2006 tentang Peradilan Agama, Nomor Perkara

19/VI/PUU/2008, Selasa, 12 Agustus 2008

SETARA Institute, *Toleransi dalam Pasungan: Hasil Survey Pandangan Kaum Muda terhadap Masalah Kebangsaan, Pluralitas, dan Kepemimpinan Nasional*, Jakarta, Mei 2008

SETARA Institute, *Tunduk pada Penghakiman Masa: Pembeneran Negara atas Persekusi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, Jakarta Desember 2007

Sihombing, Uli Parulian, dkk., *Menggugat BAKOR PAKEM: Kajian Hukum terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, ILRC, Jakarta 2008

Subair, *Formalisasi Islam, Kelompok Islam Keras dan Kebebasan Beragama di Sulawesi Selatan*, Laporan untuk SETARA Institute, Desember 2008.

Sudarto, *Kebebasan Agama dalam Cita dan Realitas*, Laporan untuk SETARA Institute, Desember 2008

The Wahid Institute, *Menapaki Bangsa yang Kian Retak*, Laporan Tahunan Pluralisme Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia, Jakarta, Desember 2008

U.S. Department of Justice, *Hate Crime: The Violence of Intolerance* <http://www.usdoj.gov/crs/pubs/hatecrm.htm>, diakses pada 1 desember 2008

UNESCO, *Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/ Learning Guide for Education for Peace, Human Rights and Democracy* (Preliminary version). Paris: UNESCO, 1994

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Lampiran 1

**Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk
Intoleransi dan Diskriminasi berdasarkan
Agama atau Keyakinan**

(Diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB
pada 25 November 1981)

Majelis Umum,

Mempertimbangkan bahwa salah satu dari prinsip2 dasar Piagam PBB adalah bahwa kehormatan dan persamaan adalah melekat pada semua insan manusia, dan bahwa semua Negara Anggota telah berjanji untuk mengambil tindakan bersama dan terdiri dalam kerjasama dengan PBB untuk meningkatkan dan mendorong penghormatan universal dan penaaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar untuk semua, tanpa perbedaan mengenai ras, jenis kelamin, bahasa atau agama,

Mempertimbangkan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan-Konvonen Internasional tentang Hak Asasi Manusia menyatakan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan persamaan didepan hukum dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan. Agama atau kepercayaan,

Mempertimbangkan bahwa ketidakpedulian dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, terutama hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, agama

atau kepercayaan apapun, telah menyebabkan, secara langsung atau tidak langsung, perang dan penderitaan besar pada insan manusia, terutama apabila mereka digunakan sebagai campur tangan pihak asing dalam urusan internal negara lain dan dapat memicu kebencian antar bangsa dan negara,

Mempertimbangkan bahwa agama atau kepercayaan, bagi setiap orang yang mengakui baik agama maupun kepercayaan, adalah salah satu dari unsur-unsur dasar dalam konsepnya mengenai kehidupan dan bahwa kebebasan atas agama atau kepercayaan harus sepenuhnya dihormati dan dijamin,

Mempertimbangkan bahwa penting untuk meningkatkan pengertian, toleransi dan penghormatan dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebebasan atas agama atau kepercayaan dan untuk menjamin bahwa penggunaan agama atau kepercayaan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan Piagam, instrumen-instrumen PBB yang lain yang relevan dan tujuan-tujuan serta prinsip-prinsip Deklarasi ini tidak dapat diterima,

Meyakini bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan seyogyanya juga memberikan sumbangan pada tercapainya tujuan-tujuan perdamaian dunia, keadilan sosial, dan persahabatan antar bangsa-bangsa, dan pada penghapusan ideologi-ideologi atau praktik-praktik kolonialisme dan diskriminasi rasial,

Mencatat dengan kepuasan penetapan beberapa, dan berlakunya beberapa Konvensi dibawah naungan PBB dan badan-badan khusus, untuk penghapusan berbagai bentuk diskriminasi,

Memperhatikan berbagai manifestasi intoleransi dan adanya diskriminasi dalam persoalan-persoalan agama atau kepercayaan yang masih mudah terlihat di beberapa wilayah dunia,

Telah memutuskan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mempercepat penghapusan intoleransi tersebut dalam semua bentuk dan manifestasinya dan untuk mencegah dan memerangi diskriminasi atas alasan agama atau kepercayaan.

Menyatakan Deklarasi ini tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan:

Pasal 1

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan apapun menurut pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu ataupun dalam masyarakat dengan orang-orang lain dan didepan umum atau sendirian, untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam beribadah, penaaatan, pengamalan dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dijadikan sasaran pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu agama atau kepercayaan menurut pilihannya.
3. Kebebasan untuk mewujudkan agama atau kepercayaan seseorang hanya boleh tunduk pada pembatasan-

pembatasan seperti yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau kesusilaan umum atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar orang lain.

Pasal 2

1. Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran diskriminasi oleh Negara, lembaga, kelompok orang-orang atau orang manapun atas alasan-alasan agama atau kepercayaan lain.
2. Untuk tujuan-tujuan Deklarasi ini, ungkapan “intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan” berarti setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang setara.

Pasal 3

Diskriminasi diantara insan manusia atas alasan-alasan agama atau kepercayaan merupakan penghinaan terhadap martabat manusia dan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB, dan harus dikutuk sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan yang dinyatakan secara rinci dalam kovenan-Kovenan Internasional

tentang Hak Asasi Manusia dan sebagai hambatan terhadap hubungan-hubungan bersahabat dan damai dioantara bangsa-bangsa.

Pasal 4

1. Semua Negara harus mengambil tindakan-tindakan yang efektif untuk mencegah dan menghapus diskriminasi berdasarkan alasan-alasan agama atau kepercayaan dalam pengakuan, pelaksanaan dan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar disemua bidang sipil, ekonomi, politik, sosial dan kehidupan budaya.
2. Semua Negara harus melakukan semua tindakan untuk membuat atau mencabut perundang-undangan apabila perlu untuk melarang diskriminasi apapun semacam itu, dan mengambil semua tindakan yang tepat untuk memerangi intoleransi berdasarkan alasan-alasan agama atau kepercayaan lain dalam hal ini.

Pasal 5

1. Orang tua atau para wali hukum anak berhak mengatur kehidupan didalam keluarga sesuai dengan agama atau kepercayaannya dan dengan mengingat pendidikan kesusilaan dalam membimbing semua anak hingga dewasa.
2. Setiap anak harus memperoleh hak untuk mempunyai akses ke pendidikan dalam persoalan agama atau kepercayaan sesuai dengan harapan-harapan orang

tuanya, atau para wali hukumnya, dan tidak dapat dipaksa menerima pengajaran agama atau kepercayaan yang berlawanan dengan harapan-harapan orang tuanya atau wali hukumnya, kepentingan-kepentingan terbaik anak merupakan prinsip yang dijadikan pedoman.

3. Anak harus dilindungi dari bentuk diskriminasi apapun berdasarkan alasan agama atau kepercayaan. Anak harus dibimbing hingga dewasa dalam semangat pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaran universal, penghormatan terhadap kebebasan beragama atau kepercayaan orang-orang lain, dan dalam kesadaran sepenuhnya bahwa tenaga dan keahliannya harus dicurahkan pada pelayanan terhadap manusia sesamanya
4. Dalam kasus seorang anak yang tidak dibawah asuhan baik orang tuanya atau wali hukumnya, perhatian yang semestinya harus diberikan kepada harapan-harapan khusus mereka atau bukti lain apapun mengenai harapan-harapan mereka dalam persoalan agama atau kepercayaan, kepentingan-kepentingan terbaik anak merupakan prinsip yang dijadikan pedoman.
5. Pengamalan suatu agama atau kepercayaan yang di dalamnya seorang anak dibesarkan tidak boleh membahayakan kesehatan jasmani atau rohaninya atau pengembangan dirinya sepenuhnya, dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 ayat 3 Deklarasi ini.

Pasal 6

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 Deklarasi ini, dan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan pasal 1 ayat 3 hak atas kebebasan berpendapat, berkeyakinan, beragama atau kepercayaan harus mencakup, antara lain, kebebasan-kebebasan berikut:

- (a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau kepercayaan, dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan-tujuan ini;
- (b) Mendirikan dan mengelola berbagai lembaga amal atau kemanusiaan yang sesuai;
- (c) Membuat, memperoleh dan mempergunakan secukupnya perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau kepercayaan;
- (d) Menulis, menerbitkan dan menyebarluaskan berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini;
- (e) Mengajarkan suatu agama atau kepercayaan ditempat-tempat yang sesuai untuk tujuan-tujuan ini;
- (f) Mengumpulkan dan menerima sumbangan-sumbangan keuangan dan sumbangan-sumbangan lain sukarela dari perseorangan atau lembaga;
- (g) Melatih, menunjuk, memilih atau mencalonkan melalui suksesi para pemimpin yang tepat yang diperlukan berdasarkan persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama atau kepercayaan apapun;
- (h) Menghormati hari-hari istirahat, dan merayakan hari-hari libur dan upacara-upacara menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan seseorang;

- (i) Mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau kepercayaan pada tingkat nasional dan internasional.

Pasal 7

Hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dinyatakan dalam Deklarasi yang sekarang ini akan disesuaikan dalam perundang-undangan nasional dalam suatu cara sedemikian rupa, sehingga dalam kehidupan sehari-hari setiap orang dapat menikmati sendiri hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut.

Pasal 8

Tidak satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini dapat dianggap sebagai pembatasan atau pengurangan dari hak manapun yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan-Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia. []

Lampiran 2

Komite Hak Asasi Manusia Komentar Umum 22

Pasal 18

(Sesi keempat puluh delapan, 1993), Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang Diadopsi oleh Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 35 (1994)

1. Hak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama (yang termasuk kebebasan untuk menganut kepercayaan) dalam pasal 18.1 bersifat luas dan mendalam; hak ini mencakup kebebasan berpikir mengenai segala hal, kepercayaan pribadi, dan komitmen terhadap agama atau kepercayaan, baik yang dilakukan secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain. Komite meminta perhatian Negara-negara Pihak pada kenyataan bahwa kebebasan berpikir dan kebebasan berkeyakinan sama-sama dilindungi seperti halnya kebebasan beragama dan berkepercayaan. Karakter mendasar dari kebebasan-kebebasan ini juga dicerminkan pada kenyataan bahwa ketentuan ini tidak dapat dikurangi (cannot be derogated) bahkan pada saat darurat publik, sebagaimana dinyatakan di pasal 4.2 dalam Kovenan.

2. Pasal 18 melindungi kepercayaan-kepercayaan tauhid, nontauhid, dan ateisme, serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun. Istilah “kepercayaan” dan “agama” harus dipahami secara luas. Pasal 18 tidak membatasi penerapannya hanya pada agama-agama tradisional atau agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dalam agama-agama tradisional tersebut. Oleh karenanya, Komite prihatin akan adanya kecenderungan diskriminasi terhadap suatu agama atau kepercayaan atas dasar apa pun, termasuk berdasarkan kenyataan bahwa agama atau kepercayaan tersebut baru saja dibentuk, atau bahwa agama tersebut mewakili suatu kelompok agama minoritas dalam komunitas dengan agama mayoritas tertentu yang mungkin menjadi subyek permusuhan.
3. Pasal 18 membedakan kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama atau berkepercayaan dari kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya. Pasal ini tidak mengizinkan adanya pembatasan apa pun terhadap kebebasan berpikir dan berkeyakinan atau terhadap kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Kebebasan-kebebasan ini dilindungi tanpa pengecualian, sebagaimana halnya hak setiap orang untuk mempunyai pendapat tanpa diganggu di pasal 19.1. Sesuai dengan pasal 18.2 dan pasal 17, tidak seorang pun dapat dipaksa untuk mengungkapkan pikiran atau kesetiiaannya terhadap suatu agama atau kepercayaan.

4. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan dapat dilakukan “baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup”. Kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan dalam ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran mencakup berbagai kegiatan. Konsep ibadah mencakup kegiatan ritual dan seremonial yang merupakan pengungkapan langsung dari kepercayaan seseorang, penggunaan cara-cara dan obyek-obyek ritual, penunjukan simbol-simbol, dan menjalankan hari raya dan hari istirahat. Pelaksanaan dan praktik agama atau kepercayaan mungkin tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan seperti peraturan tentang makanan, pemakaian pakaian tertentu atau penutup-kepala, keterlibatan dalam ritual-ritual yang berhubungan dengan tahapan-tahapan tertentu dalam hidup manusia, dan pemakaian bahasa tertentu yang biasa digunakan dalam suatu kelompok. Kemudian, pengamalan dan pengajaran agama atau kepercayaan mencakup kegiatan-kegiatan integral yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama berkaitan dengan urusan-urusan mendasar mereka, seperti kebebasan untuk memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru, kebebasan untuk membentuk seminari atau sekolah agama, dan kebebasan untuk membuat dan menyebarluaskan teks-teks atau publikasi-publikasi agama.
5. Komite mengamati bahwa kebebasan untuk “menganut atau menerima” suatu agama atau kepercayaan juga mencakup kebebasan untuk memilih agama atau kepercayaan, termasuk hak untuk mengganti agama

atau kepercayaan yang dianutnya dengan agama atau kepercayaan yang lain, atau untuk mengadopsi pandangan ateisme, serta hak untuk mempertahankan suatu agama atau kepercayaan. Pasal 18.2 melarang pemaksaan yang dapat melanggar hak untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka. Kebijakan-kebijakan atau praktik-praktik yang memiliki tujuan atau dampak yang sama, seperti misalnya, kebijakan atau praktik yang membatasi akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, atau hak-hak yang dijamin oleh pasal 25 dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kovenan, juga tidak sesuai dengan pasal 18.2. Perlindungan yang sama diberikan pada penganut semua kepercayaan yang bersifat nonagama.

6. Komite memandang bahwa pasal 18.4 mengizinkan adanya pengajaran di sekolah publik berkaitan dengan mata pelajaran seperti sejarah umum agama-agama dan etika jika mata pelajaran tersebut diberikan secara netral dan obyektif. Kebebasan orang tua atau wali yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, yang diatur di pasal 18.4, berkaitan dengan jaminan terhadap kebebasan untuk mengajarkan agama atau kepercayaan yang dinyatakan di pasal 18.1. Komite

mencatat bahwa pendidikan publik yang mencakup pengajaran terhadap satu agama atau kepercayaan tertentu saja adalah tidak sesuai dengan pasal 18.4, kecuali jika dibuat suatu ketentuan tentang pengecualian atau alternatif yang tidak diskriminatif yang mengakomodir keinginan orang tua dan wali yang sah.

7. Sesuai dengan pasal 20, tidak satu pun pengamalan agama atau kepercayaan dapat digunakan sebagai propaganda untuk berperang atau advokasi kebencian nasional, rasial, atau agama, yang dapat mendorong terjadinya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Sebagaimana dinyatakan oleh Komite dalam Komentar Umum No. 11 [19], Negara-negara Pihak memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum guna melarang tindakan-tindakan tersebut.
8. Pasal 18.3 mengizinkan adanya pembatasan terhadap kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya jika pembatasan tersebut diatur oleh ketentuan hukum dan diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan mendasar orang lain. Kebebasan dari pemaksaan untuk memiliki atau menganut agama atau kepercayaan tertentu serta kebebasan orang tua dan wali yang sah untuk menjamin pendidikan agama dan moral tidak bisa dibatasi. Dalam mengartikan ruang lingkup ketentuan pembatasan yang diizinkan, Negara-negara Pihak harus memulai dari kebutuhan untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi di bidang apa pun sebagaimana ditentukan di pasal 2, pasal 3, dan

pasal 26. Pembatasan yang diterapkan harus dijamin oleh hukum dan tidak boleh diterapkan dengan cara-cara yang dapat melanggar hak-hak yang dijamin di pasal 18. Komite mengamati bahwa ayat 3 pasal 18 harus diartikan secara tegas: pembatasan tidak dibolehkan berdasarkan hal-hal yang tidak dinyatakan di pasal tersebut, walaupun jika alasan tersebut diperkenankan sebagai pembatasan terhadap hak-hak lain yang dilindungi oleh Kovenan, seperti misalnya keamanan nasional. Pembatasan-pembatasan dapat diterapkan hanya untuk tujuan-tujuan sebagaimana yang telah diatur serta harus berhubungan langsung dan sesuai dengan kebutuhan khusus yang sudah ditentukan. Pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif atau diterapkan dengan cara yang diskriminatif. Komite menganggap bahwa konsep moral berasal dari banyak tradisi sosial, filosofi, dan agama; oleh karenanya, pembatasan terhadap kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan untuk tujuan melindungi moral harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil tidak hanya dari satu tradisi saja. Orang-orang yang sudah menjadi subyek pembatasan hukum tertentu, misalnya narapidana, harus dapat menikmati hak mereka untuk menjalankan agama atau kepercayaannya sebagaimana dimungkinkan dan sesuai dengan kekhususan pembatasan terhadap mereka. Laporan-laporan Negara Pihak harus memberikan informasi tentang ruang lingkup dan dampak pembatasan berdasarkan pasal 18.3, baik persoalan hukum maupun penerapannya dalam kondisi-kondisi khusus.

9. Kenyataan bahwa suatu agama diakui sebagai agama negara, atau bahwa agama tersebut dinyatakan sebagai agama resmi atau tradisi, atau bahwa penganut agama tersebut terdiri dari mayoritas penduduk, tidak boleh menyebabkan tidak dinikmatinya hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, termasuk oleh pasal 18 dan pasal 27, maupun menyebabkan diskriminasi terhadap penganut agama lain atau orang-orang yang tidak beragama atau berkepercayaan. Khususnya, langkah-langkah tertentu yang mendiskriminasi orang-orang tersebut, seperti langkah-langkah yang membatasi akses terhadap pelayanan pemerintah hanya bagi anggota agama yang dominan atau memberikan kemudahan-kemudahan ekonomi hanya bagi mereka atau menerapkan pembatasan khusus terhadap praktik kepercayaan lain, adalah tidak sesuai dengan pelarangan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan dan jaminan terhadap perlindungan yang setara dalam pasal 26. Langkah-langkah yang diatur oleh pasal 20, ayat 2 Kovenan mencakup perlindungan dari pelanggaran terhadap hak-hak agama minoritas dan kelompok agama lainnya untuk melaksanakan hak-hak yang dijamin oleh pasal 18 dan pasal 27, dan dari tindakan-tindakan kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tersebut. Komite ingin diberikan informasi tentang langkah-langkah yang telah diambil oleh Negara-negara Pihak untuk melindungi praktik-praktik semua agama atau kepercayaan dari pelanggaran dan untuk melindungi penganutnya dari diskriminasi. Hal yang sama, informasi mengenai penghormatan hak-hak penganut

agama minoritas berdasarkan pasal 27 juga penting untuk dinilai oleh Komite berkaitan dengan sejauh mana hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama dan kepercayaan telah dilaksanakan oleh Negara-negara Pihak. Negara-negara Pihak yang bersangkutan harus memasukkan dalam laporannya tentang informasi yang berkaitan dengan praktik-praktik yang ditentukan oleh hukum dan yurisprudensinya yang dapat dihukum sebagai penghinaan terhadap Tuhan.

10. Jika suatu kepercayaan diperlakukan sebagai ideologi resmi dalam konstitusi-konstitusi, statuta-statuta, proklamasi-proklamasi pihak yang berkuasa, dan sebagainya, atau dalam praktik aktual, maka hal ini tidak boleh menyebabkan tidak terpenuhinya kebebasan berdasarkan pasal 18 atau hak-hak lain yang diakui oleh Kovenan maupun menyebabkan diskriminasi terhadap orang-orang yang tidak menerima ideologi resmi tersebut atau yang menentanginya.
11. Banyak individu menyatakan adanya hak untuk menolak melakukan wajib militer (penolakan wajib militer) dengan alasan bahwa hak tersebut berasal dari kebebasan mereka berdasarkan pasal 18. Berkaitan dengan hal tersebut, semakin banyak Negara telah menetapkan dalam hukum mereka tentang pengecualian dalam wajib militer bagi warga negara yang benar-benar menganut agama atau kepercayaan lain yang melarang keterlibatan dalam wajib militer dan mengganti hal tersebut dengan bentuk kewajiban nasional alternatif. Kovenan tidak secara eksplisit merujuk pada hak atas penolakan wajib militer, tetapi Komite menganggap bahwa hak tersebut

dapat didasarkan pada pasal 18, karena kewajiban untuk menggunakan senjata mungkin saja berkonflik dengan kebebasan berkeyakinan dan hak untuk mengamalkan agama atau kepercayaan seseorang. Ketika hak ini diakui oleh hukum atau praktik, tidak terhadap perbedaan antara orang-orang yang menolak wajib militer atas dasar sifat kepercayaan mereka; seperti juga halnya tidak boleh ada diskriminasi terhadap orang-orang yang menolak wajib militer karena mereka gagal melaksanakannya. Komite mengundang Negara-negara Pihak untuk melaporkan kondisi-kondisi di mana orang-orang dapat dikecualikan dari wajib militer atas dasar hak-hak mereka berdasarkan pasal 18 dan tentang sifat dan jangka waktu kewajiban nasional alternatif sebagai penggantinya. []

Terima kasih

SETARA Institute menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga di bawah ini atas kerja samanya dalam menyusun Catatan Tahunan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan tahun 2008:

1. CSRC UIN Jakarta, DKI Jakarta
2. DPP Partai Bulan Bintang (PBB) DKI Jakarta
3. DPP Partai Buruh DKI Jakarta
4. DPP Partai Damai Sejahtera (PDS) DKI Jakarta
5. DPP Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) DKI Jakarta
6. DPP Partai Demokrat DKI Jakarta
7. DPP Partai Golkar DKI Jakarta
8. DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) DKI Jakarta
9. DPP Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) DKI Jakarta
10. DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta
11. DPP Partai Matahari Bangsa (PMB) DKI Jakarta
12. DPP Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)
DKI Jakarta
13. DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta

14. DPP Partai Persatuan Indonesia Baru (PPIB) DKI Jakarta
15. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat
16. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) Kalimantan Selatan
17. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) Jawa Barat
18. Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Kalimantan Selatan
19. Fakultas syari'ah IAIN Mataram Nusa Tenggara Barat
20. Fakultas Syari'ah UIN Alaudin Sulawesi Selatan
21. Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Kalimantan Selatan
22. Gereja Katolik Kalimantan Selatan
23. Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) DKI Jakarta
24. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang, Sumatera Barat
25. Inteligen Kodam I Bukit Barisan, Sumatera Utara
26. Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Sulawesi Selatan
27. Jamaah Ahmadiyah Indonesia, DKI Jakarta
28. Jamaah Ahmadiyah Indonesia Bogor, Sumatera Barat
29. Jamaah Ahmadiyah Indonesia Ciamis, Jawa Barat
30. Jamaah Ahmadiyah Indonesia Cianjur, Jawa Barat
31. Jamaah Ahmadiyah Indonesia Cicalengka, Majalengka, Jawa Barat
32. Jamaah Ahmadiyah Indonesia Cimahi, Jawa Barat
33. Jamaah Ahmadiyah Indonesia Depok, Jawa Barat
34. Jamaah Ahmadiyah Indonesia Majalengka, Jawa Barat
35. Jamaah Ahmadiyah Indonesia Padang , Sumatera Barat
36. Jamaah Ahmadiyah Indonesia Sukabumi, Jawa Barat
37. Jamaah Ahmadiyah Indonesia Tasikmalaya, Jawa Barat
38. Jamaah Ahmadiyah Indonesia Pusat DKI Jakarta
39. Jaringan Beragama Jawa Barat

40. Jaringan Islam Kampus (Jarik) Nusa Tenggara Barat
41. Kanwil Depag Kalimantan Selatan
42. Kanwil Depag Sumatera Barat
43. Kanwil Depag (Bimas Budha) Sumatera Barat
44. Kasi Pengawasan dan pengamanan Bukittinggi, Sumatera Barat
45. Kasi. Kesbang Linmas Bukittinggi, Sumatera Barat
46. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
47. Kesbang Propinsi Sulawesi Selatan
48. Kesbanglinmas Provinsi Kalimantan Selatan
49. Keuskupan Padang, Sumatera Barat
50. KODAM Bukit Barisan Medan, Sumatera Utara
51. Komisi Hak Keuskupan Bandung, Jawa Barat
52. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) DKI Jakarta
53. Kontras DKI Jakarta
54. KUA Kec. Danau Kembar, Sumatera Barat
55. Lembaga Advokasi & Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulawesi Selatan
56. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Jawa Barat
57. Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK-3) Kalimantan Selatan
58. Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) DKI Jakarta
59. Lembaga Studi Kemanusiaan (Lensa) Nusa Tenggara Barat
60. Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) Jawa Barat
61. Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) Kalimantan Selatan
62. Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) Sulawesi Selatan
63. Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) Sumatera Barat
64. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat
65. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat

66. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan
67. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat
68. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara
69. Majlis Agama Konghucu (MAKIN) Jawa Barat
70. Majlis Agama Konghucu (MAKIN) Nusa Tenggara Barat
71. Majlis Agama Konghucu (MAKIN) Sulawesi Selatan
72. Majlis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN) DKI Jakarta
73. Muhammadiyah Jawa Barat
74. Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat
75. Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat
76. Nahdlatul Ulama (NU) Nusa Tenggara Barat
77. Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Selatan
78. Nahdlatul Ulama (NU) Sumatera Barat
79. Nahdlatul Wathan Anjani Nusa Tenggara Barat
80. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Jawa Barat
81. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kalimantan Selatan
82. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sulawesi Selatan
83. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sumatera Barat
84. Pengurus Ahmadiyah Padang Sumatera Barat
85. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Jawa Barat
86. Persekutan Gereja Indonesia (PGI) Jawa Barat
87. Persekutan Gereja Indonesia (PGI) Nusa Tenggara Barat
88. Persekutan Gereja Indonesia (PGI) Sumatera Barat
89. Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Jawa Barat
90. Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Sulawesi Selatan
91. Polda Dit Intelkam Sumatera Barat

92. Polda Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan
93. POLRES Deliserdang Sumatera Barat
94. POLTABES Medan Sumatera Utara
95. Pusaka Padang Sumatera Barat
96. Pusham Universitas Andalas Sumatera Barat
97. Pusham Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat
98. The Asia Foundation DKI Jakarta
99. The Wahid Institute DKI Jakarta
100. Tim Pemantau DKI Jakarta
101. Tim Pemantau Jawa Barat
102. Tim Pemantau Jawa Tengah
103. Tim Pemantau Kalimantan Selatan
104. Tim Pemantau Nusa Tenggara Barat
105. Tim Pemantau Sulawesi Selatan
106. Tim Pemantau Sumatera Barat
107. Tim Pemantau Sumatera Selatan
108. Tim Pemantau Sumatera Utara
109. Tim Pemantau Tangerang Banten
110. Yayasan Paramadina Jawa Barat

PROFIL LEMBAGA

SETARA INSTITUTE for Democracy and Peace

PENDAHULUAN

SETARA Institute adalah perkumpulan individual/ perorangan yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita di mana setiap orang diperlakukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas dan bertujuan memuliakan manusia.

SETARA Institute didirikan oleh orang-orang yang peduli pada penghapusan atau pengurangan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial lainnya serta peningkatan solidaritas atas mereka yang lemah dan dirugikan.

SETARA Institute percaya bahwa suatu masyarakat demokratis akan mengalami kemajuan apabila tumbuh saling pengertian, penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Namun, diskriminasi dan intoleransi masih terus berlangsung di sekitar kita bahkan mengarah pada kekerasan. Karena itu langkah-langkah memperkuat rasa hormat atas keberagaman dan hak-hak manusia dengan membuka partisipasi

yang lebih luas diharapkan dapat memajukan demokrasi dan perdamaian.

SETARA Institute mengambil bagian untuk mendorong terciptanya kondisi politik yang terbuka berdasarkan penghormatan atas keberagaman, pembelaan hak-hak manusia, penghapusan sikap intoleran dan xenophobia.

VISI ORGANISASI

Mewujudkan perlakuan setara, plural dan bermartabat atas semua orang dalam tata sosial politik demokratis.

NILAI-NILAI ORGANISASI

- Kesetaraan
- Kemanusiaan
- Pluralisme
- Demokrasi

MISI ORGANISASI

1. Mempromosikan, pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia.
2. Melakukan studi dan advokasi kebijakan publik dibidang pluralisme, humanitarian, demokrasi dan hak asasi manusia
3. Melancarkan dialog dalam penyelesaian konflik
4. Melakukan pendidikan publik
5. Mendorong komitmen dunia usaha terhadap penghormatan HAM

KEANGGOTAAN

SETARA Institute ini beranggotakan individu-individu yang peduli pada promosi gagasan dan praksis pluralisme, humanitarian, demokrasi, dan hak asasi manusia, yang bersifat perorangan dan suka rela.

BADAN PENDIRI

1. Abdurrahman Wahid
2. Ade Rostiana S.
3. Azyumardi Azra
4. Bambang Widodo Umar
5. Bara Hasibuan
6. Benny K. Harman
7. Benny Soesetyo
8. Bonar Tigor Naipospos
9. Budi Joehanto
10. Damianus Taufan
11. Despen Ompusunggu
12. Hendaradi
13. Ismail Hasani
14. Kamala Chandrakirana
15. Luhut MP Pangaribuan
16. M. Chatib Basri
17. Muchlis T.
18. Pramono Anung W.
19. Rachlan Nashidik
20. Rafendi Djamin
21. R. Dwiyanto Prihartono
22. Robertus Robert
23. Rocky Gerung

24. Saurip Kadi
25. Suryadi A. Radjab
26. Syarif Bastaman
27. Theodorus W. Koerkeritz
28. Zumrotin KS.

MANAGEMEN ORGANISASI

- **Dewan Nasional**

Ketua : Azyumardi Azra
Sekretaris : Benny Soesetyo
Anggota : Kamala Chandrakirana
M. Chatib Basri
Rafendi Djamin

- **Badan Pengurus**

Ketua : Hendar di
Wakil Ketua : Bonar Tigor Naipospos
Sekretaris : R. Dwiyanto Prihartono
Wakil Sekretaris : Damianus Taufan
Bendahara : Ade Rostina Sitompul
Manager Program : Ismail Hasani

KONTAK ORGANISASI

Jl. Danau Gelinggang No. 62 Blok C-III

Bendungan Hilir Jakarta 10210

Telp. (021) 70255123

Fax. (021) 5731462

Email: setara_institute@hotmail.com

setara@setara-institute.org

Website www.setara-institute.org []

